

## ABSTRAK

**Abdul Hamid, 2017. Analisis Fiqh Lingkungan K.H Ali Yafie Terhadap Kasus Pertambangan Pasir Besi Di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember**

Dewasa ini kita dihadapkan dengan berbagai persoalan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam (SDA) besar-besaran yang dilakukan oleh korporasi, individu atau masyarakat sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Di desa Paseban kecamatan kencong kabupaten Jember terdapat potensi sumber daya alam pasir besi namun yang terjadi eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh perorangan, masyarakat, dan korporasi sehingga merusak lingkungan. Maka dengan itu hadirlah pemikir hukum Islam KH Ali Yafie yang menawarkan konsep fiqh lingkungan hidup untuk menganalisis kasus pertambangan pasir besi yang terjadi di Paseban, sebagai seruan moral, penyempurna aturan dan landasan berpijak

Adanya konsep fiqh lingkungan agar mampu menjawab persoalan kerusakan lingkungan hidup, maka peneliti menganalisis persoalan pertambangan pasir besi di desa Paseban kecamatan Kencong kabupaten Jember melalui pendekatan hukum Islam (Fiqh). Maka fokus penelitian ini 1) Bagaimana metodologi Pendekatan Fiqh lingkungan KH Ali Yafie?; 2) Bagaimana problematika pertambangan pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?; 3). Bagaimana analisis fiqh lingkungan K.H Ali Yafie terhadap kasus pertambangan pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?; Tujuan penelitian ini yaitu 1). Mengetahui metodologi pendekatan Fiqh Lingkungan KH Ali Yafie.2).Mengetahui problematika pertambangan pasir besi yang terjadi di desa paseban kecamatan kencong kabupaten Jember; 3).Mengetahui fiqh lingkungan KH Ali Yafie terhadap kasus pertambangan pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan *Observasi, interview*, dan *dokumentasi* dan dilakukan analisis dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan dilanjutkan sebuah kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Dan juga menggunakan analisis content di dalam memaparkan sumber data primer tentang fikih lingkungan Ali Yafie.

Hasil penelitian ini 1;Peta pemikiran KH Ali Yafie “Model pembangunan Indonesia berbasis ekonomi semata, sehingga segala sesuatu termasuk eksploitasi sumberdaya alam dinilai ekonomi, seharusnya pembangunan Indonesia haruslah berwawasan lingkungan, karena lingkungan termasuk unsur-unsur *maqosid syari'ah* (tujuan syariah) menjaga jiwa, keturunan, harta, akal, agama maka menjaga lingkungan termasuk unsur darinya persoalan tersebut masuk kasus jinayat (pidana) 2; Penambangan pasir besi di Paseban dilakukan oleh masyarakat dan Korporasi merusak ekologi setempat, perijinan tambang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, intimidasi masyarakat Paseban, tawaran *royalty* agar mendapatkan persetujuan Izin tambang, propaganda dimasyarakat dan media sehingga di masyarakat terjadi konflik pro kontra. 3; Dalam persoalan tambang pasir di Paseban ini dalam analisis fikih lingkungan K.H Ali Yafie, beliau memaparkan beberapa alternatif yang berupa solusi atas persoalan pertambangan tersebut, yaitu Merumuskan persoalan lingkungan hidup di Indonesia, seperti halnya di Paseban itu kemudian dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah digariskan negara, setelah itu kemudian dicoba membangun upaya kesadaran baru lingkungan hidup, yang sudah pastinya Upaya-upaya ini tentu saja membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama pemerintah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Bahan tambang yang berada di alam ini adalah sebuah anugrah dari Allah SWT, yang diciptakan untuk kemaslahatan manusia, Ada sejumlah ayat Allah yang berkaitan tentang mineral dalam bumi yang bisa di eksplorasi untuk proses pertambangan, salah satunya yang termaktub dalam surat *ar'ad* ayat 17<sup>1</sup> yang mengindikasikan sebuah kekayaan bumi yang dapat diolah dan dimanfaatkan oleh manusia.

Allah menciptakan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA)<sup>2</sup> untuk kemaslahatan manusia itulah kodrat-Nya<sup>3</sup>. Indonesia merupakan negara yang salah satu negara yang kaya atas sumber daya alamnya, maka perlu aturan-aturan tentang pengelolaan, pemanfaatan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam<sup>4</sup>, sebagaimana diamanahkan dalam Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat 3 "*Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-*

---

<sup>1</sup> Lihat surat *ar'ad*" Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan"al-Qur'an terjemahan Mentrri agama RI edisi baru, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2002), 339

<sup>2</sup>Sumber Daya Alam, yang selanjutnya disingkat dengan SDA

<sup>3</sup>Abu yasid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kotemporer* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), 77.

<sup>4</sup> Yance Arizona, *Kontitusionalisme Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2014), 3.

*besarnya untuk kemakmuran rakyat.*<sup>5</sup> dan disepesifikkan dengan lahirnya UU no 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok agraria, UU No 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu di Indonesia juga dikenal sebagai kawasan tropis yang memiliki dua musim kemarau dan penghujan, tanahnya mengandung tingkat kesuburan yang sangat tinggi, di lautan dan pulau-pulau kecil banyak ditemui komoditas-komoditas yang bernilai ekonomi.<sup>6</sup> Indonesia mempunyai banyak potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat, hal itu tergantung bagaimana negara, memanfaatkan, mengelola agar sesuai dengan amanat wewenang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33.

Pengelolaan sumber daya alam semisal mineral logam bukanlah dikelola secara individual melainkan digunakan secara kolektif, berkeadilan antar generasi, dan digunakan secara hemat dan bijaksana agar bermanfaat bagi manusia sebagai *Khalifah fil ard*,<sup>7</sup> kesalahan dalam pengelolaan SDA dapat menimbulkan banyak efek, baik lingkungan, masyarakat maupun alam itu sendiri.

Dalam amanat UUD 1945 pada pasal 33 ayat 3 Abdullah menafsirkan dalam bukunya (*teologi bahari, etika dan hukum Islam dalam pembangunan negara maritim Nusantara*), bahwa ada beberapa jenis SDA yang dapat di klasifikasikan yaitu, *pertama* tanah atau permukaan bumi ini dibuat pertanian, kedua, Perairan yang digunakan untuk perikanan air laut, danau,

---

<sup>6</sup>Abdullah, *Teologi Bahari, Etika dan hukum Islam Dalam Pembangunan Negara Maritim Nusantara*, (Jember: Stain Jember Press, 2014),15.

<sup>7</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014),15.

maupun sungai, *ketiga*, Hutan biasanya digunakan sebagai tempat flora fauna sekaligus modal utama ekonomi komunitas-komunitas perhutanan dan manfaat lain sesuai dengan kearifan lokal, *keempat* Bahan, Tambang banyak ragam tambang/ mineral yang berada di tubuh bumi seperti minyak, gas, biji besi, timah, intan, batu-batu mulia, fosf, dan lain-lain. *kelima* Udara, sebagai CO<sub>2</sub>.<sup>8</sup>

Pertambangan adalah salah satu dari pengelolaan sumber daya mineral<sup>9</sup>, dan pasir besi termasuk salah satu dari pertambangan mineral logam. Secara umum pasir besi terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non logam seperti, kuarsa, kalsit, feldspar, ampibol, piroksen, biotit, dan tourmalin. mineral tersebut terdiri dari magnetit, titaniferous magnetit, ilmenit, limonit, dan hematit, Titaniferous magnetit adalah bagian yang cukup penting merupakan ubahan dari magnetit dan ilmenit. Mineral bijih pasir besi terutama berasal dari batuan basaltik dan andesitic volkanik.<sup>10</sup>

Kegunaannya pasir besi ini selain untuk industri logam besi juga telah banyak dimanfaatkan pada industri semen. Namun demikian, pertambangan selalu mempunyai dua sisi yang saling berlawanan meskipun retribusinya yang masuk sebagai sumber pendapatan asli daerah<sup>11</sup>, dua sisi itu adalah

---

<sup>8</sup> Arizona, *Kontitusionalisme*, 9.

<sup>9</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang *pertambangan mineral dan batubara* pasal 34 ayat

<sup>10</sup>[http://rhadenfatul.blogspot.co.id/2012/11/2-pertambangan-pasir-besi\\_29.html](http://rhadenfatul.blogspot.co.id/2012/11/2-pertambangan-pasir-besi_29.html), di akses 10 januari 2017

<sup>11</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang *pertambangan mineral dan batubara* pasal 28.

sebagai kemakmuran sekaligus merusak lingkungan yang sangat potensial jika berlebihan.

Di wilayah Kabupaten Jember sering terjadi konflik pertambangan, meskipun keberadaannya sudah lama namun beberapa tahun belakangan ini banyak konflik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan korporasi, masyarakat dengan masyarakat seperti pertambangan mas di kecamatan Silo dan Ambulu, pertambangan batu kapur di kecamatan puger namun yang paling aktual adalah konflik pertambangan pasir besi yang terjadi di Desa Paseban kecamatan Kencong kabupaten Jember.

Dalam Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW)<sup>12</sup> No 5 tahun 2012 Provinsi Jawa Timur dan RTRW No 1 tahun 2015 Kabupaten Jember telah menetapkan kawasan strategis yang mengandung potensi tambang hal ini memicu para korporasi dengan segala cara untuk mendapatkan izin terhadap kawasan strategis tersebut. Bunyi pasal 47 RTRW kab Jember” *Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana yang dimaksud, yaitu Kecamatan Silo, Tempurejo, Wuluhan, Puger, Gumukmas, Kencong, Mayang, Mumbulsari, Ledokombo, dan Jenggawah*”<sup>13</sup> dan desa paseban termasuk Kecamatan Kencong masuk dalam kriteria kawasan potensi tambang, Di pasal 31 huruf E, dan angka 18, pasal

<sup>12</sup> Lihat PERDA No 5 tahun 2012 tentang Rancangan Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Jawa Timur, PASAL 1” Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional

<sup>13</sup> PERDA RTRW Jember No 1 tahun 2015, pasal 47

36, pasal 37 PERDA RTRW No 1 tahun 2015 kabupaten Jember menerangkan bahwa Desa Paseban Kecamatan Kencong termasuk kawasan yang rawan bencana tsunami sekaligus jalur evakuasi bencana tsunami, kawasan perlindungan stempat, sependan pantai, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar alam,<sup>14</sup> dan keseluruhan itu dilindungi dan dilestarikan bukan untuk ditambang, dari sini dapat dilihat fakta yuridis antara pasal satu dengan pasal yang lainnya terjadi inkonsistensi, tidak Sesuai antara seharusnya dengan realitanya.

Penambangan pasir Paseban berawal dari masyarakat lokal yang melakukan penambangan pasir secara tradisional, namun seiring dengan intensitas aktifitas eksploitasi yang dilakukan oleh masyarakat, penambangan pasir Paseban diketahui oleh banyak investor, terutama dengan disahkannya PERDA RTRW Jember No 1 tahun 2015 yang rujukannya di RTRW Provinsi<sup>15</sup>. Penambangan pasir secara besar-besaran yang di lakukan oleh investor menimbulkan kerusakan lingkungan karena banyaknya aktivitas pertambangan, sehingga masyarakat dirugikan dan melakukan aksi protes.

Persoalan tambang pasir besi Paseban, menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Pemahaman pihak yang kontra tambang mereka menyadari: *Pertama*, Mereka (warga paseban) tidak bisa melakukan aktifitas bercocok tanam karena air laut mulai merembes ke lahan pertanian sehingga tanaman yang ditanam hasilnya tidak produktif. *Kedua* Adanya perusakan ekosistem

---

<sup>14</sup> Lihat PERDA RTRW Jember No 1 Tahun 2015 pasal 31 huruf E dan angka 18, pasal 36, pasal 37.

<sup>15</sup> Harun Sucipto, *wawancara*, Jember, 13 Januari 2017.

pesisir pantai paseban yang cukup parah. *Ketiga* Terganggunya aktifitas nelayan. *Keempat*,. Populasi hewan laut menurun. *Keliam*, Bisa juga terjadinya longsor–longsor tebing kolam bekas galian dimana hal tersebut dapat mengakibatkan permukaan tanah menjadi lebih rendah dari ketinggian permukaan air laut.<sup>16</sup>

Adapun pihak yang pro terhadap penambangan pasir paseban, pihak tersebut terdiri dari pekerja kasar, makelar, investor, lembaga sosial masyarakat (LSM), exportir, aparat, bahkan pemerintah daerah pun diuntungkan dengan retribusi yang masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Adapun Faktor-faktor yang sering memicu terjadinya permasalahan lingkungan adalah dengan majunya teknologi, pertumbuhan penduduk, motif ekonomi dan tata nilai.<sup>17</sup> Dalam hal ini Hukum Islam hadir sebagai afirmasi, penyuplai atas rapuhnya tata nilai, sekaligus sebagai penyempurna aturan regulasi dan seruan moral bagi pihak yang berwenang. Dalam Sumber hukum Islam sendiri ada banyak ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan lingkungan hidup, tetapi belum dihimpun dan diorganisir untuk menghasilkan aturan-aturan moral, etika dan hukum yang bersifat *syari* untuk dijadikan sebagai acuan bagi umat Islam dan penduduk dunia dalam berperilaku antara manusia dengan masyarakat, manusia dengan lingkungannya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Dokumentasi surat aduan yang dikirim oleh Muhammad Jainuri kepada presiden Republik Indonesia, karena pihak korporasi membiayai masyarakat yang pro tambang dan mengadu domba dengan pihak yang kontra tambang.

<sup>17</sup>Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, 6-9.

<sup>18</sup>Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika perkembangan di Masyarakat*, (Stain Jember Press, 2011), 35.

Hukum Islam tidak lahir diruang yang hampa melainkan lahir ditengah dinamika pergulatan yang selalu dinamis <sup>19</sup>sehingga selalu beriringan dengan konteks kehidupan yang dinamis, apalagi tentang lingkungan yang selalu berdampingan dengan kehidupan masyarakat. Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim maka sangatlah wajar bila hukum Islam dijadikan barometer dalam menanggapi sebuah persoalan yang terjadi di masyarakat, karena umat muslim percaya bahwa ajaran Islam suatu norma yang dapat diadaptasi setiap bangsa apa saja dan kapan saja terutama masalah lingkungan.<sup>20</sup>

Senada dengan hal ini, salah satu tokoh pencetus fiqih lingkungan adalah K.H Ali Yafie yang dalam pendapatnya mengenai fikih persoalan lingkungan, beliau mengatakan bahwa fikih lingkungan telah ada sejak Islam ada, namun kitab-kitab fikih, dalam hal ini kitab-kitab kuning yang membahas tentang lingkungan tidak dibahasakan menurut bahasa sekarang. Menurutnya, masalah lingkungan terkait dengan masalah penegakan hukum, jadi bisa dikategorikan dalam bidang Pidana ( *jinayat*), menurut KH Alie Yafie lingkungan termasuk dalam unsur tujuan syariah ( *Maqosidus Syari'ah*,) yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga Jiwa, menjaga harta, dan yang keenam adalah menjaga lingkungan. Jadi, kalau ada pihak-pihak yang melakukan penggundulan terhadap hutan atau

---

<sup>19</sup> Ibid.,104.

<sup>20</sup> Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam* (Yogyakarta:Lkis, 2012),9.

tindakan perusakan lingkungan lainnya, maka orang tersebut harus dihukum, dalam hal ini diberlakukan sanksi yang tegas.<sup>21</sup>

Dengan melihat fenomena kerusakan lingkungan diatas, maka kehadiran konsep fiqh lingkungan akan dapat menjawab persoalan, sekaligus penyempurna aturan-aturan dan dasar berpijak bagi pihak yang berwenang. oleh sebab itu pemikiran KH Ali Yafie dapat dijadikan perspektif untuk menganalisis problema pertambangan pasir besi yang terjadi di Paseban, dengan demikian penelitian ini berjudul “Analisis Fikih Lingkungan K.H Ali Yafie Terhadap Kasus Pertambangan Pasir Besi Di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember”.

## **B.Fokus Penelitian**

1. Bagaimanakah Pendekatan metodologi Fiqh Lingkungan KH Ali Yafie?
2. Bagaimanakah problematika pertambangan pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Paseban?
3. Bagaimanakah analisis fikih lingkungan K.H Ali Yafie terhadap kasus pertambangan pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?

## **C.Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui metodologi pendekatan Fiqh Lingkungan KH Ali Yafie ?

---

<sup>21</sup> H.j Kartini, “Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi”, dari Jurnnal *Ad-Daulah* , 2 (Juni, 2013),61.

2. Mengetahui problematika pertambangan pasir besi besi yang terjadi di desa Paseban kecamatan Kencong kabupaten Jember.

3. Mengetahui pendekatan fiqh lingkungan KH Alie Yafie terhadap kasus pertambangan pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan besar bagi peneliti adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Dari aspek teoritis, *pertama*, Memberikan subangsi pemikiran di dunia akademisi dan dokumentasi dalam antisipasi polemik dan problematika pertambangan dalam dinamika masyarakat umum. *Kedua*, Dapat menjadikan pijakan dan informasi terhadap masyarakat luas tentang adanya pertambangan pasir besi maupun bentuk pertambangan yang lain.
2. Dari aspek praksis, *pertama*, bagi penulis sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan. *Kedua*, bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat desa Paseban Kecamatan Kencong dijadikan sebagai pijakan dalam menyikapi baik dan buruknya adanya pertambangan pasir, sehingga tidak lagi menimbulkan ketertindasan hak bagi masyarakat setempat, tetapi justru menjadi *problem solving* dalam problematika tambang pasir yang melanda desa mereka. *Ketiga*, bagi

Pemerintah, sebagai tolok ukur baik-buruknya dalam memberlakukan kebijakan tambang pasir, dengan tanpa berat sebelah salah satu hak diantara masyarakat dan pemerintah sehingga akan terjalin nuansa pemerintah yang pro-rakyat.

## E. Definisi Istilah

### 1. Analisis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata analisis adalah penyelidikan terhadap kasus peristiwa (karangan, perbuatan Dan lain sebagainya)<sup>22</sup> untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-sebab, duduk perkaranya atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan anatara bagian untuk memnperoleh artian yang tepat dan pemahaman keseluruhan.

### 2. Fiqh Lingkungan

Kata *fiqh* menurut bahasa berarti faham atau tahu, sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil *tafsil* (jelas). Sedangkan lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.<sup>23</sup> Sehingga yang dimaksud

---

<sup>22</sup>Tim penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia versi sffline*, dari KBBI Daring Edisi III, dalam://pusatbahasa.go.id/kbbi

<sup>23</sup> Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 1 ayat 1.

dengan fikih lingkungan dalam penelitian ini adalah rumusan- rumusan hukum Islam yang mengatur tindak tanduk manusia dalam berperilaku dan berinteraksi terhadap lingkungan yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis serta metode penetapan hukum lainnya.

### 3. KH.Alie Yavie

Lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926; umur 90 tahun adalah ulama fiqh dan mantan Ketua Majelis Ulama (MUI) Indonesia. Ia adalah tokoh Nahdlatul Ulama (NU), dan pernah menjabat sebagai pejabat sementara *Rais Aam* (1991-1992). Saat ini, ia masih aktif sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang didirikannya tahun 1947, serta sebagai anggota dewan penasehat untuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).<sup>24</sup>

### 4. Pertambangan

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian) mineral, batubara, panas bumi, migas). Sedangkan menurut pasal 1 UU No 4 tahun 2009 tentang MINERBA adalah: sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka peneliatian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kel;ayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Ali\\_Yafie](https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Yafie), diakses tanggal, 1 Desember, 2016.

<sup>25</sup> Undang-Undang MINERBA NO 4 Tahun 2009 tentang *pertambangan mineral dan batubara pasal 1 ketentuan umum*.

## 5. Pasir Besi

Pasir besi adalah sejenis pasir dengan konsentrasi besi yang signifikan.

Hal ini biasanya berwarna abu-abu gelap atau berwarna kehitaman.<sup>26</sup>

### **F.Sistematika Pembahasan**

BAB I tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat, penelitian, Penelitian terdahulu, Kajian teori, metode pengumpulan data, sistematika penulisan.

Di BAB II menguraikan tentang kajian, terdahulu, kajian teori, sedangkan dalam kajian teori itu sendiri terdiri dari teori Fiqh Lingkungan, Konsep Fiqh Lingkungan, Peran Fiqh lingkungan Untuk merealisasikan Lingkungan, landasan hukum Fiqh Lingkungan Hidup, pertambangan pasir besi, teori interaksi sosial, Kerangka Kerja Fiqh Lingkungan Hidup.

Untuk di BAB III memuat Pendekatan dan Jenis Penelitian, Penentuan Sampel, Sumber Data, Teknik pengumpulan data, Teknik Analisa Data Keabsahan Data, Tahap-tahap penelitian.

Sedangkan di BAB IV itu terdiri Gambaran Objek Penelitian, Kondisi Geografis Desa Paseban, Gambaran Umum Demografis, Penyajian dan Analisis Hasil Penelitian, Problematika Pasir besi Di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, Fakta Sosial, Peta Pemikiran KH Ali Yavie Tentang Lingkungan, Analisis Fiqh Lingkungan Hidup KH Alie

---

<sup>26</sup>Tim penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia versi sffline*, dari KBBI Daring Edisi III, dalam://pusatbahasa.go.id/kbbi

Yafie Terhadap Kasus Pertambangan Pasir Besi Desa Paseban Kecamatan  
Kencong Kabupaten Jember.

BAB V terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A.Kajian Terdahulu

Nikmatur Rohma, 2008, dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga Yogyakarta, dengan judul skripsi “Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah)”.<sup>27</sup> Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan peneliti sebagai berikut:

Perbedaan	Persamaan
<p>a. Fokus yang masalah fiqh secara umum ditarik secara deduktif ke induktif sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada fiqh lingkungan KH Ali Yafie dengan membaca studi kasus pertambangan di Desa Paseban.</p> <p>b. Pendekatan yang digunakan dengan merekonstruksi <i>maqosid syariah</i> sedangkan peneliti realisasi <i>maqosid syariah</i> terhadap kasus pertambangan pasir besi di desa Paseban.</p> <p>c. Dan konsep yang ditawarkan adalah study komparasi pemikiran sedangkan peneliti fokus pada satu pemikiran KH Ali Yafie dengan konsep Fiqh Lingkungannya.</p> <p>d. Hasil penelitiannya menemukan komparasi dari kedua pemikir fiqh sosial (KH Ali Yafie dan Mujiono Abdillah) sedangkan hasil</p>	<p>a. Fokus yang masalah sama-sama merekonstruksi kajian fiqh sosial dengan bangunan pemikiran yang berlandaskan normatif keislaman..</p> <p>b. Pendekatan sama menggunakan <i>maqosid syariah</i>.</p> <p>c. Objek penelitian sama yaitu persolan sosial yang ditarik lebih khusus dari sempalan persoalan sosial yaitu persoalan lingkungan.</p> <p>d. Paradigma yang dibangun sama yaitu analisis normatif hukum islam dan hukum positif (hukum yang berlaku di Indonesia)</p> <p>e. Hasil penelitiannya sama-sama menawarkan konsep kemaslahatan bagi pihak yang berwenang dan kasus sosial lainnya.</p>

<sup>27</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/1189/>, di akses pada, 27 februari, 2017

peneliti lebih kearah tawaran solusi kasus kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tambang pasir besi di Desa Paseban.	
--	--

Atip Purnama, 2009, dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga Yogyakarta, dengan judul skripsi “Studi Komparatif Antara Pemikiran K.H Ali Yafie dan K.H Sahal Mahfud Tentang Fiqih Sosial.”<sup>28</sup> Dari kajian terdahulu tersebut bisa dilihat di tabel berikut persamaan dan perbedaan dengan peneliti yaitu:

Perbedaan	Persamaan
<p>a. fokus masalah lebih kepersolan fiqh sosial meskipun di antara keduanya juga mempunyai konsep fiqh atas persoalan sosial, namun peneliti mengambil interpretasi fiqh sosial dalam bidang kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir besi.</p> <p>b. Kerangka penelitian menggunakan pendekatan komparatif yang menganalisa titik temu dari kedua pemikir fiqh sosial (KH. Ali Yafie dan KH Sahal Mahfudz) yang hasilnya penawaran sebuah konsep baru atas fiqh sosial namun peneliti lebih mengambil satu pemikiran (KH Ali Yafie) dengan</p>	<p>a. Fokus penelitian sama-sama mengangkat persoalan sosial dengan alur pendekatan normatif.</p> <p>b. Sama-sama menggunakan tokoh pemikir hukum Islam sehingga hasilnya pun bagaimana peran Islam terhadap sebuah persoalan sosial salah satunya persoalan kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir besi.</p> <p>c. Paradigma yang dibangun sama-sama dengan merekonstruksi sumber fondasi dasar norma hukum (positif dan hukum Islam) sehingga melahirkan sebuah konsep.</p>

<sup>28</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/4426/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

<p>pendekatan studi kasus lingkungan disebabkan pertambangan yang hasilnya akan menciptakan solusi persoalan tambang.</p> <p>c. Paradigma yang dibangun dengan normatif keislaman adalah sedangkan peneliti selain normatif Islam peneliti menggunakan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.</p>	
---	--

Jurnal yang ditulis oleh Hj. Hartini pada tahun 2008, beliau sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan judul “Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi. Penelitian ini.<sup>29</sup> Dari penelitian tersebut ada Persamaan dan perbedaan dengan penelitian diantaranya adalah:

Perbedaan	Persamaan
<p>a. Karya ilmiahnya berbentuk jurnal yang pembahasannya tidak begitu mendetail yang bangunan objeknya membaca persoalan lingkungan sekala global tidak husus pada satu persoalan, sedangkan peneliti berbentuk sikripsi yang dengan analisa pemikiran konsep fiqh lingkungan (KH Ali Yafie) membaca persoalan kerusakan lingkungan disebabkan oleh pertambangan pasir besi.</p> <p>b.Paradigma yang dipakai</p>	<p>a. Sama-sama menggunakan pembahasan konsep fiqh untuk berperan atas persoalan lingkungan.</p> <p>b. Jenis penelitian sama-sama menggunakan normatif hukum islam dan hukum positif, sehingga analisa konsep yang telah ada sama mempunyai sumbangsih untuk kemaslahatan manusia.</p>

<sup>29</sup> <http://www.uin-alauddin.ac.id/ejurnal>, di akses, 10 januari 2017

<p>menggunakan berbagai konsep tentang fiqh lingkungan yang telah ada dengan melihat realita lingkungan atas arus global yang disebabkan oleh berbagai persolan lingkungan sehingga hanya mengukur pada eksistensi konsep fiqh lingkungan pada arus global sedangkan peneliti berangkat dari cara pandang eksploitasi pasir besi secara berlebihan yang studi kasus di desa paseban kecamatan kencong, kabupaten Jember dengan pisau analisa konsep fiqh lingkungan yang dituangkan oleh KH Ali Yafie,</p>	
--	--

Rahmat Andi Wiyanto, dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga Yogyakarta, dengan judul skripsi “Konflik penambangan pasir besi di desa garongan Kecamatan panjatan Kabupaten kulon progo”.<sup>30</sup> perbandingan dan perbedaan dengan peneliti adalah sebagai berikut:

Perbedaan	Persamaan
<p>a. Judul menganalisa studi kasus pertambangan pasir besi dg berbagai analisa dari perspektif hukum, sosial, pendidikan, politik, ekonomi dll, sedangkan peneliti lebih fokus membaca kasus pertambangan dg konsep fiqh lingkungan y ditawarkan</p>	<p>a. Content persolan sama menganalisa kasus pertambangan pasir besi yang mana agar mengetahui titik sebuah kasus tambang sehingga sama-sama membuahkan sebuah solusi dalam pemecahan kasus pertambangan pasir besi. b. Isi yang dibahas sama</p>

<sup>30</sup> [http://digilib.uin-suka.ac.id/16588/1/10720016\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/16588/1/10720016_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf), di akses 11 Januari 2017

<p>oleh KH Ali yafie, sehingga produknya adalah peranan fiqh dalam analisa persolan pertambangan pasir besi.</p> <p>b. Content pembahasannya lebih kearah konflik pertambangan pasir besi sedangkan peneliti pembahsannya lebih kearah efek kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan pasir besi.</p>	<p>berangkat dari studi kasus penambangan pasir bdsi yang di dalamnya lebih mengkrucut kerugian yang dirasakan oleh masyarakat dan ekologi setempat.</p>
---	--

Adim Ashiari, Dari Universitas Islam Negeri(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Dampak penambangan pasir besi terhadap perekonomian masyarakat di desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kabupaten Lumajang perspektif hukum agraria dan fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) no 22 Tahun 2011”<sup>31</sup> dalam sikripsi ini memang sama dalam mengambil sebuah legitimasi normatif untuk meneliti antara sebuah norma dengan kasuistik pertambangan oleh sebab itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan peneliti dapat dilihat di tabel berikut:

Perbedaan	Persamaan
<p>a. Sikripsi lebih fokus pada dampak perekonomian atas konflik pertambangan pasir besi sedangkan peneliti lebih fokus pada dampak terhadap lingkungan dengan adanya pertambangan pasir besi meskipun juga akan berkaitan dengan dampak secara perekonomian.</p>	<p>a. sama-sama mengangkat konflik pertambangan pasir besi dan menganalisanya untuk menawarkan sebuah solusi.</p> <p>b. Jenis penelitian sama dengan menggunakan kualitatif dan pisau Analisanya sama-sama dengan analisis normatif</p>

<sup>31</sup> <http://etheses.uin-malang.ac.id/324/>, di akses, 11 Januari 2017

<p>b.Pendekatan yang dipakai dengan menganalisa kasus dengan pisau analisa perekonomian dan ditinjau dengan politik ekonominya sedangkan peneliti menggunakan konsep pemikiran fiqh lingkungan melihat dampak pertambangan pasir besi.</p>	<p>hukum islam dan hukum positif</p>
--	--------------------------------------

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Tentang Fiqh Lingkungan

#### a). fiqh lingkungan

Pengertian Fiqh, Kata *fiqh* menurut bahasa berarti faham atau tahu<sup>32</sup>, sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf<sup>33</sup> الفقه فيل لاصطلاح هو العلم بالاحكام شرعية (fiqh menurut istilah adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil tafsil (jelas)).<sup>34</sup> Fiqh merupakan salah satu bidang ilmu dalam *Syari'at Islam* yang secara spesifik membahas hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang berlandaskan al-Qur'an, as-Sunnah, baik kehidupan pribadi, masyarakat, maupun hubungan dengan penciptanya<sup>35</sup>. Sedangkan menurut Hasan Ahmad al-Hatib yang dikutip oleh Hasbi Assiddiqi dalam bukunya (ilmu usul fiqh), mengartikan *fiqh* adalah sekumpulan hukum *syara'* yang sudah dibukukan oleh berbagai *madhab* baik yang bermadhab empat (syafi'i, hanafi, hanbali, maliki) maupun

<sup>32</sup> Hasby Assidyyqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: CV Mulia, 1967), 17

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (al-Haramain), 11

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Singapura: al-Haramain), 11.

<sup>35</sup> Ali Yavie, *Merintis Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), 236

madhab lainnya, dan yang di nukilkan oleh fatwa-fatwa sahabat dan *tabiin* dan *Fuqoha* Syam, Mesir, Iraq , Basrah dan sebagainya.<sup>36</sup>.

Sedangkan Lingkungan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata lingkungan' dapat diartikan daerah (kawasan dan lain sebagainya) yang termasuk di dalamnya; bagian wilayah kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa; golongan; kalangan; dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan<sup>37</sup>, sedangkan dalam UU No 32 tahun 2009 pasal 1 lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan fiqh sudah termaktub di kitab-kitab *Mu'tabarah* (terkenal), namun karena fiqh bersifat dinamis, di agama di jadikan sebagai kunci Ulama untuk mencoba melakukan intrepretasi atas normatif teks/nash dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan zaman, sehingga diantaranya adalah lahirnya fiqh lingkungan, yaitu fiqh yang mengatur tindak tanduk manusia dalam berperilaku dan berinteraksi terhadap lingkungan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits serta metode penetapan hukum lainnya.

---

<sup>36</sup> Assiddiqy. Ilmu Fiqh, 19.

<sup>37</sup>Tim penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia versi sffline*, dari KBBI Daring Edisi III, dalam://pusatbahasa.go.id/kbbi

## b).Konsep Fiqh Lingkungan

*Syari'at Islam* merupakan pengejuwantahan dari *aqidah Islamiah*, *aqidah* (ketauhitan) mengajarkan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan termasuk kesejahteraan bagi manusia, jaminan itu umumnya mengatur secara rinci cara ber *ikhtiar* mengelolanya. Pada prinsipnya tujuan *syariat Islam* dijabarkan secara rinci oleh para Ulama dalam fiqh penataan hal *ikhwal* (keadaan) manusia dalam kehidupan *duniawi* dan *ukhrawi*, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara.<sup>38</sup>

*Syari'at Islam* mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang dalam fiqh menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, *muqayyadah* (terikat oleh *syarat* dan *rukun* tertentu )maupun *muthalaqah* (tehnik oprasionalnya tidak terikat oleh *syarat* dan *rukun* tertentu ), ia juga mengatur hubungan antara sesama manusia dalam bentuk *mu'assarah* (pergaulan), maupun Muamalah (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup) *munakahat* (dalam hubungan rumah tangga) untuk menata pergaulan yang menjamin ketentrman dan keadilan. Ia juga punya aturan yang dijabarkan dalam komponen *jinayat*, *jihat*, dan *qada'*.kesemuanya itu adalah unsur-unsur *maqasid syari'ah* (tujuan syariah) sedangkan lingkungan itu sendiri termasuk hal yang masuk pada *maqasid syariah*, jika lingkungan dirusak maka akan mengganggu ketentrakaman dan keadilan berarti masuk atas bab *jinayat* (pidana) dan yang lainnya.

---

<sup>38</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2004), xxxi

Usaha pelestarian lingkungan hidup harus dipandang dan disikapi sebagai salah satu tuntutan agama yang wajib dipenuhi oleh umat manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Sebaliknya setiap tindakan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai perbuatan *maksiat* (mungkar) yang diancam dengan hukuman.

Hukum Islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air, dan tanah serta keseimbangan ekosistem jika membahayakan adalah haram dan termasuk perbuatan pidana (*jinayat*) dan jika menimbulkan kerusakan maka wajib diganti oleh pencemarnya. Dalam pokok pembahasan lingkungan merupakan dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan yang bersih, sehat aman, sejahtera, damai, dan bahagia di Dunia dan akhirat yang dalam istilah agama, lazim disebut *sa'adat al-Darayn*.

Fiqh lingkungan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya<sup>39</sup> jika digabungkan dengan fiqh lingkungan yakni upaya hukum Islam mengkontektualisasikan dari teks/*nash* menjadi realita, agar mampu memecahkan sebuah persoalan lingkungan yang ada di masyarakat.

Persoalan lingkungan yang sering kerap kali menjadi persoalan yang aktual adalah sering terjadi tanah longsor, banjir, kekeringan kebakaran

---

<sup>39</sup> Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 1 ayat .

hutan hal ini, karena disebabkan manusia itu sendiri yang seenaknya mereka menebang hutan), kekayaan alamnya yang ada juga diambil habis, emas, perak, batubara, barang tambang lainnya diambil hanya untuk kepentingan hajat pribadi tanpa menghiraukan keseimbangan alam, sehingga tak mampu memberikan manfaat bagi manusia lagi<sup>40</sup>

Sebuah konsep Fiqh sosial didasarkan pada keyakinan bahwa fiqh harus dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia yaitu, *dharariyyah* (primer) *hajiyyat* (sekunder), *tahsiniyyah* (tersier). Fiqh sosial bukan hanya untuk melihat peristiwa dalam kaca mata hitam putih namun sebagai paradigma pemaknaan sosial, maka hadirnya konsep fiqh lingkungan untuk lebih menyadarkan masyarakat agar menjaga kearifan alam, memanfaatkan dengan sebaiknya-baiknya karena Allah menciptakan Alam semesta ini untuk kemaslahatan manusia dan juga termasuk masalah ammah yakni berguna untuk kemaslahatan semua.

#### C).Peran Fiqh lingkungan.

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk kemaslahatan manusia, yang bersumber langsung dari al-Qur'an atau Hadis, dari para Imam madhab ataupun hukum-hukum positif yang berlaku disuatu negara, apabila dengan diciptakannya sebuah aturan atau hukum yang hasilnya tidak membuahkan kemaslahatan bagi manusia<sup>41</sup> maka hukum atau aturan-aturan itu harus di amandemen, agar mampu mencapai tujuan hukum itu sendiri, yang dalam

<sup>40</sup>Abu Yasid, *Fiqh Realitas respon Ma'had Ali terhadap Wacana Hukum Islam Kotemporer*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005).276-280

<sup>41</sup> Ibid.,10.

*syari'at Islam* dikenal dengan istilah *maqosid syari'ah* (tujuan syariah).<sup>42</sup> Dalam hal ini penyusun berasumsi konsep *masalahah* yang menjadi tendensi awal tujuan adanya sebuah hukum. Fiqh hadir dalam setiap kontekstual yang terjadi dimasyarakat, apalagi jika dilihat dari sumber-sumber hukum, maka hukum Islam menjadi sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia<sup>43</sup> dan juga mayoritas masyarakat Indonesia muslim, terbesar Di Dunia<sup>44</sup>

Persoalan manusia dengan lingkungan merupakan hubungan timbal balik, aktifitas manusia sedikit atau banyak akan mempengaruhi lingkungan hidupnya,<sup>45</sup> sehingga banyak melakukan aktifitas yang merusak lingkungan membuang limbah tidak memperhatikan lingkungan, melakukan eksploitasi alam besar-besaran, tanpa memperhitungkan dampaknya maka akibatnya juga akan pada manusia itu sendiri.

Dalam persoalan kasus pertambangan yang sering terjadi yang banyak merusak Lingkungan, ekologi dan lain-lain maka fiqh lingkungan hadir berupaya untuk menyadarkan masyarakat kembali akan pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya melestarikan lingkungan, sebagai seruan moral dan penyempurna regulasi atas pentingnya melestarikan lingkungan hidup, pentingnya menjaga dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan sebaik-baiknya.

---

<sup>42</sup> Jaser Audah, Ali Abdelmon'im, *Al-Maqosid Untuk Pemula, Terjemahan* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kali Jaga, 2013),5.

<sup>43</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)..93

<sup>44</sup> Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005).1

<sup>45</sup> Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2004).30

#### d). Kerangka praksis Fiqh Lingkungan Hidup

Persoalan fiqh lingkungan hidup dalam kenyataan ini bukan lagi dalam kerangka metodologis saja merupakan melainkan pada kerangka praksis yang merupakan sebuah manifestasi dari tanggung jawab sosial terhadap kondisi lingkungan hidup saat ini, tidak hanya masyarakat melainkan juga para ahli agama untuk mengimplementasikan fiqh lingkungan hidup yang didasarkan pada al-Qur'an, Assunnah dan hasil Ijtihad Ulama.

Mengintegrasikan fiqh lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk memerangi aksi perusakan lingkungan hidup akibat pembangunan yang eksploitatif alam dan pencemaran tanah, air, udara akibat limbah industri dan alat transportasi. Sayyid Husain Nasr mengemukakan yang dikutip oleh Ali Yafie "*Mereka yang percaya bahwa barang siapa yang berdamai dengan Tuhan, maka ia akan berdamai dengan ciptaannya, dengan alam, dan dengan manusia*".

Ada beberapa konsep langkah praksis Fiqh lingkungan hidup, sebab fiqh lingkungan hidup tidak cukup diperbincangkan melainkan harus dilanjutkan dalam bentuk ditengah masyarakat. Untuk itu para pemuka agama bertanggung jawab atas pelaksanaan fiqh lingkungan hidup dengan ber ikhtiar untuk merealisasikannya maka dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut<sup>46</sup>:

---

<sup>46</sup> Materi Fiqh Agraria FKNKSDA pada tanggal 14 oktober 2016 di desa silo sanen kecamatan Silo kabupaten jember, yang disampaikan oleh Muhammad al-Fayyad, seorang aktifis lingkungan dari kalangan santri yang aktif dalam mengawal isu lingkungan

## 1. Mencegah kerusakan lingkungan hidup.

Kita amati bahwa bumi yang selalu memberikan kehidupan kepada manusia tanpa meminta apa-apa, sudah semakin rusak akibat ulah keserakahan manusia yang eksploitatif. Namun yang dikuasai oleh nafsu dan angkara murka untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Selain pendekatan hukum untuk memberi efek jera dengan menjatuhkan sanksi yang berat, sebagai yang diatur dalam UU RI No 32 tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Juga pendekatan fiqh tidak kalah penting untuk menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekedar mengecam kelangsungan alam tetapi juga kelangsungan hidup manusia dan makhluk yang lain sekaligus penyempurna terhadap regulasi peraturan dan seruan moral bagi yang berwenang.

## 2. Melestarikan lingkungan hidup.

Proses ini merupakan sebuah kesadaran bahwa kondisi lingkungan hidup dewasa ini banyak diwarnai dengan kemusnahan beberapa spesies flora dan fauna yang merupakan kekayaan alam hayati, dari data yang ditemukan oleh Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan (LIPI) yang ditemukan binatang yang punah terdiri dari :

- a). 515 jenis mamalia
- b). 121 jenis kupu-kupu
- a). 600 binatang belata
- c). 1,519 Spesies burung

d).270 jenis amfibia

e).20.000 spesies Tubuhan berbunga

Sedangkan dijenis jenis flora dan fauna ada sekitaran 65 lebih yang dilindungi punah hal itu disebabkan oleh perubahan iklim kehilangan habitat aslinya dan ekspansi manusia dalam mengeksploitasi alam dan beserta isinya yang berlebihan.<sup>47</sup>Di Indonesia yang dikenal sebagai Negara *mega biodiversity* kedua terbesar setelah Brazil bisa saja menjadi romantika belaka.<sup>48</sup> padahal Allah SWT menciptakan semua ragam jenis satwa dan tumbuhan itu tidak ada yang sia-sia, Pasti semuanya memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam ekosistemnya. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي  
خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ  
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka."<sup>49</sup>

Proses seperti ini lahir dari spirit agama yang ramah lingkungan. Agama bisa menjadi elanvital bagi konservasi sumber daya alam hayati dan

<sup>47</sup> Data riset yang dirilis oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tim Rencana Penelitian Integratif flora, fauna, dan Mikroorganisme tahun 2010-2014

<sup>48</sup> Ibid,

<sup>49</sup> Al-Qur'an terjemahan Menti Agama RI, pentashih Fadhal AR Bafadal, (Surabaya: CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), 228

ekosistem ( KSDAHE) dan ahli agama untuk mengatasi dalam kegiatan konservasi alam, bersama pemerintah dan aktifis lingkungan.

### C.Landasan Normatif Fiqh Lingkungan Hidup

#### 1.Al-Qur'an

QS.al-A'raf ayat 156

﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدَّنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۗ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾

*Dan tetapkanlah untuk Kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami"<sup>50</sup>.*

QS. al-A'raf ayat 56

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

*"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"<sup>51</sup>.*

<sup>50</sup> Ibid, 228

<sup>51</sup>Ibid, 212

QS. an-Nahl ayat 10

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ  
فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

*Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.*<sup>52</sup>

QS.an-nahl ayat 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا  
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ  
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

*Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.*<sup>53</sup>

Q.S.al-Anbiya' ayat 107

Dan Tiadalah Kami ﴿١٠٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*”.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Ibid, 365

<sup>53</sup> Ibid, 486

<sup>54</sup> Al-Qur'an terjemahan Mentri Agama RI, pentashih Fadhal AR Bafadal, (Surabaya: CV.Pustaka Agung Harapan, 2006)

## 2.Hadits

يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة  
 عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب بن حنيفة قال ان رسول الله  
 صل الله عليه وسلم قال "لا حمى الا ولرسوله" وقال بلغنا ان النبي الله صل  
 الله عليه وسلم حمى  
 النقيع و ان عمر حمى السرف و الزبدة حدثنا

Hadits diatas mengandung dua pengertian:

1).”Tidak ada hak bagi seorang pun membuat larangan pemakaian tanah terhadap muslimin, kecuali pada tanah larangan (daerah konservasi) yang telah ditetapkan Rasulullah saw. Ulama yang berpendapat seperti ini kemudian menetapkan bahwa tidak ada hak bagi siapa pun membuat tanah larangan (lahan konservasi) sekalipun oleh seorang pemimpin negara”.

2).”Tidak ada hak bagi seseorang membuat larangan pemakaian tanah terhadap muslimin, kecuali dengan ketentuan yang telah ditetapkan Rasulullah saw. Ulama yang berpendapat seperti ini kemudian menetapkan, bahwa pelarangan pemakaian tanah yang belum pernah dipakai dibenarkan jika pelarangan itu ditetapkan oleh yang menggantikan posisi Rasulullah sebagai khalifah”.

عن مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ  
 الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ ، وَالظَّلَّ” (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

" Dari Mu'adz ibn Jabal ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda:  
 "Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat, buang air di tempat sumber air, di tepi jalan, dan di tempat berlindung orang". (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

نُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ (رواه الترمذي)

*Dari Abu Hurairah ra. dia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang muslim (yang sejati) adalah orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari (bahaya) lisan dan tangannya, dan seorang mukmin (yang sejati) adalah orang yang mana manusia lainnya selamat dari (bahayanya) pada darah dan harta mereka.” (HR. At-Tirmidzi)<sup>55</sup>*

عن ابن عباس رضي الله عنهما : عن الصعب بن جاثمة قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا حمى الا الله ورسوله ) وقال :بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع , وان عمر حمى الشرف واربذة

*Dari Ibnu Abbas RA. Bahwa Sa’ab bin Jutsama berkata” Rasulullah SAW. Bersabda:”Semua hima (lahan konservasi) adalah milik Allah dan Rasulnya,” Jutsama menambahkan keterangan lagi bahwa Nabi SAW. Membuat lahan konservasi di Naqi’ dan Umar dikawasan Syaraf dan Rabadzah.<sup>56</sup>*

### 3.Pendapat Ulama

a).Pendapat Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin*, juz 19 yang menukil pendapat Imam Al Ghazali, 140

<sup>55</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

<sup>56</sup> Sahih al-Bukhari Juz 2 hal 835, hadits No 2241

( تَنْبِيهُ ) ، قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ اغْتَسَلَ فِي الْحَمَّامِ وَتَرَكَ الصَّابُونَ وَالسِّدْرَ الْمُزْلَمَيْنِ بِأَرْضِ الْحَمَّامِ فَزَلِقَ بِهِ إِنْسَانٌ فَتَلَفَ أَوْ تَلَفَ مِنْهُ عَضْوٌ، وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَظْهَرُ بِحَيْثُ يَتَعَدَّرُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ فَالضَّمَانُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ التَّارِكِ وَالْحَمَّامِيِّ إِذْ عَلَى الْحَمَّامِيِّ تَنْظِيفُ الْحَمَّامِ

*”Imam Ghazali dalam kitab Ihya’ulumiddin berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi”<sup>57</sup>*

b).Ibn Hajar al-Haitami dalam Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj , juz 25 halaman 267

واما مجرد الانتفاع بحريمه بشرط عدم اضرار فلا مانع منه

*“Sedangkan pemanfaatan lahan sekitar sungai dengan syarat tanpa menimbulkan kerusakan maka hukumnya boleh”.*

#### 4.Qaidah ushuliyyah dan qaidah fihiyyah

الأصلُ فِي الأَمْرِ لِلْجُوبِ

*“Pada prinsipnya perintah itu menunjukkan kewajiban”*

الأصلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

*“Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman”*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلَحَةِ

<sup>57</sup> Pendapat Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin*, juz 19 yang menukil pendapat Imam Al Ghazali.

*“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”*

الضَّرَرُ يُزَالُ

*”Kemudaratan itu harus dihilangkan.”*

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menghindarkan mafsadat (kerusakan) didahulukan atas mendatangkan masalah.”*

## 2. Tinjauan Tentang Pertambangan Pasir Besi

### 1. Pertambangan Pasir Besi

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia kata tambang berarti tempat menggali mengambil hasil dari dalam bumi berupa biji logam batu bara, sedangkan menurut UU No 9 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral Logam pasal 1 pertambangan adalah *“kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”*

Sedangkan pertambangan pasir besi adalah bijih laterit dengan kandungan pokok berupa mineral oksida besi. Pasir besi biasanya mengandung juga beberapa mineral oksida logam lain, seperti vanadium, titanium, dan kromium, dalam jumlah kecil, Pasir yang mengandung bijih besi ini adalah bahan galian yang mengandung mineral besi, yang dapat digunakan secara ekonomis sebagai bahan baku pembuatan besi logam atau baja. Persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah kandungan besinya harus lebih dari 51,5 persen.<sup>58</sup>

## 2. Peraturan Tentang Tambang

Kepulauan Indonesia terletak di daerah perbenturan tiga lempengan raksasa, yang mana lempengan itu, lempengan Australia yang bergerak ke Utara, lempengan pasifik yang bergerak ke barat dan lempengan Eurasia yang relatif diam dan benturan ketiga lempengan tersebut membuat Indonesia di penuh dengan deretan gunung api yang sering terjadi bencana sekaligus menawarkan potensi Sumber daya alam tambang yang besar dan beragam,<sup>59</sup>

Indonesia merumuskan falsafah dalam pengelolaan SDA termasuk berbagai bahan tambang pada UUD tahun 1945 pasal 33 yaitu” *Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*” Dalam mengusahakan dan mengelola bahan tambang maka perlu pendekatan-

---

<sup>58</sup>[http://rhadenfatul.blogspot.co.id/2012/11/2-pertambangan-pasir-besi\\_29.html](http://rhadenfatul.blogspot.co.id/2012/11/2-pertambangan-pasir-besi_29.html) diakses 1Desember 2016.

<sup>59</sup>Mas Ahmad Santoso, *Demokratisasi pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Bandung:ICEL, 1999),143

pendekatan tertentu karena banyak jenis dan memiliki ciri-ciri khusus dengan bahan tambang lainnya.

Adapun peraturan-peraturan yang berkaitan tentang pertambangan diatur dalam UU No.11 tahun 1967 tentang pokok-pokok pertambangan dalam pasal 1 ayat 7 UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral logam (UU MINERBA), pasal 6 PP No 23 Tahun 2010 tentang kegiatan pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan mineral dan Batubara, PP No 23 tahun 2010 mengatur bahwa Ijin Usaha Pertambangan/IUP<sup>60</sup> dan hadir juga dengan peraturan daerah (PERDA) yang berwujud PP Rancangan Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kegiatan pertambangan dengan adanya analisis dampak lingkungan sesuai dengan wewenang UU No 4 tahun 2009 tentang MINERBA :

- a) yakni diatur pada UU RI No 32 tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) PP No 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun,
- c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 8 Tahun 2006 Tentang Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup.
- d) PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan,

---

<sup>60</sup> UU no 4 tahun 2009 *tentang Mineral Batubara* pasal 6

- e) Peraturan Menteri Negara RI Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Wajib Dimiliki Oleh Analisis Dampak Lingkungan Hidup.
- f) Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan (“Permendag 29/2012”) mengatur mengenai ekspor Produk Pertambangan.
- g) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (“Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral”) adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

### 3.Konsep Regulasi Tata Ruang Tata Wilayah

Negara Indonesia cukup luas hal ini kita sadari adalah karunia Tuhan sang maha cipta yang menciptakan sebuah wadah kehidupan manusia dan makhluk lainnya, dengan itu maka manusia membutuhkan sebuah aturan untuk mengelola ruang dan wilayahnya agar keberlangsungan hidup dapat tercapai.

Dalam UUD 1945 yang dijelaskan lebih lanjut pada pasal 28H “*Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dalam prinsip umumnya manusia mempunyai hak asasi terhadap lingkungan hidup yang sehat*”. Bahwa lingkungan hidup Indonesia berdasarkan wawasan Nusantara mempunyai ruang lingkup yang meliputi ruang, tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan hak berdaulat, serta yuridikasinya.<sup>61</sup> Dalam pengertian ekologi ruang lingkup wilayah sangatlah luas Di Indonesia sangatlah membutuhkan batas-batas wilayah maka hadir lah UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah ditegaskan dalam pasal 14 bahwa tata ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah untuk kabupaten/kota.

Penataan ruang tidak terbatas pada proses perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari itu yakni termasuk pemanfaatan tata ruang wilayah dan pengendalian tata ruang.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> UU No 23 tahun 1997 tentang *undang-undang lingkungan hidup* pasal 2.

<sup>62</sup> Makalah, *Konferensi Nasional Ekonomi Indonesia, Putara ketiga :Meggagas Format Grend Strategi Ekonomi Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Desember 2003 di makasar, Sulawesi Selatan*

1. Proses perencanaan tata ruang tata wilayah yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah. Disamping menjadi *Guidance of future actions* rencana tata ruang wilayah pada pokoknya merupakan intervensi yang dilakukan agar manusia /mahluk hidup dan lingkungannya dapat berjalan senafas, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/mahluk hidup serta lingkungannya dan keberlanjutan pembangunan (*development sustainability*) Wujud pemanfaatan tata ruang wilayah merupakan hasil oprasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
2. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme pengawasan sekaligus penertiban atas pelaksanaan pembangunan agar tetap berda sesuai dengan koridor rencana tata ruang wilayah(RTRW)

RTRW merupakan rencana yang bersifat makro strategis jangka panjang hingga kurun waktu 25 sampai 50 tahun kedepan dengan munggunakan pisau ketelitian 1:1.000.000.RTRW pulau pada dasarnya merupakan instrumen opralisasi dari RTRWN. RTRW profinsi merupakan perencanaan makro stretegis jangka menengah dengan horizon waktu 15 tahun pada sekala ketelitian 1:250.000.sementara RTRW kabupaten dan kota merupakan perencanaan mikro oprasional jangka menengah (5-10 tahun) dengan skala ketelitian 20.000 hingga 100.000, yang kemudian

diikuti dengan rencana-rencana rici yang bersifat mikro oprasional jangka pendek dengan skala ketelitian dibawah 1:5.000.<sup>63</sup>

Alasan terpenting bagi pemerintah terhadap penyelenggaraan tata ruang wilayah dengan beberapa ketentuan diantaranya:

- 1) Bahwa ruang wilayah Negara RI sebagai karunia Tuhan yang maha Esa kepada bangsa Indonesia sebagai letak dan kedudukan strategis sebagai negara kepulauan dengan beberapa keanekaregaman ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri dilindungi dan dikelola demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan panca sila.
- 2) Bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam didarata, lautan, ruang angkasa perlu dilakukan secara terkordinir dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengab mengembangkan tata ruang alam yang satu kesatuan dengan lingkungan.
- 3) Bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah belum mampu menampung beberapa perkembangan pembangunan sehingga perlu ditetapkan undang-undang tentang penataan tata ruang wilayah.

UU RI No 32 tahun 2009,Tentang Perlingdungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan prinsip-prinsip dasar tentang pengelolaan

---

<sup>63</sup> Ibid

secara nasional, dan undang-undang tersebut menegaskan bahwa penataan tata ruang wilayah dilandaskan pada asas-asas pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, berhasil guna, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, keadilan, dan perlindungan hukum.<sup>64</sup>

Jika dikaji dalam UU RI No 32 tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan landasan dasar dalam berbagai permasalahan lingkungan hidup yang lebih khususnya peraturan tata ruang tata wilayah (RTRW) No1 tahun 2015 kabupaten Jember. Berdasarkan hal tersebut Soejono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah<sup>65</sup>: 1).Faktor hukumnya itu sendiri, yang dibatasi dengan undang-undang saja. 2).Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menetapkan hukum. 3).Faktor fasilitas atau sarana pendukung untuk penegakan hukum. 4).Faktor masyarakat, yakni dimana lingkungan hukum itu berlaku atau dipertahankan. 5).Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan dalam karsa manusia dalam pergaulan hidup

Dari beberapa faktor diatas merupakan hal yang saling berkaitan dalam mengukur ke efektifitasan hukum.

### 3. Kerangka Teori Tentang Maqosid As-Syariah

#### 1.Maqosidu as-Syariah

---

<sup>64</sup> UU RI No 32 tahun 2009, Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* pasal 2

<sup>65</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 245

Maqasid al-syariah atau *goals* dan *objectives* dari hukum Islam adalah suatu hal yang sangat jelas pentingnya dan tak pernah terabaikan dari syari'ah. Secara umum, syari'ah didasarkan pada manfaat yang diberikan bagi individu dan juga masyarakat, dan hukum-hukum dari maqasid didesign, dirancang, agar dapat memproteksi manfaat tadi dan memfasilitasi kondisi perbaikan dan kesempurnaan pada manusia dibumi. Al-qur'an menyatakan hal ini ketika memilih Nabi Muhammad saw dengan ayat-Nya yang berbunyi:

*“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”*. (QS. 21:107)

dan juga ayat yang berbunyi:

*“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.* (QS. 10:57).

Dua ayat diatas yang menekankan kepada *rahmat* dan *huda* (petunjuk) ternyata juga dibenarkan oleh ketentuan-ketentuan yang lain dari Al-qur'an dan As-Sunnah yang memerintahkan menegakkan keadilan, menghapus prasangka, dan menghilangkan penderitaan. Al-qur'an dan as-Sunnah juga menekankan kerjasama dan dukungan mutual baik skala keluarga maupun masyarakat. Keadilan itu sendiri adalah manifestasi *Rahmah Allah* sebagai sebuah tujuan syari'ah. Rahmat ini diwujudkan dalam realisasi *maslahat* (benefit) dimana para 'Ulama secara umum telah menganggapnya menjadi bagian nilai dan tujuan yang meresap pada syari'ah

Dalam memaparkan hakikat *Maqasid Al-Syari'ah*, telah dikemukakan bahwa dari segi substansi *Maqasid Al-Syari'ah* adalah kemaslahatan.

Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas, kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan.<sup>66</sup>

Sebagian besar masalah yang terdapat dalam Ushul Fiqh tidak memperdulikan hikmah syariah dan tujuannya, tetapi hanya sekedar berputar-putar pada wilayah pengambilan hukum dari lafadz asy-Syari melalui kaidah-kaidah kebahasaan yang jelas-jelas memungkinkan bagi orang yang menguasainya untuk melepaskan furu dan rsquo; dari hikmah dan tujuan syariah. Menurut al-syatibi kemaslahatan tersebut dilihat dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah: *Pertama, Maqasid Al-Syari'* (Tujuan Tuhan), *Kedua, Maqasid Al-mukalaf* (Tujuan Mukallaf). Maqasid Al-Syari'ah dalam arti Maqasid al-Syari', mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah:

1. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus di fahami
3. Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.
5. Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasid al sayri'ah.

---

<sup>66</sup>Husen Hamid Hasan, *Nazariyah al masalahah fi al-fiqih al-islam*, (Mesir: dar al Nahdhah al-arabiyah, 1971),5

Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syari'at berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.<sup>67</sup> Apabila tujuan dari suatu larangan adalah bentuk perbuatan, maka tidak diperbolehkan menggunakan sifat yang tidak berhubungan dengan esensi dari perbuatan itu sendiri.<sup>68</sup> Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembedahan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga.

Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada dibawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.

Dalam rangka pembagian *Maqasid Al-Syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek ini menjadi focus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan

<sup>67</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Ssyari'ah menurut AL-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),70

<sup>68</sup>Uhamad Hashim kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam 'ushu al-Fiqh'* (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996),186

hakikat pemberlakuan syariat oleh tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan *syari'at* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Sytaibi adalah agama, jiwa keturunan, akal dan harta<sup>69</sup>. Perlindungan Jiwa-Raga (*Hifdz Nafs*) adalah Kewajiban Utama Sebagaimana pandangan fiqh, kehidupan adalah sesuatu yang sangat mulia dan berharga setiap mahluk hidup didalam dirinya dilengkapi oleh naluri untuk mempertahankan hidup dan cenderung hidup kekal. Selain mempunyai naluri dan kecenderungan demikian, manusia juga mempunyai kesadaran (*idra'*) untuk mempertahankan hidup itu.

Manusia memiliki lima prinsip dasar kehidupan yang menjadi dasar kemaslahatan atau yang disebut dengan *kuliyath al-khams* yang diantaranya adalah perlindungan jiwa, raga, dan kehormatan kehidupan manusia (*Hifds al-Nafs*), perlindungan akal (*hifds aql*), perlindungan harta kekayaan (*hifd maal*), perlindungan keturunan (*hifds nasab*), perlindungan agama (*hifd din*). *Hifdz Nafs* menjadi prioritas utama dari pada *kuliyat al-khamsah* lainnya hal ini dikarenakan istilah *an-nafs* dalam kajian fiqh adalah satu paket dari tiga unsur yang melekat pada diri manusia yaitu manusia, jiwanya, raganya, dan kehormatannya.

Menjadi sebuah kenyataan manusia sesudah lahir akan mengalami pertumbuhan fisik dan mental. Sehingga jiwa, raga, dan kehormatannya

---

<sup>69</sup> Ibid, 187

sudah harus disamakan dan dilindungi. Maka tidak mengherankan jika perlindungan hukum untuk menjamin jiwa, raga, dan kehormatan manusia telah diberikan secara dini sejak manusia dalam rahim ibunya. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tingkat maqasid atau tujuan syari'ah, yaitu: *Maqashid al-daruriyat*, *Maqashid al-Hajiyat*, dan *Maqashid al-Tahsiniyat*.

*Maqasid al Daruriyat* dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqasid al- Hajiyat* dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqasid al Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek daruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikanya. Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyat, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyatnya antara lain mendirikan salat. Salat merupakan aspek darurariyat, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek *hajiyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*.

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh Al-syatibi kedalam tiga macam Maqasid itu perlu pula dilihat dalam dua klompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. Secara tegas al-Syatibi memang tidak menyebutkan pembagian terakhir ini. Akan tetapi apabila kita memahami pemikiran al-syatibi dalam kitabnya *Al-Muafaqot*, bertolak dari batasan bahwa al-Maqasid adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi maqasid atau tujuan hukum kepada orientasi kandungan *Al-masalih al-Dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia) *Al-masalih al-Ukhwariyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat)

Dan konsep maqasid syariah diatas bawasannya lingkubgan juga termasuk pada dharariyyah assittah, yang wajib dijaga sama halnya kerangteori diatas akan dibuat membedah persoalan pertambangan pasir besi dipaseban yang efek dari pertambangan terhadap ekologis dan kehidupan sekitar

#### 4. Tentang Interaksi Sosial

##### 1. Pengertian Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan bentuk umum dari proses sosial, oleh karena ineteraksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktifitas-aktifitas sosial . interaksi sosial merupakan hubungan–hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan perorangan, anantara-kelompok-kelompok manusia, maupun hubungan anantara prorangan dengan kelompok manusia.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 61.

Interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi tiga syarat yaitu: adanya kontak sosial dan adanya komunikasi, yang dimaksud dengan kontak sosial adalah seseorang dapat mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya melalui telepon, radio, surat dengan telegram yang tidak melakukan suatu hubungan *badaniyah*.

Sedangkan istilah komunikasi diartikan oleh Soekanto.<sup>71</sup> bahwa seseorang memberikan penafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, perilaku), perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain tersebut. Lebih detail Soekanto menggolongkan proses sosial yang timbul akibat adanya interaksi sosial menjadi dua golongan yaitu<sup>72</sup>:

(a). Proses asosiatif

Proses asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang berupa kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Dan proses asosiatif terbagi kedalam tiga bentuk khusus di antaranya:

(1). Kerjasama (*Cooperation*) adalah bentuk interaksi sosial yang pokok kerja sama disini diartikan sebagai suatu kerja bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, teori ini digunakan untuk mengetahui kerjasama oleh para pihapihak yang berkaitan terhadap kasus pertambangan pasir besi di desa Paseban.

---

<sup>71</sup> Ibid., 67.

<sup>72</sup> Ibid., 72.

Sebagaimana yang terjadi desa Paseban termasuk daerah rawan bencana Tsunami jika ditambah maka malapetaka yang akan menimpa desa Paseban, namun PT ADS sangatlah mudah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan mudah dalam pengambilan sampel, hal ini pasti adanya kerjasama antara PT.ADS dengan aparat pemerintah setempat, tanpa mempertimbangkan regulasi yang ada. Masyarakat merasakan dampak negatif dengan adanya pertambangan tersebut, sehingga masyarakat menyatukan keinginan untuk menolak pertambangan pasir besi dengan melakukan aksi protes, *hearing* dengan DPRD Jember, dan lain-lain.

(2). Akomodasi yaitu adanya suatu keseimbangan dalam interaksi orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana yang terjadi di desa Paseban, bahwasannya masyarakat yang pro atas tambang, mereka dikucilkan dan mendapatkan sangksi sosial karena mereka yang pro (minoritas) dianggap mendukung korporasi untuk merusak lingkungan hidup mereka.

(3). Asimilasi (*Asimilation*) adalah proses interaksi sosial dalam taraf lanjut. Asimilasi terkait erat dengan pengembangan sikap dan cita-cit yang sama seperti Masyarakat paseban melakukan *hearing* dengan DPRD Jember, namun tidak ada respon dari pemerintah setempat maka mereka menindak lanjuti dengan melakukan aksi turun jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka, dan mereka akan terus melakukan berbagai cara agar maksud dan tujuan mereka terpenuhi. Didalam proses tersebut, ada beberapa bentuk

interaksi sosial yang memberikan arah kesuatu proses asimilasi (interaksi yang asimilatif)

(b). Proses disosiatif

Proses disosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang berupa pertentangan atau persaingan (*Competition*) proses disosiatif juga dapat disebut *oppositional process* sama dengan kerjasama, sering kali dapat kita temukan dimasyarakat walaupun bentuk dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat bersangkutan. Dalam proses disosiatif dibedakan dalam tiga bentuk yaitu:

(1). Persaingan (*Competition*) dapat diartikan sebagai salah satu proses sosial, dimana individu atau kelompok-kelompok manusia bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (Baik perorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan.

Seperti halnya yang terjadi di Paseban, Para Korporasi mengetahui bawasannya pasir di Paseban sangatlah mengandung potensi pasir besi, sehingga mereka melakukan *live in* paseban untuk mengetahui hal apa yang sangat di butuhkan masyarakat, ternyata masyarakat paseban perekonomiannya menengah kebawah dan sering bangkrut dalam bidang usaha, sehingga korporasi memberikan tawaran bantuan beasiswa, bantuan infrastruktur, dan lain-lain, agar pihak korporasi mendapatkan persetujuan

dari masyarakat paseban untuk melakukan eksploitasi penambangan pasir besi.

(2). Kontravensi merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang mengenai rencana dan prasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keragu-raguan terhadap kepribadian seseorang. Dalam bentuk yang murni, kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang-orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu.

Salah satunya yang dilakukan oleh Bupati Jember (MZA Dzalal), bupati Jember menemui masyarakat paseban dan berjanji (MOU) tidak akan ada penambangan pasir besi di paseban, namun yang terjadi malah banyak PT dan CV mengambil sampel untuk eksplorasi dan siap untuk eksploitasi, hal ini yang membuat masyarakat khawatir apalagi beliau mengesahkan PERDA RTRW No 1 tahun 2015, yang didalamnya memuat potensi-potensi tambang untuk dapat di eksploitasi.

(3). Pertentangan atau pertikaian (*conflic*) merupakan suatu proses sosial dimana individu dan atau kelompok sosial yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Walaupun pertentangan sebagai salah satu bentuk proses sosial juga mempunyai fungsi positif bagi masyarakat.

Konflik paseban antara masyarakat pro dan kontra atas pertambangan pasir besi dengan terjadinya proses pergantian kepala desa yang lama

dengan yang baru yang digantikan oleh bapak Lasidi (sampai sekarang) pada tahun 2014, bapak Lasidi adalah orang pendatang ketika konflik pertambangan beliau termasuk dipihak kontra tambang, sehingga ketika ada pemilihan kepala desa baru, beliau mencalonkan diri, dan mendapatkan suara terbanyak yang secara otomatis beliau absah menjadi kades Paseban yang baru. Latar belakang beliau mendapatkan suara di PILKADES salah satunya karena beliau mengikuti mayoritas (orang yang banyak kontra atas tambang) setelah beliau menjabat Kades, orang-orang yang diindikasikan pro tambang dikit demi dikit diskriminasi dengan tindakan yang represif, dengan cara memobilisasi masyarakat untuk aksi ke balai desa agar aparat desa yang pro tambang bisa disingkirkan dengan menggunakan hak beliau sebagai kades, namun yang dilakukan pak Lasidi orang-orang yang tidak mengikuti aksi tersebut diklaim pro tambang, latar belakang perpolitikan desa yang dimotori kadesnya sendiri, hal ini sampai sekarang sehingga konflik dimasyarakat semakin tidak teredamkan.

## 2. Interaksi manusia dengan lingkungan hidup

Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan. Aktifitasnya mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya.<sup>73</sup> Yang di terangkan hubungan timbal balik diatas manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya.

Dalam kurun waktu terutama abad ke 20-an ini

---

<sup>73</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1983), 45

keseimbangan anatra keduanya yaitu lingkungan hidup alami (*natural environment or the biosphere of his inheritance*) dan lingkungan hidup buaatannya (*man made environment or thr technospere of his creation*) mengalami gangguan (*out of balance*)<sup>74</sup>, secara mendasar mengalami konflik. Ini yang disebut sebagai pelaku sekaligus korban.

Problem lingkungan hidup telah ada dihadapan kita yang berkembang baik ditaraf lokal maupun taraf nasional juga skaligus taraf internasional (global) sehingga dapat disimpulkan tidak ada suatu negara yang tak lepas dari problem lingkungan hidup, setiap kebijakannya yang diambil yang menyangkut kehidupan setiap anak yang baru lahir dan menjangkau nasib-nasib setiap anak yang lahir kemudian hanya satu dunia dan penumpangnya adalah manusia itu sendiri.

Di Desa Paseban, Karena ulah masyarakat paseban sendiri yang melakukan pengerukan pada tahun 1990-an dan ditambah adanya penambangan pasir besi (tahun 2008) membuat keadaan gundukan pasir yang berada di pesisir pantai paseban datar, sehingga ombak dari pantai sering kali masuk ke pemukiman warga dan merusak lahan pertanian warga dan terjadi abrasi besar-besaran.

## 5. Kehidupan Sosial

### 1. Kehidupan Masyarakat pedesaan

Kehidupan masyarakat pedesaan memiliki ciri khas yang berbeda dengan kehidupan masyarakat perkotaan. masyarakat pedesaan memiliki

---

<sup>74</sup> Ibid, 67.

hubungan yang erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan pedesaan yang lainnya sistem berkehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan dan pada umumnya hidup dari hasil pertanian atau sesuatu yang potensi dari tempatnya yang ditinggali.

## 2. Kehidupan masyarakat perkotaan.

Yang dimaksud dengan masyarakat perkotaan atau urban community adalah masyarakat kota yang tidak tentu jumlah penduduknya istilah kota titik tekannya pada sifat dan ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Anantara warga masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan terdapat perbedaan yang sangat lancip khususnya terhadap keperluan hidup.

Di desa yang diutamakan adalah perhatian husus terhadap keperluan utama kehidupan, hubungan-hubungan untuk memperhatikan fungsi pakaian, makanan, seperti di desa paseban mereka sangatlah menjaga kesetabilan lingkungan mereka apa lagi dengan adanya dampak pertambangan mayoritas masyarakat silo tidak setuju dan menolak tanpa alasan, hanya segelintir orang saja yang setuju tambang. Berbeda dengan orang kota yang mempunyai pandangan berbeda. Orang kota sudah memandang penggunaan kebutuhan hidup, sehubungan dengan pandangan masyarakat setempat.

Demikian juga persoalan pakaian bagi orang desa, bentuk dan warna pakaian tidak menjadi persoalan, maka yang terpenting adalah fungsi

pakaian yang dapat melindungi diri dari keadaan, entah itu panas ataupun dingin. bagi orang kota nilai pakaian adalah alat kebutuhan sosial, mahalnnya bahan pakaian myang dipakai merupakan perwujudan dari kedudukan sosial seorang pemamkai baju tersebut.

Sebagaimana yang terjadi di desa paseban PT. Aktika Dwi Sejahtera yang beralamatkan di Surabaya dan berpusat di Jakarta dapat digolongkan orang-orang kota, sehingga melakukan berbagai cara dengan tawara-tawaran pragmatis untuk bisa mengeksploitasi pasir besi dipaseban tanpa melihat dampak lingkungan maupun ekologi, yang diprioritaskan hanyalah keuntungan ekonomis semata.

### 3. Sertifikasi sosial

Pada zaman filosof aristoteles (Yunani) mengatakan didalam negara terdapat tiga unsur yaitu mereka yang kaya sekali yang melarat dan orang yang berada di tengah-tengah lapisan-lapisan<sup>75</sup> yang disebutkan diatas akan selalu ada sekalipun dalam masyarakat kapitalis, demokratis, komunis, sosialis, dan lain sebagainya.

#### a. Sistem lapisan masyarakat.

Dalam proses pertumbuhan masyarakat dapat terjadi secara sendirinya dalam proses sebuah pertumbuhan pada masyarakat tersebut. Namun ada juga yang dengan niatan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Yang mampu untuk dijadikan argumentasi terbentuk lapisan bagi masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur,

---

<sup>75</sup> Ibid, 227.

(senioritas), sifat keaslian anggota kerabat seorang kepala masyarakat dan juga harta dalam batas-batas tertentu. Hal ini dipakai untuk membedah kapitalisasi modal yang dilakukan oleh korporasi untuk mengeksploitasi SDA terutama tambang pasir besi yang terjadi dipaseban, akibatnya regulasi, pemerintah yang ada dipemainkan dengan tawaran-tawaran pragmatis.

Secara teoritik, semua manusia dianggap sederajat, akan tetapi sesuai dengan kenyataan hidup kelompok-kelompok sosial, halnya tidaklah demikian pembedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan sistem sosial setiap masyarakat. Untuk mengkaji dan menganalisis proses-proses lapisan masyarakat dapatlah dijadikan pedoman sebagai berikut:

1. Sistem lapisan mungkin berpokok pada sistem pertentangan dengan masyarakat.
2. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam ruang lingkup unsur-unsur sebagai berikut:
  - a). Distribusi hak-hak yang istimewa yang objektif seperti yang misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan, wewenang dan sebagainya.
  - b). Sistem pertentangan yang diciptakan para warga masyarakat (prestise dan penghargaan)
  - c). Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapat berdasarkan kualitas, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik wewenang atau kekuasaan.

d).Lambang-lambang kedudukan, seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian perumahan keanggotaan pada suatu organisasi dan seterusnya.

e).Mudah atau sukarnya bertukar kedudukan.

f).Solidaritas diantara individu-individu atau kelompok-kelompok yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat.

#### 4. Kelas Dalam Masyarakat.

Secara teoritik lapisan masyarakat dijumpai istilah kelas (*Social Class*), istilah kelas pada esensinya mewujudkan sistem kedudukan-kedudukan yang kelompok dalam masyarakat. Ada pula yang menggunakan istilah kelas hanya untuk lapisan atas dasar unsur ekonomis sedangkan kelas lapisan yang berdasarkan kehormatan dinamakan kelompok kedudukan (*Status Group*) selanjutnya dikatakan bahwa harus diadakan pembedaan yang tegas antara kelas dan kelompok kedudukan.<sup>76</sup>

Max Weber mengadakan pembedaan antara dasar ekonomis dengan dasar kedudukan sosial akan tetapi tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Adanya kelas yang bersifat ekonomis dibaginya kedalam sub kelas yang bergerak kedalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Disamping itu Max Weber masih menyebutkan adanya golongan yang mendapat kehormatan khusus dari masyarakat dan dinamakan *stand*.

Apabila pengertain kelas dianalisis secara holistik maka akan dijumpai beberapa ciri khas atau kriteria yang tradisional yaitu:

---

<sup>76</sup> Ibid, 235

1). Besar jumlah anggotanya.

Kebudayaan yang sama, yang menentukan dan hak-hal kewajiban warganya.

2). Kelanggengan.

3). Tanda/lambang-lambang yang merupakan ciri khas.

4). Batas-batas yang tegas (bagi kelompok itu, terhadap kelompok lain.)

5). Antagonisme tertentu.

Karena kelas-kelas yang ada dalam masyarakat mempunyai perbedaan dalam kesempatan-kesempatan menjalani jenis pendidikan atau rekreasi tertentu, semisal ada perbedaan golongan yang melakukan liburan keluarga ke tempat-tempat pariwisata dengan golongan-golongan yang tidak pernah. Dalam hal ini Soekanto menyebutkan golongan-golongan tersebut merupakan mengembangkan pola sosialisasi yang berbeda).<sup>77</sup>

#### 5. Unsur-Unsur Lapisan Masyarakat.

Unsur dalam sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan (status) dan peranan (role). Kedua unsur tersebut merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial. Yang diartikan sebagai sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dengan masyarakatnya, dan tingkah laku individu-individu tersebut, untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam kedua unsur tersebut akan dijelaskan dibawah ini:

(1). Kedudukan (status)

---

<sup>77</sup> Ibid, 237.

Kedudukan dapat diartikan tempat atau posisi seseorang dalam pranata sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya, serta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Dengan demikian seorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan, karena seseorang biasanya ikut serta berbagai pola kehidupan.

Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan: *pertama, Ascribed status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa perbedaan-perbedaan rohaniyyah dan kemampuan. Kedudukan tersebut biasanya diperoleh sejak kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah menjadi bangsawan juga. *Kedua, Achieved-Status* adalah kedudukan yang dicapai oleh seorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadikan hakim asalkan memenuhi persyaratan tertentu.

## (2). Peranan (*Role*)

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) . apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang bersal dari pola-pola pergaulan kehidupannya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan karena ia mengatur perilaku seseorang.

Suatu peranan yang melekat kepada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulannya dalam kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peran itu mencakup tiga aspek yaitu:

- a). Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam hal ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat seperti penelitian ini dalam menentukan sampel yaitu mengambil orang-orang yang memang mempunyai peranan penting terutama pada persoalan pertambangan seperti tokoh masyarakat paseban, organisasi masyarakat (ORMAS), Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) kepala desa Paseban, masyarakat pesisir pantai paseban dan aktifitas lingkungan.
- b). Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c). Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian.<sup>78</sup> Yaitu subjek (peneliti) memahami Persoalan konflik pertambangan pasir besi yang terjadi di Desa Paseban kecamatan kencong kabupaten Jember, deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat (karakteristik) suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa<sup>79</sup> dalam hal ini konflik peertambangan pasir besi di desa Paseban, kecamatan Kencong, kabupten Jember.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), peneliti berangkat ke lapangan yakni di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah dan data-data yang berkaitan dengan konflik pertambangan pasir besi, di daerah Paseban tersebut.

#### **B. Penentuan Informan**

Dalam menentukan objek penelitian dikekaskan menurut Lincoln dan Guba yang dikutip Oleh Moleong yang mana peneliti dimulai dengan asumsi bahwa penelitian kualitatif sangatlah berkaitan erat dengan faktor kontekstual, sehingga sampling dalam penelitian ini dapat menjangring

---

<sup>78</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rineka Cipta, 2008), 6.

<sup>79</sup> Supranto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 57.

sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya.<sup>80</sup>

Dalam mendapatkan data yang valid maka digunakan teknik penentuan informan yakni teknik penentuan informan yang bertujuan sesuai dengan penggalian informasi yang akan dijadikan dasar dari rancangan dan teori yang muncul.<sup>81</sup> sehingga dalam penelitian ini diambil Informan sebagian dari objek yang dianggap mewakili keseluruhan dari populasi yang ada di desa Paseban kecamatan Kencong kabupaten Jember sebagai objek penelitian, di antaranya adalah:

1. Masyarakat pinggiran pesisir pantai Paseban dan tokoh masyarakat (Agama) yaitu:
  - a. Masyarakat Pinggir pesisir Paseban (Bapak Patemo, Ibu Muslikah, Ibu Arini, Gatot;
  - b. Bapak Ghofilin (Ketua Ranting Nahdlotul Ulama Paseban)
  - c. Bapak Muhammad Harun Sucipto (ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPEL)
2. Kepala Desa Paseban (Bapak Lasidi)
3. .Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Paseban kecamatan kencong Kabupaten Jember.
4. Aktifis Lingkungan pantai pesisir Paseban.
  - a. Organisasi masyarakat Nahdlotul Ulama (NU) ranting Paseban.

---

<sup>80</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 165.

<sup>81</sup> Ibid.,167.

- b. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPEL) Paseban.
- c. Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Jember.
- d. Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) cabang Jember.

### C. Sumber Data

Sumber data yang di butuh kan dalam penelitaian yang berjudul” *Analisis Fikih Lingkungan K.H Ali Yafie Terhadap Kasus Pertambangan Pasir Besi Di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember* terbagi menjadi dua data yaitu:

#### 1. Data Primer,

Data primer adalah diperoleh dari sumbernya langsung atau lapangan secara langsung melalui obsevasi dan interfiew, kata-kata dan tindakan yang diamati, dan diwawancarai merupakan jenis data primer. Informasi primer dicatat oleh peneliti melalui catatan yang berbentuk sistematik yakni memasukkan tiap-tiap gejala yang diamati kedalam katagori tertentu tanpa memperhatikan urutan kejadian dalam penelitian ini yaitu data lapangan Para pihak terkait di Konflik pertambangan pasir besi desa Paseban kecamatan Kencong kabupaten Jember, dan juga buku asli karangan KH Ali Yafie yang berjudul “Merintis Fikih Lingkungan Hidup”.

Data primer ini untuk memperoleh informasi tentang kondisi objektif dan menganalisanya dengan konsep Fiqh lingkungan KH Ali

Yafie terhadap kasus pertambangan pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong kabupaten Jember. adapun data yang hendak di eksplorasi dari sumber *interview* secara Intens yaitu dari tokoh masyarakat (agama), kepala Desa (Adat) aktifis lingkungan, serta masyarakat pinggiran pesisir pantai Paseban yang akan disesuaikan dengan tipe permasalahan-permasalahan yang telah ditetapkan.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang buku-buku yang relevan dengan fikih lingkungan, dan juga karangan lain dari Ali Yafie seperti "*Menggagas Fiqh Sosial, Fiqh Perdagangan Bebas, Beragama secara Praktis: agar hidup lebih bermakna, Menggagas Fiqh Sosial, Teologi Sosial: telaah kritis Persoalan keagamaan dan kemanusiaan, Disiplin Ilmu Keislaman Tradisional: Fiqh, Menolak Korupsi membangun keshalehan sosial: kumpulan naskah-teks khutbah, Agama dan kemiskinan: suatu tinjauan dari segi agama Islam* (Proyek Penelitian Keagamaan,<sup>82</sup>Jurnal/Artikel yang membahas Konsep pemikiran Fiqh Lingkungan KH Ali Yafie, Karya-karya tentang fikih Lingkungan ataupun karya ilmiah yang membahas tentang persoalan konflik pertambangan lainnya.

<sup>82</sup> <https://www.slideshare.net/undygun/ali-yafie-presentation>, di akses 18 Januari 2017

#### D. Teknik pengumpulan data

Teknik yang relevan terhadap pengumpulan data terdiri dari *Observasi*, *interview*, dan *dokumentasi*. Teknik observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian relevansi teknik dengan pembahasan ini agar mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi proses Fiqih Lingkungan terhadap kasus pertambangan pasir besi di desa Paseban, kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

Pelaksanaan *observasi* secara bersamaan dan berkelanjutan diiringi dengan wawancara mendalam terhadap informan yang telah ditetapkan sebagaimana di atas. dalam melaksanakan *interview*, peneliti akan melakukan penggabungan data model *interview* yang sudah akrab selama ini yaitu *interview* terstruktur (*structured interview*) dan wawancara non struktur (*unstructured interview*).

Adapun pedoman wawancara terstruktur (*structured interview*) yang dipakai oleh penulis untuk menggali data tentang problematika pertambangan pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, sebagai berikut:

1. “Bagaimana kronologi konflik pertambangan pasir besi di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?”
2. “Bagaimana respon masyarakat terhadap konflik pertambangan pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?”

3. “Siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pertambangan pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?”
4. ”Apa yang menjadi faktor utama terjadinya konflik pertambangan pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?”
5. “Bagaimana dampak positif dari dan negatif dari adanya pertambangan pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?”

Sedangkan untuk wawancara non-terstruktur (*unstructured interview*), peneliti hanya berpijak pada satu fokus pertanyaan, dan pertanyaan lanjutan yang nantinya akan mengalir, bersama ketika melakukan wawancara dengan informan, tanpa harus terkungkung dengan pedoman wawancara.

Teknik dokumenter catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>83</sup>

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang bersifat dokumentatif dari desa Paseban yaitu, kondisi geografis desa Paseban, demografi desa Paseban, jumlah penduduk Paseban, dokumentasi administrasi yang berkaitan dengan PT Agta Dwi Sejahtera, pemerintahan, organisasi masyarakat (ORMAS) seperti aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPEL) desa Paseban, organisasi kemahasiswaan yaitu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan lain sebagainya.

---

<sup>83</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014) ,240.

## **E. Teknik Analisa Data**

### **1. Analisa Data**

Secara oprasional, teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknis analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman *Pertama*, reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dari penggunaan alat pengumpulan data dilapangan. Reduksi data sudah dilakukan sejak pengumpulan data. Yaitu dari hasil observasi dan wawancara peneliti pemilih, menyederhanakan, dan mengklasifikasi data terkait pertambangan pasir besi di Paseban, yang data tersebut akan di analisa oleh konsep fikih lingkungan K.H Ali Yafie.

*Kedua*, penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang mulanya terpecah dan terpisah menurut sumber informasi dan saat diperolehnya informasi tersebut yang selanjutnya data di klasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data lapangan yang telah dihasilkan melalui observasi maupun wawancara, dalam bentuk teks narasi terkait pertambangan pasir besi di Paseban.

*Ketiga*, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, dan penyajian data yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dari hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan yang sifatnya umum (general)

tentang kasus pertambangan pasir besi di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

## 2. Analisa data Konsep Fiqh Lingkungan Kh Ali Yafie

Analisa data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. analisis data adalah rangkain penelaahan, pengelompokan sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan analisis tidak terpisah dari rangkain kegiatan secara keseluruhan, jadi tujuan analisis ini untuk menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan.<sup>84</sup>

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil konsep pemikiran KH Ali Yafie tentang Fiqh lingkungan hidup untuk membaca persolan tambang pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Agar lebih memudahkan dalam mengeksplorasi konsep Fiqh lingkungan hidup tersebut maka peneliti menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). *Content analysis* adalah tehnik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya.

*Analysis content* berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi,<sup>85</sup> logika dasar dalam komunikasi bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya baik berupa verbal maupun non

<sup>84</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 88

<sup>85</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kotemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001), 231

verbal, sejauh itu makna komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa komunikasi.<sup>86</sup>

Adapun beberapa bentuk analisis isi (*conten analysis*) yaitu<sup>87</sup>:

- a. Analisis Isi Pragmatis, dimana klasifikasi dilakukan terhadap tanda menurut sebab-akibatnya.
- b. Analisis isi Semantik, dilakukan untuk mengklasifikasikan tanda menurut maknanya analisis ini terdiri dari tiga jenis yaitu:
  1. analisis penunjukan (*designation*) menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu (orang, orang benda kelompok, atau konsep) dirujuk.
  2. analisis penyifatan (*atribution*) menggambarkan frekuensi seberapa sering katrakterisasi tertentu dirujuk seperti (frekuensi ketidakjujuran, kenakalan, penipuan, dan lain sebagainya).
  3. analisis pernyataan (*assertions*) mengggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu dikarakteristikkan secara khusus biasanya analisis ini disebut dengan analisis tematik
- c. analisis sarana tanda (*sign-vehide*) dilakukan untuk mengklasifikasikan isi pesan melalui sifat psikofisik dan tanda, misalnya berapa kali kata “pertambangan menyejahterakan masyarakat” (kata teks)

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk menyempitkan dan membatasi temuan-temuan hingga menjadu suatu data yang teratur serta

---

<sup>87</sup> Burhan Bungin, 234-235

tersusun dan lebih berarti. Dalam analisis data ini, peneliti merujuk pada metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi mengolah dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.

Selama proses penelitian berlangsung peneliti disini membaca dan memahami isi pemikiran KH Ali Yafie tentang konsep Fiqh Lingkungan Hidup kemudian peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan dan menyalin data-data yang ada kaitannya dalam penelitian ini seperti buku-buku, jurnal dan situs internet, sehingga peneliti dapat merangkum hal-hal penting dari semua data yang didapatkan. Setelah itu yang pada akhirnya peneliti mengolahnya dengan menggunakan *analysis conten* sebagai alat untuk membedah serta mengetahui apa intisari dari pemikiran Fiqh Lingkungan Hidup KH Ali Yafie.

yang berkaitan dengan Fiqh Lingkungan hidup

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menulis ulang intisari dari konsep Fiqh Lingkungan KH Ali Yafie ke dalam bentuk teks. Dari teks tersebut dilanjutkan dengan mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang tertuang dalam redaksi teks untuk mengetahui maknanya.

#### **F.Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dan juga triangulasi metode yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

### **G.Tahap-tahap penelitian**

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi tiga tahap yaitu:

#### **a. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data
2. Menentukan obyek penelitian (desa Paseban Kec.Kencong, Kab.Jember)
3. Mengurus surat perizinan.
4. Menjajaki dan menilai lapangan.
5. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

#### **b. Tahap Pelaksanaan**

1. Memasuki lapangan (desa Paseban kecamatan kencong kabupaten Jember)
2. Konsultasi dengan pihak yang berwenang dan yang berkepentingan
3. Mengumpulkan data
4. Menganalisa data

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menyusun kerangka laporan hasil penelitian, kemudian data dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu berupa laporan penelitian dengan mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Metodologi Pendekatan Fikih Lingkungan K.H Ali Yafie

##### 1. Biografi Singkat KH Ali Yafie

Ali Yafie memperoleh pendidikan pertamanya pada sekolah dasar umum, yang dilanjutkan dengan pendidikan di *Madrasah As'adiyah* yang terkenal di Sengkang, Sulawesi Selatan. Spesialisasinya adalah pada ilmu fiqh dan dikenal luas sebagai seorang ahli dalam bidang ini. Ia mengabdikan diri sebagai hakim di Pengadilan Agama Ujung Pandang sejak 1959 sampai 1962, kemudian inspektorat Pengadilan Agama Indonesia Timur (1962-1965).

Sejak 1965 hingga 1971, ia menjadi dekan di fakultas Ushuluddin institut agama Islam Negeri (IAIN) Ujung Pandang, dan aktif di organisasi masyarakat Nahdlotul Ulama (NU) tingkat provinsi. Ia mulai aktif di tingkat nasional pada 1971, Pada muktamar NU 1971 di Surabaya ia terpilih menjadi *Rais Syuriyah*, dan setelah pemilu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian ia tetap menjadi anggota DPR sampai 1987<sup>88</sup>, ketika Djaelani Naro, tidak lagi memasukkannya dalam daftar calon.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), 295

<sup>89</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Ali\\_Yafie](https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Yafie), di akses tanggal 31 januari 2017

Sejak itu, Ali Yafie mengajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Jakarta, dan semakin aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada *Muktamar* NU di Semarang 1979 dan Situbondo 1984, ia terpilih kembali sebagai *Ra'is*, dan di *Muktamar* Krapyak 1989 sebagai wakil *Rais Aam*. Karena Kiai Achmad Siddiq meninggal dunia pada 1991, maka sebagai Wakil *Rais Aam* ia kemudian bertindak menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang sebagai pejabat sementara *Rais Aam*. Setelah terlibat konflik dengan Abdurrahman Wahid mengenai penerimaan bantuan dari Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial untuk NU, Ali Yafie menarik diri dari Pengurus besar Nahdlotul Ulama (PBNU).<sup>90</sup>

## 2.Karya-Karya KH. Ali Yafie

Sebagai seorang intelektual, K.H. Ali Yafie sangat produktif dalam menulis. Banyak makalah, catatan, dan buku yang pernah ia tulis dan kemudian diterbitkan oleh beberapa penerbit ternama. Beberapa buku beliau yang dipublikasikan adalah *Fikih Perdagangan Bebas*,(Bandung: Mizan, 2000), *Beragama secara Praktis: agar hidup lebih bermakna* (Yayasan Amanah : 2006), *Menggagas Fikih Sosial* (Bandung: Mizan, 2000), *Merintis Fikih Lingkungan Hidup* (Yayasan Amanah:2006), *Teologi Sosial: telaah kritis Persoalan keagamaan dan kemanusiaan* (LPKSM, 1997), *Disiplin Ilmu Keislaman Tradisional Fiqh* (Paramadina 1987), *Menolak Korupsi membangun keshalehan sosial kumpulan naskah-teks khutbah*

---

<sup>90</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*,295

(P3M 2004), *Agama dan kemiskinan: suatu tinjauan dari segi agama Islam* (Proyek Penelitian Keagamaan, Departemen Agama, 1981).<sup>91</sup>

### 3. Kerangka Pemikiran Fiqh Lingkungan KH Ali Yafie

Allah menciptakan alam semesta dalam rangka keseimbangan dan keharmonisan melalui hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Nabi dan ketetapan-ketetapannya, keseimbangan atas ciptaannya diwujudkan dengan menciptakan bumi langit dan seisinya yang mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan.

Kehidupan manusia adalah takdir Allah, manusia tidak bisa memungkiri ketetapan-ketetapannya takdir yang telah meletakkan manusia dalam suatu proses, suatu rentetan keberadaan, urutan kejadian tahapan-tahapan kesempatan yang diberikan Allah kepada manusia untuk ber *ikhtiar* mempertahankan dan melestarikan hidup .

Allah telah menyempurnakan seluruh ciptaannya segala sesuatu yang ada di bumi ditumbuhkan dan diciptakan sesuai dengan ukuran yang tepat sesuai dengan hikmah, kebutuhan, dan kemaslahatan kita, didalamnya telah disiapkan bahan pangan, buah-buahan, pohon atau makanan pokok atas semua itu malah kita mentang ketetapan-ketetapannya dengan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, sehingga menaklukkan isi alam ini, Allah sering kali memperingati agar tidak membuat kerusakan-kerusakan alam, sebab kita sendirilah yang akan merasakan akibatnya.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> <https://www.slideshare.net/undygun/ali-yafie-presentation>, di akses 18 Januari 2017

<sup>92</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), 21

Dewasa ini negara berteknologi maju maupun negara yang berkembang dihadapkan dengan persoalan masyarakat disektor agraris dan kemiskinan dan dihadapkan dengan persoalan lingkungan hidup yang semakin lama berkembang semakin pelik dan rumit. Ketidak seimbangan pihak dalam membangun lingkungan semakin menonjol, yang didukung dengan adanya pemenuhan kebutuhan tidak seimbang, berlebihan dan kepentingan perorangan berseberangan.

Persoalannya adalah negara-negara di Dunia termasuk Indonesia agar mampu berkembang maka Indonesia menggunakan pendekatan “pembangunan,<sup>93</sup> yang orientasinya adalah pertumbuhan tanpa batas. Suatu konsep yang telah mengakar di bumi Nusantara ini adalah konsep perekonomian sosialis, kapitalis, namun yang masih mengakar pada tubuh Indonesia adalah sistem perekonomian kapitalisme yang titik tumpunya pada pemanfaatan (eksploitatif) sumber daya alam yang cenderung tanpa kendali.

Sikap yang dibangun cenderung egosentris, hedonis, matrealis, memanfaatkan energi dengan teknologi secara terus menerus tanpa batas yang outputnya adalah sebuah pertumbuhan pola seperti ini membuat konsumerisme masyarakat hal ini juga turut ikut andil besar dalam perusakan lingkungan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Indonesia menggunakan indikator kuantitatif (ekonomik) sebagai kerangka pembangunan terutama pada masa pemerintahan orde

---

<sup>93</sup> Yafie, *Merintis*, 22.

baru dan hal ini juga digunakan sebagai paradigma pada masa orde reformasi. Hal ini tampaknya menimbulkan berbagai persoalan, ini dapat dilihat dari lima tahap pertumbuhan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahunan)<sup>94</sup> dari tahap prakondisi sampai pada tahap tinggal landas.

Para ahli pembangunan menyodorkan sebuah laporan-laporan pertumbuhan periode itu dengan ukuran GNP, hal ini tampaknya sangat meyakinkan. Demikian ini dapat dilihat dari jumlahnya yang semakin meningkat setiap tahun sampai Indonesia disebut sebagai salah satu keajaiban pembangunan ekonomi Asia dari World Bank namun tahap tinggal landas sama sekali belum tercapai. pada tahun 1997 ketika saat Indonesia ingin memasuki tahap tinggal landas malah bangunan perekonomian Indonesia mengalami kehancuran setelah pembangunan berlangsung selama 30 tahun.<sup>95</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dengan sitem pembangunan seperti itu tidaklah memperoleh manfaat malah meninggalkan hutang di luar negeri yang amat besar, sekaligus kualitas hidup dan daya dukungan lingkungan hidup semakin merosot diakibatkan oleh eksploitasi pembangunan terus menerus.

Problem lingkungan yang sekarang ini kita hadapi bukanlah hanya bersifat lokal melainkan juga sudah sampai pada tingkatan global, ditingkatkan lokal dihadapkan dengan persoalan pencemaran lingkungan oleh limbah industri terhadap air, tanah, Udara, yang mengakibatkan efek negatif terhadap mahluk hidup termasuk manusia dan alam sekitarnya.

---

<sup>94</sup> Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Manifesto Wacana Kiri*, ( Jogjakarta: Lembaga Kajian Sosiologi Dialektis, 2012), 89

<sup>95</sup> Yavie, Merintis, 23.

Adapun beberapa paradigma lingkungan yang sangat kental dari pemikiran Ali Yafie, adalah berikut pemaparannya;

a. Kerangka Pandang Dominan Tentang Alam

Lingkungan hidup adalah satu kesatuan yang dihuni oleh manusia, hewan, tumbuhan sekaligus benda-benda yang tak hidup seperti udara, gas, air, tanah, dan batu keseluruhan itu menjadi satu dan mempunyai fungsi masing-masing. Adapun fungsi lingkungan hidup

*Pertama*, sebagai tata ruang bagi keberadaannya yaitu mencakup segi estetika dan fisika yang terbentuk dari diri manusia sebagai dimensi jasmani, rohani, dan kebudayaan meskipun manusia sendiri yang mengembangkan sebuah keasadaran tentang lingkungan hidup keasadaran itu tercermin dengan berbagai perilaku manusia terhadap sifat alamiah lingkungan hidupnya.

*Kedua*, sebagai penyedia menu kebutuhan manusia dengan memanfaatkan segala produktifitas lingkungan dengan cara eksploitatif. Lingkungan terdiri dari materi dan energi yang outputnya menghasilkan sumber daya Alam yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kebutuhan hidupnya dan posisi manusia dapat mengambil lebih manfaatnya itu dibanding makhluk lainnya.<sup>96</sup>

Dimanapun manusia berada pasti akan selalu tergantung pada lingkungannya namun ketergantungan itu tidaklah selalu searah, kadang kala manusia harus menunggu apa yang diberikan alam itu, kadang kala manusia

---

<sup>96</sup> Yafie, Merintis, 27.

harus memanipulasi untuk memperoleh hasil alam itu, dari perilaku manipulasi itu kadang juga berbias kelestarian alam dan kadang kala berbias perusakan alam itu sendiri, karena semakin canggih dan semakin besar bentuk manipulasi itu maka efeknyapun juga semakin besar.

Pada dasarnya sebuah eksploitasi alam bersumber dari intervensi pemikiran barat tentang eksistensi manusia di alam ini yang berkembang perkiraan abad XVI, XVII, dan XVIII antara 1500 dan 1700 terjadi perubahan dramatis pada cara pandang manusia menggambarkan dunia dalam keseluruhan berfikir mereka era ini disebut dengan era peradaban modern.

Sebelum tahun 1500-an pandangan dunia yang dominan di Eropa dan sebagian peradaban Islam bersifat organik, pengertian alam semesta sebagai sesuatu yang bersifat organik, hidup, dan mempunyai dimensi spiritual namun bergeser dengan cara pandang bahwa dunia itu laksanakan mesin yang melahirkan sifat egosentrisme, hedonisme, materialisme.

Suatu pandangan mekanistik terhadap alam disempurnakan oleh Newton, Newton berpandangan” alam secara sempurna menjadi sebuah sistem mekanis yang bisa di manipulasi dan di Eksploitasi pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Descartes bahwa dengan pikiran yang kuat akan mampu membongkar semua rahasia alam semesta. Pandangan mekanistik memandang bahwa segala fenomena fisik direduksikan menjadi gerak partikel benda karena hal ini disebabkan oleh kekuatan tarik menarik (kekuatan Gravitasi) digambarkan secara matematis dengan persamaan

gerak. Anggepan Newton awal Tuhan menciptakan partikel-partikel benda, kekuatan-kekuatan antar partikel itu dan hukum gerak dasar dengan cara ini semua alam bergerak dan terus gerak seperti mesin yang diatur oleh hukum-hukum yang kekal disebut hukum alam (natural).

Searah dengan pandangan Newton diatas juga hadir tokoh penting ialah John Locche, ketika menerapkan sebuah teorinya yakni hakikat manusia pada suatu fenomena sosialdia di tuntun oleh keyaqinan bahwa hukum-hukum alam mengatur masyarakat manusia yang sama dengan hukum-hukum yang mengatur alam sebagaimana atom yang berda di dalam gas yang menetapkan kondisi seimbang seorang individidu didalam masyarakat juga akan membentuk kondisi alam. Fungsi pemerintah bukan memaksakan hukum-hukumnya pada penduduk namun haruslah lebih mendalam menemukan dan mendorong hukum alam yang telah ada sebelum pemerintahan itu terbentuk.

John Lokte bahwa hukum-hukum alam ini mencakup kebebasan dan persamaan individu serta hak memiliki yang merupakan buah kerja seseorang, pandangan John Lokte ini menjadi sebuah sistem nilai pencerahan dan mempunyai pengaruh bagi perkembangan ekonomi politik, ideal individualisme, hak milik, pasar bebas dan pemerintahan perwakilan.

Pada XVII dan XVIII perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah luar biasa banyaknya sebuah penemuan-penemuan terjadi berturut-turut, seperti penemuan Galilei tentang hukum-hukum benda jatuh (1609) Kepler menemukan Hukum-hukum tentang planet (1609) Snellus menemukan

tentang pemecahan cahaya (1618) Boyle merumuskan tentang Gas (1612) Newton merumuskan hukum tentang berat (1666), *Huygens* menemukan teori tentang gelombang cahaya (1690) sampai pada bidang biologi<sup>97</sup> dan kimia dan segala disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pada masa-masa ini.

Prestasi sebuah ilmu pengetahuan banyak terbongkar pada saat itu sehingga membuat tingkat kepercayaan diri mereka semakin tak bisa dielakkan lagi, mereka merasa sudah mencapai pada tingkat kemenangan terhadap alam sedikit-demi sedikit kerahasiaan alam mulai terbongkar sampai berada dibawah kekuasaan akal manusia sehingga membuat manusia bersifat hedon, praktis, egosentris.

Mereka yang menganggap bahwa manusia adalah pencipta, penguasa alam yang tumbuh mulai zaman *Renaissance* sehingga memperoleh sebuah landasan dasar yang meyakinkan bahwa Manusia dapat mencapai kesempurnaannya masa ini disebut dengan masa pencerahan (*Aufklarung*), dan pada periode ini juga banyak orang yang melepaskan diri dari kungkungan tradisional, dogma-dogma agama dan kewajiban-kewajiban sosial dari feodal, titik sentrum dari masa ini mengantarkan pada sebuah revolusi industri, pengrusakan dan pencemaran terhadap alam semakin luas dan tersistematis.

Semua dari cara pandang terhadap dunia keseluruhan disandarkan pada akal rasio yang banyak berbenturan dengan ajaran agama. Bentrokan ini pada

---

<sup>97</sup> Ibid, 35

akhirnya membebaskan ilmu dan teknologi dari agama para ilmuwan bersikukuh menjauhkan dari dogma dan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan sehingga cenderung sekuler.

Dari perkembangan ilmu dan teknologi versi barat ini membuat manusia harus melepaskan diri dari alam lingkungannya dan memposisikan manusia sebagai pemilik alam yang dapat dieksploitasi untuk mencapai kepentingan, dan kebutuhan manusia. sikap seperti inilah yang membuat manusia mengeksploitasi alam besar-besaran tanpa batas sehingga menjadikan krisis lingkungan, rusaknya lingkungan seperti saat ini.

Oleh sebab itu negara Indonesia masih dikategorikan prementif dari kebudayaan dan pengaruh cara pandang dunia barat, terutama dengan kekuatan dogma dan nilai-nilai keberagaman yang berada di Indonesia sebagai mana yang diungkapkan oleh Huntington dalam tesisnya yang dikutip oleh Kristeva ada tiga poros peradaban yang selalu bertolak belakang yakni, barat, timur, dan Cina.

Meskipun tesis Huntington menyebutkan tiga poros peradaban yang menjadi mainstream di abad modern saat ini, namun ada dua kutub yang seringkali dipertentangkan secara diametral yaitu peradaban Barat versus peradaban Islam. Wacana benturan peradaban ini didasari fakta-fakta konkret tentang adanya perbedaan bangunan fundamental antara kedua peradaban tersebut.

Secara ontologis, peradaban Barat termanifestasi dalam bentuk hasil kreativitas manusia yang diarahkan pada pencarian kebutuhan material

keduniaan yang sarat dengan nuansa hedonisme. Sedangkan peradaban Islam merupakan akumulasi kreativitas manusia yang diarahkan tidak hanya pada pencarian kebutuhan hidup material, tetapi sekaligus juga pencarian kepuasan ruhani (spiritual).

Secara epistemologis, peradaban Barat diperoleh melalui pendekatan-pendekatan akademis yang didasarkan pada rasionalisme, empirisme, dan positivisme. Dengan begitu, perkembangan peradaban Barat berjalan linier dan sarat nuansa sekularisme. Sementara itu, peradaban Islam digali dari teks-teks suci yang dibumikan secara kontekstual. Dengan demikian, pendekatan saintifik dalam peradaban Islam selalu sarat nilai-nilai Islam.

Secara aksiologis, peradaban Barat akan bernilai ketika mampu menjawab seluruh kebutuhan dan tantangan kehidupan manusia. Sementara itu, peradaban Islam tidak hanya bertujuan pragmatis temporal, tapi melampaui batas-batas kebutuhan lahiriah duniawiyah. Menurut Islam, sebuah peradaban akan bernilai bila mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, peradaban Islam juga terkait dengan persoalan eskatologis yang merupakan salah satu aspek penting dalam bangunan teologi Islam.<sup>98</sup> Dengan demikian disinilah peranan agama sangatlah penting terutama bangsa Indonesia yang mayoritas berpenduduk agama Islam masih mempunyai daya kuat untuk berjuang dalam menegakkan kedaulatan sumber daya alam.

---

<sup>98</sup> Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Hand Out Discussion Pesantren Pergerakan*(Cilacap: Materi Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, 20016),17

## b. Kerangka Pandang Fiqh Tentang Kerusakan Lingkungan

Jauh berbeda dengan pandangan barat, dalam pandangan agama islam ilmu dan teknologi tidaklah pernah bersebrangan malah dogma dan nilai agama selalu senafas dan menjiwai ilmu dan teknologi, pandangan Islam atas lingkungan bahwa manusia tidaklah terpisah dari ekosistem kedudukannya sangatlah integral sekalipun manusia menganggap dirinya berbeda dengan lingkungan hidupnya namun manusia memiliki ikatan fungsionalis oleh sebab itu manusia saling mempunyai hubungan timbal balik atas lingkungan hidupnya.

Dalam Islam manusia disebut sebagai *Khalifah fi ard* yakni mengemban suatu amanah Allah untuk menjaga, merawat, melestarikan lingkungan untuk kepentingan kemanusiaan. Hal ini mengindikasikan bahwa manusia mempunyai tanggung jawab penuh atas menjaga kelestarian lingkungan, merawat, mengembangkan, dan keseimbangan ekosistem.

Allah menciptakan alam semesta pastilah mempunyai tujuan dan fungsi masing-masing tidaklah Allah menciptakan sesuatu dengan bathil, dengan main-main pastilah mempunyai kadar ukuran tertentu. Alam merupakan bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup segala isi dalam alam udara, air, tanah, semuanya senantiasa bertasbih kepada-NYA dengan cara sendiri-sendiri dan Allah selalu mengingatkan pada kita agar tidak melanggar aturan-aturan itu (tidak melampaui batas negara yang telah ditetapkan) dan memerintahkan kepada kita agar menjaga (menegakkan

timbangan) untuk keseimbangan ekosistem dunia. Dan melarang kepada kita untuk merusak, semuanya itu dijelaskan didalam kalam-NYA.

Fiqh adalah salah satu disiplin ilmu dalam khasanah keislaman yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam, sesungguhnya telah menawarkan sebuah konsep tentang lingkungan namun belum tersistematis dan dibahas secara rinci hanya tersebar dari beberapa bagian. Ilmu fiqh aslinya adalah hasil peraspatih dari dogma islam yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits yang digali terus menerus oleh para mujtahid sesuai dengan kondisi *zaman dan, makan, dan ahwal*.

Agama Islam mengajarkan pada umat manusia atas pemahaman, pemaknaan sebuah kehidupan, dan menawarkan kehidupan yang baik oleh sebab itu fiqh selalu berbicara secara lugas tentang unsur-unsur kehidupan yang sangat penting seperti bumi/tanah, tempat huni untuk manusia, air dan udara itulah yang ditata dalm ilmu fiqh.

Ada empat konsep kerangka pembahasan dalm ilmu fiqh *pertama, Rub'u Ibadat* (yakni bagian yang menata hubungan manusia sebagai andun(hamba) atas Khaliq-Nya), *kedua, Rub'u al-Muamalat* (bagian manusia menata dengan sesamanya), *ketiga, Rub'u al-Munakahat* (bagian menata manusia dengan lingkungan keluarganya), *keempat, Rub'u al-Jhinayat* (bagian yang mengatur pergaulan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentramannya dalam kehidupan).

Dalam empat komponen diatas kesemuanya untuk mewujudkan suatu lingkungan hidup yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia

lahir batin, dunia dan akhirat hal ini tergambar dalam kitab-kitab para *Fuqoha* (ahli Fiqh) yang biasanya diawali dengan pembahasan bab *thaharah* (sesuci), diakhiri dengan sikap tertib, disemangati dengan elan pembahasan *al-Iqqun* (bebas adri rasa takut dan disandarkan pada nilai-nilai kemaslahatan, keadilan kerahmatan, dan kearifan).

Berbicara persoalan lingkungan hidup adalah merupakan sebuah kritik konstruktif atas kesenjangan yang diakibatkan oleh pemujaan terhadap ilmu dan teknologi, kemiskinan dan kelatar belakangan disebabkan oleh struktur yang tidak adil dan ditunjang oleh kebijakan pembangunan yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi semata<sup>99</sup>. Masalah lingkungan hidup ini sarinya adalah disebabkan oleh pandangan hidup dan sikap manusia yang egosentris, hedonis, matrealis, kapitalis, dalam melihat dirinya, alam sekitarnya dan seluruh aspek kehidupannya.

Cara pandang fiqh hasil dari serapan al-Qur'an dan al-Hadits yang buahnya menjadi nilai-nilai ke-Islaman sebagaimana telah dijelaskan diparagraf diatas, maka dari itu fiqh haruslah mempunyai sumbangsih terhadap upaya perkembangan lingkungan hidup atau pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Persoalan lingkungan hidup haruslah diletakkan atas pondasi moral yang mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata masih jauh untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup, hadirnya fiqh lingkungan hidup berupaya untuk menyadarkan manusia yang

---

<sup>99</sup> Yafie, *Merintis*, 42.

beriman agar menginsafi atas permasalahan lingkungan hidup. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan amanah Allah atas dirinya sekaligus penyempurna atas regulasi tentang lingkungan hidup.

Dalam konsep fiqh lingkungan hidup, K.H. Ali Yafie menjelaskan segala pemeliharaan lingkungan haruslah mempunyai prinsip-prinsip dasar dan kewajibannya didalamnya. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud sebagai berikut:

1). Perlindungan Jiwa-Raga (*Hifdz Nafs*) adalah Kewajiban Utama

Sebagaimana pandangan fiqh, kehidupan adalah sesuatu yang sangat mulia dan berharga setiap makhluk hidup didalam dirinya dilengkapi oleh naluri untuk mempertahankan hidup dan cenderung hidup kekal. Selain mempunyai naluri dan kecenderungan demikian, manusia juga mempunyai kesadaran (*idra'*) untuk mempertahankan hidup itu.

Manusia memiliki lima prinsip dasar kehidupan yang menjadi dasar kemaslahatan atau yang disebut dengan *kuliyath al-khams* yang diantaranya adalah perlindungan jiwa, raga, dan kehormatan kehidupan manusia (*Hifds al-Nafs*), perlindungan akal (*hifds aql*), perlindungan harta kekayaan (*hifd maal*), perlindungan keturunan (*hifds nasab*), perlindungan agama (*hifd din*). *Hifdz Nafs* menjadi prioritas utama dari pada *kuliyat al-khamsah* lainnya hal ini dikarenakan istilah *an-nafs* dalam kajian fiqh adalah satu paket dari tiga unsur yang melekat pada diri manusia yaitu manusia, jiwanya, raganya, dan kehormatannya.

Menjadi sebuah kenyataan manusia sesudah lahir akan mengalami pertumbuhan fisik dan mental. Sehingga jiwa, raga, dan kehormatannya sudah harus disamakan dan dilindungi. Maka tidak mengherankan jika perlindungan hukum untuk menjamin jiwa, raga, dan kehormatan manusia telah diberikan secara dini sejak manusia dalam rahim ibunya.

Oleh sebab itu di dalam hukum Islam (fiqh) terdapat *fasal* (bab) yang menjelaskan tentang aborsi dalam bab *jinayat* (pidana). Selain adanya perlindungan hukum yang demikian, dalam rangka menyelamatkan jiwa manusia, juga ada *fasal* tentang keringanan hukum (*rukhsa*) ketika seorang manusia itu dalam keadaan darurat, dan tidak ada makanan yang dapat dimakan selain bangkai, maka hal demikian diperbolehkan, hal ini tidak lain adalah karena agama memang telah memprioritaskan nyawa manusia, ketimbang hal yang lainnya.

## 2). Kehidupan Dunia Bukan Tujuan, tetapi Merupakan Titian Menuju Alam Akhirat yang Abadi

Doktrin Islam mengajarkan ada dua jenis kehidupan, yaitu: *pertama*, sebuah kehidupan di alam nyata (*alam asy-Syahadah*) yaitu di muka bumi ini, yang dihuni oleh makhluk hidup dan makhluk lainnya. Kehidupan nyata ini dibatasi oleh ruang dan waktu, yang disebut *duniawiyah*. Dengan adanya keterbatasan ruang dan waktu, kehidupan *duniawiyah* tidaklah kekal abadi akan tetapi merupakan titian menuju alam akhirat yang abadi. Dengan demikian, jelaslah bahwa makna kehidupan dunia sangat penting

Kesempatan bekerja dan berbuat hanyalah ada di dalam kehidupan dunia. Kehidupan duniawi merupakan modal bagi manusia dalam upayanya memperoleh ridha Allah di alam akhirat kelak. Ruang dan waktu yang terbatas bagi setiap manusia adalah batu ujian untuk menciptakan prestasi kerja yang bermutu tinggi, dalam artian sesuai dengan kehendak atau mengikuti jalan yang sesuai dengan ajaran-Nya.

### 3). Produksi dan Konsumsi Harus Sesuai Dengan Standart Kebutuhan Layaknya Manusia (*Hadd al-Kifayah*)

Mengambil lebih dari kebutuhan manusia yang semestinya, dalam kaitannya dengan sifat terbatasnya sumber daya alam (SDA), pada dasarnya hanya akan mendatangkan berbagai akibat buruk bagi manusia sendiri. Kecenderungan untuk memperoleh atau mengambil lebih dari yang semestinya mendorong adanya eksploitasi terhadap SDA.

Isi perut bumi dikuras dan tanah dipaksa untuk memproduksi melampaui ambang batas kewajarannya, atau penggundulan hutan untuk keperluan industri. Gejala seperti inilah yang kita alami dalam beberapa tahun terakhir ini, suhu bumi semakin memanas, permukaan air laut semakin naik, dan udara kita hirup tidak lagi segar.

Kecenderungan seperti ini juga menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat Dunia. Adanya pihak atau golongan, negara (yang memiliki kekuatan/kekuasaan, pengetahuan, teknologi dan kesempatan) mengeksploitasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), atau mengambil lebih dari yang semestinya dapat menyebabkan sebagian besar dari

penduduk bumi ini berada dalam kondisi krisis kehidupan (jauh dibawah standarr kehidupan yang layak atau *hadd al-kifayah*).

4). Keselarasan dan Keseimbangan Alam (Ekosistem) Mutlak ditegakkan, Mengganggu dan Merusak Ekosistem Sama Dengan Menghancurkan Kehidupan Seluruhnya.

Dalam Islam sebuah kehidupan terbangun atas keselarasan dan keseimbangan sedangkan alam semesta berjalan atas dasar keserasian dengan perhitungan yang tepat meskipun dalam alam terdapat banyak unit-unit tertentu, namun keseluruhannya adalah saling mendukung dan saling terkait yang apabila salah satu unit tersebut rusak, konslet, maupun tidak beroperasi maka bagian lain juga akan turut serta.

Oleh sebab itu sebuah prinsip keselarasan, kesimbangan, dan perhitungan tepat haruslah dijadikan pegangan dan landasan berpijak oleh manusia dalam melangkah, bertindak dibahtera kehidupan di muka bumi ini, sebab dengan prinsip tersebut akan mengantarkan manusia dan makhluk lainnya kepada tujuan pencipta-Nya. Dalam al-Qur'an Allah menegaskan "*kami tidak menciptakan langit dan bumi serta(benda-benda)apa yang ada diantaranya kecuali dengan tujuan yang hak dan dalam waktu yang ditentukan.*

5).Semua Makhluk adalah Mulia (*Muhtaram*), siapapun dilarang Mengeksploitasi Semua Jenis Makhluk Yang Menyebabkan Kehidupannya Terganggu.

Dalam kajian fiqh terdapat kajian pokok dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram* ( bukan berartian terhormat) melainkan haruslah di lindungi eksistensinya (keoribadiannya) jika makhluk hidup maka siapapun terlarang membunuhnya, jika makhluk tak bernyawa maka siapapun dilarang merusak dan membinasakannya, dengan kata lain semua makhluk harus dilindungi hak kepribadiannya (hak hidupnya) untuk tetap menjaga eksistensinya.

Dalam kitab tanah (*al-Thalibi*) disebutkan ”Jika ada seekor binatang yang berada dalam keadaan terancam pembunuhan oleh seseorang yang berbuat sewenang-wenang (tidak dibenarkan secara hukum) atau binatang tersebut dalam kondisi nyaris tenggelam maka menjadi keharusan bagi siapapun yang melihatnya untuk bertindak membebaskan (menyelamatkan) binatang tersebut, dalam misi penyelamatan tersebut jika terhalang dengan ibadah (Shalatnya) boleh di tunda meskipun tiba waktunya atau membatalkan shalatnya apabila sedang melaksanakannya. Ketentuan ini juga dilandaskan pada sunnah yang memberitakan bahwa seseorang perempuan terhukum dalam neraka karena seekor kucing yang diikatnya tidak dibiarkan makan tidak pula dibebaskan agar dapat mencari makanan sendiri

Lebih lanjut dalam kitab *Mugni al-Muhtaj* bahwa pemilik hewan perahan dilarang memerah air susu hewan tersebut apabila mengancam keselamatan atau membuat penderitaan bagi anak hewan tersebut, inilah mutiara ajaran fiqh tentang penghargaan terhadap kehidupan makhluk dan

perlindungannya, tidak seorangpun berhak membunuh, sewenang-wenang, (tanpa dasar hukum yang sah) menyakiti, dan menyiksa hewan, sedangkan manusia boleh menikmati dan memanfaatkan binatang atau hewan tersebut namun haruslah dengan cara memuliakan kepribadiannya hewan tersebut, siapapun dilarang mengeksploitasi kemanfaatan binatang/hewan jika berakibat pada kepunahan, kematian, dan terganggunya sistem kehidupannya.

Lebih dari itu doktrin Islam mengajarkan tidak boleh semena-mena dalam memperlakukan makhluk hidup yang tak bernyawa sebagaimana makhluk hidup lainnya karena semua makhluk itu mempunyai kedudukan status hukum *muhtaram*, menurut fiqh pemilik benda berkewajiban membiayai perawatan atas benda-benda miliknya itu kewajiban itu disebut *nafaqat al-Milk* yang biasa diuraikan di bab *an-nafaqat* pada kajian fiqh<sup>100</sup>

6). Manusia Adalah Pelaku Pengelolaan Alam Semesta Yang Menentukan Kelestarian Kehidupan, Segala Tindakannya akan Dimintai Pertanggungjawaban, Baik di Dunia Maupun Di Akhirat.

Manusia sebagai salah satu jenis dari makhluk hidup yang ada dan sebagai bagian dari alam ini berada pada barisan terdepan dari semua yang berstatus *muhtaram* dalam al-Qur'an disebutkan manusia diberi keutamaan dari makhluk-makhluk lainnya. Penentuan ini meletakkan asas *al-karat al-insaniyyah* atau kehormatan *insani (manusia)* yang memberikan suatu martabat yang tinggi kepada manusia yakni martabat kemanusiaan. Oleh

---

<sup>100</sup> Yafie, *Merintis*, 185

karenanya manusia di bumi adalah berposisi sebagai *khalifah fil ard* dengan konsekuensi segala bentuk tindakannya akan diminta pertanggung jawaban baik di dunia maupun di akhirat.

Selain dari paradigma yang telah terpaparkan sebagaimana di atas, dalam pandangan fiqh lingkungannya Ali Yafie juga mengkaji bab tersendiri tentang air, tanah dan udara dalam pandangan fiqh. Hal ini dikarenakan kerusakan suatu lingkungan sudah pastinya berkisar diantara tiga sumber daya alam tersebut, sehingga dalam pemikiran Ali Yafie tentang lingkungan, dibahas rinci ketiga sumber daya alam tersebut sebagaimana berikut ini:

a. Air (*Al-Ma'*)

Ajaran Islam sangat memperhatikan air menempatkan air bukan sekedar sebagai minuman bersih dan sehat yang dibutuhkan untuk kelestarian hidup semua makhluk hidup, melainkan juga menjadikannya sebagai sarana penting yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang dan kesahan sejumlah aktifitas ibadah dengan Allah SWT. Seperti halnya shalat, baca al-Qur'an, Thawaf dan sejenisnya mengharuskan pelakunya suci dari segala hadas dan najis. Fiqh menetapkan bahwa alat suci dari hadas dan najis yang paling utama dan terpenting adalah air. Oleh karenanya menjaga kebersihan dan kelestarian air sangatlah diharuskan adanya.

b. Tanah (*al-Sha'id*)

Tanah dalam pandangan fiqh bumi itu sendiri. Di dalam al-Qur'an, tanah disebutkan sebagai *mustaqal* (yakni tempat hunian dimana manusia

menetap selama hidupnya di dunia) tidak sekedar itu, tanah adalah tempat manusia berpijak dan tempat manusia kembali kepada kematiannya. Dari tanah pula tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dan sejumlah hewan hidup dan berkembang biak. dengan demikian, tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, tidak saja karena sebagian makanan berasal, tetapi juga tanah bisa digunakan sebagai alat bersuci untuk kepentingan ibadah dan sumber air keluar oleh karena itu, sebagai manusia sudah selazimnya menjaga kelestarian bukanlah mengacak-acak tata ruang ini yang diatur sedemikian rapi dan seimbang oleh sang pencipta yang maha pengasih dan maha penyayang.

c. Udara (*al-Rih*)

Udara dalam al-Qur'an disebut *jawwa al'sama'* yaitu benda yang meliputi bagian atas dari bumi (termasuk atmosfer, lapisan ozon, biosfer, dan lain-lain). Udara sangat penting karena udara merupakan unsur utama dalam kehidupan manusia. Begitu manusia lahir dari kandunagn ibunya, kebutuhan pertama dalam memulai kehidupan di muka bumi ini adalah bernafas dan menghirup udara oleh karenanya udara adalah merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan manusia sudah semestinya manusia itu sendiri menjaga kebersihan dari pencemaran udara.

## **B.Problematika Pertambangan Pasir Besi di Paseban Kecamatan Kencong**

### **Kabupaten Jember**

#### **1.Sejarah Desa Paseban**

Desa paseban yang berada di ujung kulon kabupeten Jember yang langsung sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Lumajang, menurut historis nama Paseban sendiri diambil dari bahasa sebutan dari orang Belanda, karena desa Paseban adalah salah satu tempat tinggal sekaligus penyanderaan tawanan Belanda, ketika zaman penjajahan Belanda anak-anak keturunan Belanda sering menghabiskan liburan dengan berenang di pantai desa Paseban, karena lidah orang Belanda tidak bisa menyebutkan kata “panta”i mereka menyebut pantai dengan “Pantsei” dari kata tersebut menjadi sebutan desa Paseban, yang awalan kata Pasei (pantai)” dan katan “Ban” berasal dari alat renang yang digunakan oleh anak-anak orang Belanda, yaitu menggunakan “ban” yang diidentikkan mengapung diatas air laut, maka gabungan kata “Pasei dan Ban” berasal dari filosofi orang belandan.<sup>101</sup>

Perkiraan tahun 1950-an daerah Paseban termasuk daerah padang pasir yang gundul, gersang dan Pesisirnya terdiri dari banyak gundukan pasir seperti gunung yang membentang dari timur ke barat, dengan gersangnya tanah pasir di Paseban membuat pepohonan/tanaman sejenis sulit tumbuh didaerah Paseban. Pada tahun 1960-an desa Paseban sudah mulai dipadati penduduk yang berasal dari berbagai daerah seperti madura dan daerah-

---

<sup>101</sup> Sucipto, *wawancara, Jember 10 Januari 2017*

daerah Jember sekitarnya, sehingga suku budaya yang berada di paseban campuran yakni madura dan jawa.<sup>102</sup>

Mayoritas masyarakat yang tinggal di paseban sebagai nelayan, dikenal dengan hasil ikannya, dahulu nenek moyang mereka ketika melaut dan mendapatkan hasil tangkapan ikan yang memuaskan mereka melakukan syukuran dengan menyembelih kerbau dan kepalanya dibuang kelaut mereka menyebutnya ( Petik Laut), keyakinan mereka dalam acara petik laut tersebut bahwa itu adalah bentuk rasa syukur mereka atas hasil tangkapan ikan yang melimpah, sehingga sampai sekarangpun budaya petik laut tersebut tetap dilestarikan<sup>103</sup>. Dengan keindahan pantai pesisir paseban pemerintah Jember perkiraan tahun 1960-an daerah Pesisir paseban dijadikan sebagai obyek wisata pantai pesisir sehingga banyak pasir-pasir yang di desain sedemikian rupa untuk menarik simpati bagi wisatawan untuk mengunjungi panrai Paseban. Sebagai masyarakat desa yang tetap menjaga kekentalan tradisi budayanya desa Paseban termasuk desa yang paternalistiknya baik dibanding dengan daerah-daerah yang berbatasan dengan desa Paseban, meskipun desa paseban luas wilayahnya terkategori wilayah yang paling luas dibanding dengan desa-desa tetangganya. Kendatipun demikian masyarakat paseban dikategorikan kental akan budaya toleransi, saling sapa, gotong royong, nuansa itu tercermin ketika kedatangan peneliti ke daerah tersebut, meskipun peneliti datang sebagai

---

<sup>102</sup> Patemo, *Wawancara*, Jember 13 Januari 2017

<sup>103</sup> Siswanto,

orang asing, tetapi mereka melayani dengan ramah tamah, sehingga membuat peneliti tidak canggung dan secara cepat nuansa kekeluargaan itu terbangun.

## **2. Diskripsi desa Paseban, kecamatan Kencong, kabupaten Jember.**

Dilihat dari segi administratif desa Paseban yang dalam hal ini menjadi objek penelitian adalah masuk wilayah kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Desa Paseban sebelah barat berbatasan dengan Desa Wotgalih kecamatan Yoso Wilangun kabupaten Lumajang, dan sebelah utara Desa Cakru, kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, kabupaten Jember, sebelah selatan Samudra Hindia<sup>104</sup> dan Desa Paseban sebelah selatan memang berbatasan dengan laut lepas maka desa ini termasuk kawasan pesisir<sup>105</sup> pantai selatan yakni pantai Paseban.

Sedangkan perkiraan jarak desa paseban dari pantai berjarak 200M berdasarkan data konkrit dari peraturan daerah Tata Ruang Tata Wilayah Jember, sementara jarak dari desa Paseban ke kecamatan Kencong berjarak 7 KM, jarak desa Paseban ke Kabupaten Jember 55 KM dan jarak ke Ibukota Propinsi Jawa Timur perkiraan 133 KM.<sup>106</sup>

IAIN JEMBER

<sup>104</sup> Dokumentasi Peta desa Paseban Kecamatan kencong kabupaten Jember tahun 2016

<sup>105</sup> PERDA RTRW Propinsi Jawa Timur, pasal 1 ayat 36 mendefinisikan "Kawasan pesisir adalah kawasan yang merupakan peralihan antara ekosistem darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai."

<sup>106</sup> Data diambil dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.tahun 2015

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember termasuk daerah Pesisir pantai Selatan, dengan jarak geografis dari Kecamatan, Kabupaten sampai Ibu kota Propinsi Jawa Timur jauh sehingga dalam sektor transportasi maupun akses informasi relatif sulit. Hal ini membuat masyarakat Paseban kurang memiliki intensitas besar tentang akses informasi, teknologi interaksi dengan daerah Kecamatan, Kabupaten atau Ibu Kota Propinsi Jawa Timur. Dari data inilah menjadikan tingkat mobilitas sosial masyarakatnya cenderung relatif rendah dari pada masyarakat di wilayah lain.<sup>107</sup>

Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Dengan luas wilayah 844, 243 H, yang dihuni oleh 8476 penduduk/jiwa, dengan jumlah kepala keluarga/KK 3004 yang terdiri dari 4050 laki-laki 4426 perempuan.<sup>108</sup>

Dari hal diatas secara konkrit dapat disimpulkan dengan gambaran umum desa paseban sebagai berikut :

#### 1.Kondisi Geografis Desa Paseban

Secara umum letak Geografis Desa Paseban terletak paling ujung barat daya Kabupaten Jember , berbatasan dengan Sebelah Utara Desa Cakru Kecamatan Kencong, Sebelah Timur Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas, Sebelah Selatan Samudra Indonesia, Sebelahj Barat Desa Wotgalih, Kec.Yosowilangun , Kabupaten Lumajang<sup>109</sup>

<sup>107</sup> Siswanto, *wawancara*, Jember, 11 Januari 2017.

<sup>108</sup> Sumber Data: Dokumentasi Kantor Desa Paseban tahun 2015

<sup>109</sup> Sumber data Laporan kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Tahun 2016

2. Kondisi Monografi Desa Paseban Luas Desa Paseban 844,243 Ha terdiri dari Sawah 356 Ha, Tegal 159 Ha, Pekarangan 101,243 Ha, Rawa Ha, Makam 2 Ha, dan lainnya 150 Ha. Dan dalam pembagian dusun desa paseban terbagi menjadi 4 dusun yaitu dusun Sidomulyo terdiri dari 2 RW dan 10 R, dusun Bulurejo terdiri dari 3 RW dan 15 RT, dusun Balekambang terdiri dari 3 RW dan 9 RT, dusun Paseban terdiri dari 4 RW dan 20 RT .<sup>110</sup>

### 3. Gambaran Umum Demografis

Secara Umum Desa Paseban mayoritas Penduduknya suku jawa Dan suku Madura , dan berpola pencaharian, Petani, Nelayan Sesuai dengan sensus Penduduk tahun 2010 dan Pemutakhiran data. Penduduk tahun 2015 jumlah Penduduk Desa Paseban adalah : 8.473 Jiwa yang terdiri laki-laki 4.050 Jiwa, Perempuan, 4.423 Jiwa, Jumlah KK 2.996 KK

Tabel I. Jumlah Penduduk 2016

No	Dusun	Jumlah Penduduk	
		Laki-laki	Perempuan
1	Dusun Bulurejo	1.059	1.187
2	Dusun Sidomulyo	889	917
3	Dusun Balekambang	861	928
4	Dusun Paseban	1.241	1.391
	Jumlah	4.050	4.423

:Sumber data Laporan Kerja Pertanggung Jawaban(LKPJ) tahun anggaran 2015 Pemerintah desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Tahun 2016

Tabel II. Klasifikasikan Menurut Usia

<sup>110</sup> LKPJ, 2016

Keolompok umur	Laki-Laki	PEREMPUAN	L + P
1	2	3	4
0-4	331	370	701
5-9	337	349	686
10-14	323	352	675
15-19	401	426	827
20-24	328	330	658
25-29	332	369	701
30-34	309	338	647
35-39	300	316	616
40-44	323	343	666
45-49	260	273	533
50-54	255	293	548
55-59	198	214	412
60-64	176	217	393
65	177	233	410
Keatas			
JUMLA	4.050	4.423	8.473
H			

:Sumber data Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Tahun 2016

Tabel III. Pendidikan Masyarakat Paseban

NO	PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	JUMLAH PENDUDUK
1	2	3
1	Tidak Tamat SD	391
2	SD Sederajat	2.381
3	SLTP sederajat	2.011
4	SMU Sederajat	1.813
5	Diploma	108
6	Sarjana ( S1)	109
7	Pasca Sarjana ( S2)	3
	JUMLAH	6.816

#### 4. Kondisi Ekonomi Desa Paseban

Desa Paseban dikenal sebagai Desa Agraris, memiliki potensi alam yang cukup bagi pengembangan perekonomian ditingkat desa. Sesuai dengan potensi ekonomi desa yang ada, perekonomian di Desa Paseban masih mengandalkan pada sector pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai Penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Sumber daya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi Padi, Jagung, Kedelai, kacang panjang, kacang tanah, jeruk, dan tanaman palawija lainnya.

Secara umum mata pencaharian penduduk desa Paseban dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai dengan table sebagai beriku<sup>111</sup>t :

Tabel IV.Mata Pencarian Masyarakat Paseban

NO	U R A I A N	JUMLAH PENDUDUK
1	2	3
1.	Pertanian	4.923
2.	Perdagangan	183
3.	Industri Rumah Tangga	23
4.	Nelayan	682
5.	Perbengkelan	26
6.	Pertukangan	31
7.	Dan lain-lain	87
	JUMLAH	6.242

Dari data tabel diatas bisa dilihat tampak kurang dimungkinkan lebih cepat kemajuannya dibanding dengan desa tetangga, baik dari sektor ekonomi, budaya, politik, pendidikan dan keagamaan. Hal ini dikarenakan desa Paseban kurang adanya dukungan dari segi Ilmu Pengetahuan dan

<sup>111</sup>Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Tahun 2016

Teknologi (IPTEK) yang dapat bermuara pada nilai positif, namun juga berpengaruh pada kegiatan-kegiatan tradisi lokal Paseban.<sup>112</sup>

Deangan dasar data ditabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah perempuan 4.423 lebih besar dibandingkan laki-laki, komposisi sosiologi perempuan yang dengan kuwantitasnya lebih besar komposisi kaum laki-laki mengindikasikan maka orientasi kaum laki-laki atas aktifitas kesehariannya.

Namun dengan hasil data yang ditemukan masyarakat yang tinggal di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berkisar 6.242 hal ini dapat dikategorikan bahwa masyarakat desa Paseban termasuk kategori masyarakat ekonomi sedang dengan segala potensi yang ada, masyarakat banyak peluang untuk proses pembangunan daerah pedesaan.

Pada kenyataanya pembangunan di desa Paseban kurang maju, tidak ada hal yang nampak atas pembangunan desa tersebut. Justru malah kondisi pedesaan yang rusak, kedaan seperti ini diakibatkan oleh karena jumlah penduduk sebagai modal sosial dalam pembangunan kurang diimbangi dengan pendidikan dan pengetahuan yang memadai, kondisi seperti ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Pak Ghofirin yang menunjukkan rata-rata masyarakat yang tinggal di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember kurang mengenyam pendidikan malah rata-rata orang tua mereka banyak yang tamatan sekolah dasar (SD).

---

<sup>112</sup> Siswanto, *wawancara*, Jember, 11 Januari 2017.

## 1. Sejarah Konflik Pertambangan Pasir besi di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Kondisi awal pasisir paseban pada perkiraan tahun 1960-an pesisir paseban memiliki beberapa gundukan perkiraan tingginya 15 kaki, terdiri dari 4 gundukan besar yang memanjang dari ujung timur paseban sampai ujung barat pesisir Paseban, sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Muhammad Harun Sucipto <sup>113</sup>

”Saya masih kecil perkiraan tahun 1965 ada 4 gundukan memanjangi gundukan pasir itu memanjang dari arah timur kebarat, seperti layaknya gunung ada yang bertebing tajam dan ada juga yang datar”

Lambat laun pada perkiraan tahun 1970-an kondisi gundukan pasir tersebut berkurang sampai kondisinya landai dan rusak seperti sekarang, hal itu dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu<sup>114</sup>;

*Pertama*, perilaku masyarakat setempat yang melakukan pengambilan potensi yang terkandung dalam pasir tersebut yang berupa batu krikil hitam untuk bahan bangunan, penambalan jalan berlobang. Pada perkiraan tahun tersebut masyarakat belum memahami bahwasannya batu tersebut mengandung nilai ekonomis yang tinggi.

Dari masyarakat setempat hanya perorangan saja yang memahami batu tersebut bernilai ekonomis, akhirnya dari perorangan tersebut banyak diketahui oleh masyarakat yang lain, mereka mengambil pasir tersebut

<sup>113</sup> Harun Sucipto, *wawancara*, Jember, 13 Januari 2017

<sup>114</sup> Harun Sucipto, *wawancara*,

guna dijual ke daerah lain untuk keperluan pembangunan<sup>115</sup> dan lain-lain. Sehingga menjadikan gundukan yang mulanya dijadikan benteng dari terjangan ombak pantai selatan agar tidak masuk kerumah warga dan merusak pertanian, sekarang kondisinya sangat memprihatinkan.

*Kedua*, atas perusakan pesisir pantai paseban yakni pada masanya bupati Jember MZA Djalal 2 periode 2005-2016, dan waktu itu sebagai kepala desa pertama adalah Muhammad Siddiq. Dulu sebelum masa MZA Djalal, desa Paseban masih menjadi satu desa dengan desa Cakru yang sekarang menjadi tetangga desa Paseban, pada masa Bupati Djalal Desa Paseban telah mampu mendirikan pemerintahan Desa sendiri.<sup>116</sup> *Ketiga*, yakni dengan adanya muara sungai Kali Gantong yang berada diperbatasan Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang, sebelah timur sungai adalah masuk wilayah Kabupaten Jember, sebelah barat sungai adalah masuk wilayah Kabupaten Lumajang, dengan inisiatif tertentu Pemerintah Lumajang menginginkan adanya tambak udang diwilayah tersebut dengan menggunakan area air sungai Kali Gantong. Awal mulanya hilir sungai Kali Gantong, arah hilir agak belok kearah barat yakni tidak posisi lurus untuk masuk ke laut, pemerintahan Lumajang membuat bendungan, dan mengarahkan arah hilirnya ditutup yang dipergunakan sebagai area tambak sedangkan posisi hilir yang belok arah barat diubah muaranya menjadi lurus ke Pantai. Dengan dilakukannya proyek tersebut pemerintah Lumajang membuat plengsengan (penanaman

---

<sup>115</sup> Ghofirin, *wawancara*, Jember, 13 Januari 2017.

<sup>116</sup> Muhammad Harun Sucipto, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2017.

pondasi ditebing sungai) agar tidak terjadi abrasi dan erosi, maka dengan hal itu membuat kondisi sungai sebelah timur yang masuk wilayah Jember terkikis air sungai dan terjadi abrasi besar-besaran sehingga efeknya sampai pada desa Paseban yang menghilangkan gundukan dan merusak lahan pertanian masyarakat Paseban.<sup>117</sup>

Dengan kuatnya kekuasaan pemerintahan kabupaten Jember, Pemerintahan membuat Desa Paseban mudah dipengaruhi oleh tawaran-tawaran pragmatis untuk melegalisasi perizinan (guna pertambangan dan akses jalan pantai selatan) yang berupa pemangkasan lahan di pesisir pantai selatan, hal demikian dikarenakan adanya tawaran politik transaksional antara MZA Djalal (Bupati Jember) dan bapak Siddiq (selaku kepala desa pertama di Paseban). Wal hasil gundukan yang berada di Pesisir Pantai Selatan dikeruk untuk proyek akses jalur Lintas Selatan sehingga menyebabkan kondisinya datar. Hingga pada akhirnya sampai sekarang terbukti jalur lintas selatan yang berada di Pesisir Pantai Selatan berdekatan langsung dengan arus gelombang pantai selatan, perkiraan 200 meter dari jarak jalan ke arah laut. Kondisi ini juga menghawatirkan masyarakat setempat, padahal menurut regulasi Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang di ubah dengan UU No 1 tahun 2014 pasal 35 huruf (i) tentang larangan

*“Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan*

---

<sup>117</sup> Ghofirin, *wawancara*, Jember, 13 Januari 2017.

*pasir pada wilayah yang apabila secara teknis ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.”*

Menurut Abdul Wahit<sup>118</sup> Seharusnya Mza Dzalal sebagai bupati harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bupati. Namun realitanya malah berlawanan dengan tugasnya.

## **2. Pihak-Pihak Yang terkait Konflik Pertambangan Pasir besi desa Paseban**

Awal mula sebelum terjadinya konflik dengan permasalahan pertambangan, kondisi masyarakat paseban stabil seperti biasanya tidak pernah merasa curiga ataupun ada permasalahan tentang kondisi desanya, masyarakat merasa tenang-tenang saja tanpa diawatirkan dengan persoalan yang pelik. Meskipun ada masalah, hanya persoalan biasa seperti perorangan, permasalahan yang berkaitan tentang pekerjaan dan lain sebagainya.

Mereka tidak merasa curiga meskipun ada bantuan yang mengandung unsur tertentu, baik dari desa ataupun dari instansi dan (Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), tetapi seiringnya waktu masyarakat Paseban mampu menganalisa maksud dan tujuan bantuan itu disalurkan, namun mereka hanya biasa saja dalam merespon hal tersebut bahkan dianggap

---

<sup>118</sup> Abdul Wahit adalah seorang aktifis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang mengadvokasi masyarakat paseban mulai sejak tahun 2008 yang memfokuskan dirinya dampingi masyarakat, dengan sering dan melakukan beberapa aktifitas sosial lainnya seperti mengadakan pemahaman dan pendidikan dikalangan masyarakat Paseban, mengadakan pelatihan, melakukan penghijauan di pinggir pesisir pantai Paseban dan lain sebagainya.

lumrah,<sup>119</sup> padahal bantuan tersebut berkaitan dengan keinginan menambang potensi pasir besi yang ada didaerahnya.

Masyarakat paseban pada mulanya tidak mengetahui akan kandungan pasir besi yang berada dipesisir desa mereka, hanya perorangan saja, sedangkan mereka yang tidak mengetahui, sering mengambil pasir tersebut digunakan untuk keperluan bangunan, menambal akses jalan berlobang, dan lain sebagainya, hal itu dilakukan tanpa mengetahui bahwa pasir yang mereka ambil mengandung nilai ekonomis dengan kandungan besinya.

Perkiraan pada awal tahun 2008 ramai isu pertambangan pasir besi di desa Paseban yang dilakukan oleh PT AGTIKA DWI SEJAHTERA, sebagaimana perkataan Bapak Ghafirin,

PT ADS tersebut mengadakan sosialisasi dikantor kecamatan Kencong dengan mengundang masyarakat paseban, LSM, tokoh masyarakat, sekaligus aparat desa Paseban, isi sosialisasi tersebut membahas tentang rencana pertambangan pasir besi sekaligus keuntungan yang akan didapat oleh masyarakat Paseban.

Padahal dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 “tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di ubah dengan UU No 1 tahun 2014 pasal 3 “tentang pengelolaan wilayah yang harus berasaskan keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan serta peran masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas dan keadilan<sup>120</sup>. Namun dalam realitanya masyarakat tidak

---

<sup>119</sup> Hasil dokumentasi oleh aliansi masyarakat paseban dari proposal yang dibuat oleh PT ADS

<sup>120</sup> Abdul Wahit, *Wawancara, Jember 11 Januari 2017*

ada peran penuh, jauh dari kata keterbukaan dan keadilan, bapak Ghofirin mengatakan:

“Mereka menyatakan bahwasannya masyarakat paseban sudah setuju 75% atas kegiatan akan pertambangan pasir besi di desa Paseban, sedangkan masyarakat yang hadir dalam acara sosialisasi tambang tersebut tidak pernah memberikan suara ataupun dukungan akan diadakannya pertambangan di desa mereka.”

Dalam acara sosialisasi tersebut, masyarakat Paseban yang hadir memprotes camat Kencong (yang memfasilitasi acara), anggapan masyarakat paseban tidak tau menau tentang akan di adakannya pertambangan di Desa mereka sehingga dalam acara sosialiasai tersebut tidak menemukan kesepakatan antara PT AGTA DWI SEJAHTERA (ADS) dengan masyarakat Paseban yang hadir dalam acara tersebut. Setelah selesainya sosialisasi tersebut, pada bulan Desember akhir tahun 2009 terjadi pengambilan *sample* yang dilakukan oleh pihak PT ADS untuk dikirim ke Disprindag.

Masyarakat Paseban memahami bawasannya daerah mereka termasuk daerah rawan tsunami. Sebagaimana yang telah terjadi pada tahun 1994, menurut Wahit<sup>121</sup> *dilihat dari peraturan tata ruang tata wilayah dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang rencana tata ruang tata wilayah (RTRW) dan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang tata wilayah nasional yang kemudian diturunkan menjadi tata ruang tata wilayah kabupaten/propinsi dan kabupaten dan*

---

<sup>121</sup>Hasil Wawancara dengan Fron Nahdiyyin Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSD), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(PMII) dan Komunitas Tanah Liat pada tanggal 14 Januari 2017

*wilayah paseban termasuk bagian kawasan lindung yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) No 5 tahun 2012 Provinsi Jawa Timur dan RTRW No 1 tahun 2015 Kabupaten Jember telah menetapkan kawasan-kawasan strategis yang mengandung potensi tambang.*

Pada pasal 47 RTRW Kabupaten Jember” Kawasan peruntukan pertambangan<sup>122</sup> mineral logam sebagaimana yang dimaksud, yaitu Kecamatan Silo, Tempurejo, Wuluhan, Puger, Gumukmas, Kencong, Mayang, Mumbulsari, Ledokombo, dan Jenggawah” dan desa paseban termasuk Kecamatan Kencong masuk dalam kriteria kawasan potensi tambang, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Wahit

“Kami telah mengawal pemerintahan Jember dalam melegalisasi RTRW Jember, stegmen yang disampaikan oleh DPRD dan PEMKAB Jember, bawasannya tidak akan memunculkan bab maupun pasal di PERDA RTRW Jember yang memuat tentang pertambangan dan wilayah potensi tambang di Jember”

Namun pada kenyataannya setelah pembahasan untuk melegalisasi RTRW Jember di Pemerintahan Propinsi Jawa Timur pasal di dan bab tersebut ternyata masih dimunculkan dengan pemetaan dan wailayah-wilayah yang berpotensi tambang di Jember seperti pasir besi, mangan, mas, dll namun ada pasal lain yang meng afirmasi atas posisi wilyah potensi tersebut terutama kecamatan kencong daerah paseban yakni Di pasal 31 huruf E, dan

---

<sup>122</sup>RTRW Jatim, pasal 1 ayat 48”Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung”

angka 18, pasal 36, pasal 37 PERDA RTRW No 1 tahun 2015 kabupaten Jember menerangkan bahwa Desa Paseban Kecamatan Kencong termasuk kawasan yang rawan bencana tsunami sekaligus jalur evakuasi bencana tsunami, kawasan perlindungan setempat, sepandan pantai, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar alam.

Selanjutnya camat kencong melakukan sosialisasi lagi pada tanggal 21 januari 2009 dengan mengundang kepala desa dan sebagian perwakilan masyarakat dengan surat bernomor 005/30/436.524/2009 yang bertempat di panti PKK kecamatan kencong perihal membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat yang tidak menghendaki pertambangan di Paseban sebagaimana yang dikatan oleh bapak Muhammad Harun

“PT ADS kami tanya tentang syarat-syarat untuk melakukan pertambangan seperti AMDAL namun banyak alasan yang mereka buat dalih sehingga tidak bisa menunjukkan data AMDAL .<sup>123</sup>

Pada tanggal 10 Desember 2009 dikeluarkan surat dengan nomer 540/487/411/2009 oleh Desprindag kepada PT AGTIKA DWI SEJAHTERA No KP 541.3/056/436.314/2008 Soedarsono Sugih Slamet sebagai komisaris utama perihal pemberian izin untuk keperluan pengiriman *sample testing* terakhir sebelum mesin-mesin dikirim ke Jember dan sample yang diambil 15 ton jenis bahan galian pasir besi.<sup>124</sup>

<sup>123</sup> Isi *hearing* tanggal 2 september 2013 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) kabupten Jember, bantahan terhadap PT ADS(Anang Purwanto), KAPOLRES dan TNI yang dilakukan oleh wakil DPR Jember Ayyub Junaidi dan masyarakat paseban tentang surat izin seetifikat AMDAL yang ditanya data namun tidak bisa menjawab.

<sup>124</sup> Data dari MOU Pemerintah Kabupaten Jember Dan Dewan Perwakilan Rakyat Jember oleh Aliansi Rakyat tolak tambang (ARAK ABANG) GPMT, GMNI, PMII, NU, MINA BAHARI

Dengan adanya surat somasi dari Desprindag dan sosialisasi yang dilakukan oleh PT AGTIKA DWI SEJAHTERA melalui camat kencong membuat masyarakat paseban terpecah belah menjadi dua kubu yaitu pro tambang dan kontra tambang diantaranya yang pro tambang adalah perkiraan 200 orang namun yang memotori adalah H.Hidayatullah (ketua BPD) H.Abdullah, Mashuri, mereka inilah yang agak berani menyatakan sikap terang-terangan setuju tentang adanya pertambangan pasir besi.<sup>125</sup>

Sebagaimana yang dikatakan pak Gofilin mereka yang pro atas pertambangan telah dikasih *reward* oleh pihak PT sehingga dengan reward tersebut menjadikan mereka setuju, begitu juga pendapat bapak Muhammad Harun bahwa kebanyakan orang yang pro tambang adalah orang-orang yang perekonomiannya menengah kebawah, dan orang yang bangkrut atau sering gulung tikar dalam usaha, oleh sebab itu untuk mengembalikan modal mereka mau dikasih royalti oleh pihak PT ADS untuk mendukung kegiatan oprasi pertambangan.<sup>126</sup>

Pada tanggal 17 November 2009 masyarakat yang kontra atas tambang mendatangi kepala desa dan aparaturnya untuk bertanggung jawab atas perizinan tambang yang diindikasi kepala desa dan aparaturnyalah yang telah melegalisasi perizinan tersebut. Dengan mengerahkan segala macam cara PT ADS melakukan perizinan pertambangan tersebut.

a.)Tawaran-tawaran PT ADS kepada masyarakat Paseban

---

<sup>125</sup> Ghofirin, *wawancara*, Jember, 13 Januari 2017.

<sup>126</sup> Muhammad Harun, *wawancara*, Jember, 13 Januari 2017.

*Pertama*, pemberdayaan manusia yaitu pelayanan kebutuhan dasar dengan orientasi pada peningkatan mutu kehidupan dan pengurangan beban biaya keluarga miskin melalui bantuan pendidikan dan kesehatan. *Kedua*, pemberdayaan ekonomi dengan mengembangkan kemampuan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi rumah tangga miskin atau usaha mikro kecil dan menengah. *Ketiga*, pemberdayaan lingkungan yaitu dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, infrastruktur desa untuk pengembangan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan. *Keempat*, pengalokasian dana biasiswa untuk anak-anak didik yang berprestasi baik ditingkat sekolah SD, SMP, Sanawiyah, SMA, Madrasah Aliyah bahkan sampai keperguruan tinggi. *Kelima*, pengalokasian dan untuk pembentukan koperasi guna pengembangan peningkatan perekonomian baik. *Keenam*, pengalokasian dana untuk bantuan masyarakat yang tidak mampu (warga Miskin) dalam bentuk SEMBAKO<sup>127</sup>. Selain tawaran yang berbentuk material perusahaan ADS juga meberikan janji komitmen bahawa, *pertama*, tenaga yang direkrut untuk bekerja dilokasi tambang pasir besi 90% adalah masyarakat lokal/masyarakat paseban, sedangkan 10% adalah merupakan tenaga-tenaga ahli yang direkrut berdasarkan rekrutmen/seleksi yang ketat berdasarkan keahliannya serta kebijaksanaan dari manajemen perusahaan, *kedua*, membangun fasilitas poliklinik serta menyiapkan tenaga dokter untuk pengobatan/pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat desa paseban

---

<sup>127</sup> Hasil dokumentasi proposal pelaksana program corporate social responsibility(CSR) rencana penambangan pasir besi didesa paseban kecamatan kencong kabupaten jember, tertulis tanggal 7 mei 2009.

kecamatan kencong. *Ketiga*, memberikan kompensasi/perbaikan jalan desa yang dilalui oleh truk-truk perusahaan yang nilai besarnya akan diperhitungkan kemudian serta dikordinir oleh bapak camat, yang berkordinasi dengan dinas PU kecamatan, bapak kepala desa dan tokoh masyarakat setempat<sup>128</sup>

Dalam menjalankan misinya PT ADS mempropaganda media dan masyarakat dengan banyak cara, dalih yang mereka lancarkan bahwa dengan pertemuan yang dilakukan dikantor camat dengan beberapa tokoh agama, petani, nelayan pemuda desa Paseban, tokoh masyarakat, serta sosialisasi yang diahadiri oleh Bupati dan wakil bupati Jember, Desprindag, mereka PT ADS mengklaim semuanya itu sudah setuju atas pertambahan.<sup>129</sup> Dengan hal itu mereka meminta bantuan aparat kepolisian hal ini ditangani oleh Kapolres Jember oleh Mayjen TNI (Purn) H.Bambang Rinadarto ST.SIP sebagai General Maneger dan menggandeng pengurus anak cabang partai demokrasi perjuangan(PDIP) desa Paseban Kecamatan Kencong untuk bekerjasama dalam melancarkan sitimulus yang dilakukan oleh PT ADS.<sup>130</sup>

Dengan hal tersebut masyarakat merasa di bohongi oleh kepala Desa Paseban, karena sebagai penyelenggara pemerintahan desa mau menerima

---

<sup>128</sup> Dokumentasi surat somasi PT AGTIKA DWI SEJAHTERA Kepada Masyarakat Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

<sup>129</sup> Dokumentasi hasil CSR(Corporate sosial Responsibility/ dana kompensasi oleh PT AGTIKA DWISEJ AHTERA pada masyarakat paseban kecamatan kencong kabupaten Jember

<sup>130</sup> Hasil Berita acara pengurus anak cabang partai demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) Desa Paseban Kecamatan kencong 16 september 2013

iming-iming dari PT ADS. Hal ini membuat masyarakat berlaku anarkis karena tidak bisa membendung amarahnya.

Adapun Rencana penambangan pasir besi desa Paseban sudah berjalan mulai tahun 2008 sampai 2013 namun dengan kata belum adanya kemufakatan antara masyarakat dengan PT ADS, PT ADS menggunakan banyak cara dengan memanipulasi informasi data yang membuat bingung masyarakat Paseban. Belum adanya kata mufakat dari masyarakat setempat PT ADS sudah meminta bantuan TNI dan merekrut security sekaligus menggandeng kapolres yang dimotori oleh AKBP Awang Joko Rumitro, SIK. M.Si” mereka mengatakan “kami bersama TNI mengawal tambang yang sudah mengantongi izin resmi.”<sup>131</sup>. Dan juga dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Dinas ESDM mengatakan hasil kajiannya tidak akan ada dampak yang akan timbul jika ditambang.<sup>132</sup>

Pada tanggal 26 April 2010 PT.IMMS beserta warga Negara Kanada mengambil sampel diwilayah Paseban. Pada akhir 2016 terjadi lagi konflik pertambangan dengan adanya surat somasi yang dilancarkan oleh PT ADS yang berisi

”Bahwa kami selaku PT ADS memberikan mesin untuk masyarakat paseban dalam mengelola pasir besi, royalty untuk desa Rp.2000 /ton(Dua Ribu Rupiah) per satu bulan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) Sebesar Rp.200.000.000,00

<sup>131</sup> Hasil dokumentasi dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan(AMPEL) TNI, Kapolres dan DPRD Jember mengundang pemerintah desa, BPD, dan beberapa warga paseban yang berjumlah 45 orang *hearing* di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Jember pada tanggal 2 september 2013 diruang paripurna

<sup>132</sup>Hasil wawancara dengan bapak Lasidi dan bapak Harun Sucipto Isi Pertemuan masyarakat paseban di Gor Jember, Dinas LH mengatakan tidak akan terjadi dampak negatif karena kedalaman penambangannya hanya 10 m, oleh sebab itu dinas LH mengeluarkan izin sertifikat AMDAL yang sah, dan Dinas ESDM mengatakan hal ini juga akan menambah PAD untuk Jember pada akhirnya untuk kemakmuran rakyat.

(Dua ratus juta rupiah) per satu bulan, apabila oleh PT ADS sudah dianggap real maka PT akan membangun pelabuhan Jetty dan smalter (pabrik peleburan pasir besi menjadi biji besi”<sup>133</sup>,

Ini memicu masyarakat melakukan protes lagi dan mengakibatkan konflik memanas dimasyarakat Paseban.

Selain masyarakat paseban mayoritas banyak menolak adanya pertambangan pasir besi mereka juga melakukan banyak cara agar desa mereka tidak terjadi eksploitasi pertambangan, terutama masyarakat yang berada di pesisir Paseban, sebagaimana yang dikatakan oleh Buk Rini, Patemo, Sulika

”saya takut air laut naik kerumah saya, dan lahan-lahan saya dibabat habis entah itu oleh ombak maupun oleh para penambang, saya takut terjadi seperti tsunami tahun 1994.”<sup>134</sup>

Dengan pernyataan yang sedemikian, dapat menjadi gambaran sikap bahwa sebagian masyarakat Paseban sangat menolak dengan adanya pertambangan pasir besi.

Dalam persolan ini pertambangan memanglah termasuk oprasi senyap. Selain dengan melakukan *hearing* dengan pemerintah, masyarakat Paseban juga sering silaturahmi kepada banyak kalangan dan melakukan beberapa antisipasi dalam penanggulangan persoalan pertambangan tersebut.

b).Faktor-Faktor Konkrit Yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Tambang

Di Paseban adalah sebagai berikut;

<sup>133</sup>Dokumentasi surat somasi nomor 180/AD6/1X/2016 oleh PT AGTIKA DWI SEJAHTERA, perihal pemberitahuan yang dituju kepada kepala desa Paseban

<sup>134</sup>B.Riini, *wawancara*, Jember, 13 januari 2017.

1. Terindikasinya para pejabat desa dan kepala desa (Bapak Siddiq)<sup>135</sup> dan aparaturnya pro atas adanya pertambangan besi desa paseban.
2. Sensitifitas masyarakat paseban akibat terjadinya pertambangan menimbulkan kelompok pro dan kontra di tatanan masyarakat Paseban.
3. Propaganda media oleh pihak PT ADS menggunakan publikasi dengan media sosial, cetak maupun online.
4. Politik kepala desa baru (bapak Lasidi periode 2014-sekarang) kepada masyarakat Paseban dengan menggunakan aksi masa untuk mengintimidasi masyarakat yang pro tambang dan mengeklaim masyarakat yang tidak turut aksi massa dan tidak patuh pada perintahnya (dengan nuansa politik pendukung Tims Ses P.Lasidi pra pencalonan kades) di klaim pro tambang.<sup>136</sup>

## **5. Tindakan Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Adanya Pertambangan Pasir Besi.**

1. Dengan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dirasa tidak sesuai dengan aturan yang ada masyarakat Paseban melakukan beberapa tindakan yaitu: *Pertama*, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ghofirin sebagai Ketua Ranting Nahdhatul Ulama (NU)<sup>137</sup>

“Desa Paseban dengan melakukan silaturahmi/saresehan dengan beberapa aktifis lingkungan, LSM, organisasi Mahasiswa seperti

<sup>135</sup>Bapak Siddiq adalah Kepala desa paseban pertama, setelah berdirinya pemerintahan desa paseban yang baru lepas dari desa cakru, yang mana beliau terindikasi pro tambang menurut khlayat masyarakat Paseban karena perijinan begitu mudah ketika beliau menjabat sebagai kepala desa paseban, namun pada tahun 2014 beliau terlengserkan dan diadakan pemilihan secara demokratis dan di menangkan oleh bapak Lasidi sebagai kepala desa mulai dari 2014- sampai sekarang.

<sup>136</sup> Wahit, Wawancara, Jember 11 Januari 2017

<sup>137</sup>Pak Ghofirin adalah tokoh NU beliau ketua ranting NU paseban, karena organisasi terbesar dipaseban sekaligus organisasi yang paling dipercaya oleh mayoritas masyarakat paseban

PMII, GMNI, IPNU, dan para tokoh lainnya untuk tukar pendapat dengan persoalan yang dihadapi dan mendampingi memberi pemahaman atas masyarakat paseban dan ada beberapa masyarakat yang mengiirim langsung pengaduan kepada presiden RI atas penolakan pertambangan pasir besi di paseban.”<sup>138</sup>

Menurut pak Lasidi sebagai Kades Paseban pada saat ini

”kami dalam mengantisipasi persoalan pertambangan ini kami melakukan kegiatan prefentif dengan melakukan kegiatan penghijaun dipinggir pesisir pantai paseban, skaligus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan dipesisir”.

Sedangkan strategi untuk meredam pro kontra dari kalangan masyarakat yang pro atas tambang beliau mengatakan

”kami memanggil pihak yang pro dan menawarkan solusi dengan menanyakan” masih mau tinggal di desa paseban atau tidak jika masih tetep tinggal dipaseban silahkan taati mayoritas masyarakat yang kontra tambang, karena sangsi sosial yang didapat bagi pihak yang pro tambang adalah dikucilkan seperti layaknya orang asing.”

Namun menurut Wahit, hal yang dilakukan oleh KADES (Bapak Lasidi) beliau turut ikut campur bahkan yang menjadi profokator atas kondisi sensitifitas masyarakat Paseban, beliau menggunakan cara represif, progresif kepada orang yang diindikasi pro atas pertambangan, dan orang-orang yang tidak mendukung ketika pencalonan beliau sebagai KADES

<sup>138</sup>Ada beberapa masyarakat yang melakukan pengaduan dengan mengirimkan surat aduan atas penolakan pertambangan pasir besi di paseban kepada presiden Republik Indonesia(Susilo Bambang Yudhoyono) diantaranya masyarakat tersebut adalah Muhammad Jaenuri, dikirim (pada 14 Agustus 2013), Wagisri dikirim (pada 14 Agustus 2013), Dewi Wulandari dikirim pada 14 (Agustus 2013), Satiran dikirim (pada 14 Agustus 2013), Umiati dikirim (pada 14 Agustus 2013)H.Harun Sucipto dikirim (pada 10 Agustus 2013) .

beliau mengklaim orang tersebut termasuk pro tambang sehingga selalu terjadi gesekan dimasyarakat sampai sekarang .<sup>139</sup>

Pak Ghofirin mengatakan;

”kami dan masyarakat lainnya meminta Hearing kepada DPRD kabupaten Jember atas persoalan pertambangan pasir besi di paseban, kami melalui ormas Nahdhotul Ulama, sebagai wadah terbesar di desa paseban mengirim surat kepada DPRD Jember” tertulis tanggal 18 November 2009 ditujukan kepada DPRD Jember komisi B, namun dengan permintaan hearing tersebut oleh pihak DPRD terutama komisi B<sup>140</sup> tidak ada respon terhadap permintaan tersebut, dan membuat masyarakat paseban sampai sekarang tidak percaya lagi atas wakil rakyat mereka”.<sup>141</sup>

*Kedua*, warga Paseban mengadakan demo pertama yang menjadi sasaran adalah DPR, Pemkab, Desprindag, Abdul Wahit mengungkapkan aksi demo tersebut belum ada tanggapan positif oleh aparat yang berwenang untuk membatalkan izin IUP di Paseban.

*Ketiga*, warga Paseban mengadakan demo kedua menuju POLRES Jember untuk meminta penangguhan penahanan terhadap dua orang warga paseban yaitu Suyono dan Surojo, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Harun Sucipto

“mereka adalah orang yang membuat ulah di paseban yang pro atas pertambangan dan kami juga berorasi sekaligus menyampaikan hal-hal yang terjadi didesa paseban yaitu kerusakan terhadap pesisir pantai Paseban”.

<sup>139</sup> Abdul Wahit, *wawancara*, Jember, 13 Januari 2017.

<sup>140</sup> Dokumentasi surat permohonan *hearing* yang di tujuan kepada DPRD kabupaten Jember komisi B yang bernomor surat 28/PR/AH/L.41.01.517/XI/2009.

<sup>141</sup> Lasidi, *wawancara*, Jember, 13 Januari 2017.

## 2. Alasan masyarakat paseban menolak pertambangan pasir besi

- a.) Karena kawasan pesisir pantai paseban menjadi penyangga dari bahaya banjir tsunami, sebagai wilayah perkembangan penyusut dan yang tidak kalah pentingnya adalah terjadinya kerusakan lingkungan alam<sup>142</sup>
- b.) Adanya tekanan untuk menyetujui pertambangan oleh korporasi kepada masyarakat paseban yang dibekingi oleh oknum militer dan para aparatur desa.
- c.) Masyarakat merasa diadu domba<sup>143</sup>
- d.) Karena jarak penambangan sekitar 400 meter dari pemukiman warga dan akan menimbulkan polusi udara, dan gemuruh suaranya yang akan mengganggu dan menjadi bencana massal bagi kehidupan petani di desa mereka
- e.) Rencana penambangan dengan kedalaman lebih dari 90 m dan 15 meter dari garis pantai tidak saja menghancurkan biota (kehidupan) laut dan terumbu karang tetapi akan mengurangi penghasilan nelayan tradisional di desa kami<sup>144</sup>
- f.) Masyarakat paseban sejak tahun 2008 sampai sekarang merasa tidak nyaman dengan adanya intimidasi (tekanan) dari PT, yang seharusnya para pejabat berwenang seperti POLSEK, POLRES, dan MILITER melindungi masyarakat namun malah sebaliknya membuat takut masyarakat

---

<sup>142</sup>Hasil wawancara dengan bapak Lasidi sebagai kepala desa paseban.

<sup>143</sup>Dokumentasi surat aduan yang dikirim oleh Muhammad Jainuri kepada presiden Republik Indonesia, karena pihak korporasi membiayai masyarakat yang pro tambang dan mengadu domba dengan pihak yang kontra tambang.

<sup>144</sup>Dokumentasi surat aduan yang dikirim oleh Umiati kepada presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono

- g). Masyarakat paseban dibodohi dengan ancaman terbitnya surat izin resmi penambangan pasir besi secara sepihak oleh pemerintah.
- h). PT dan CV banyak melanggar syarat-syarat untuk ijin usaha penambangan (IUP).
- i). PT dan CV melanggar PERDA Tata Ruang Tata Wilayah No 12 tahun 2012 propinsi Jawa Timur dan RTRW No 1 tahun 2015 kabupaten Jember .

## **6. Akibat Adanya Pertambangan Pasir Besi Desa Paseban**

Dengan beberapa alasan yang menguatkan akan kontra masyarakat terhadap pertambangan di Paseban, mengakibatkan adanya perbedaan pro kontra,. Sehingga Akibatnya sekarang yang terjadi akibat konflik pertambangan di Paseban tersebut adalah;

- a). dengan adanya pertambangan pasir besi di paseban menjadikan masyarakat sensitifitas jika ada orang asing yang datang ke desa mereka.
- b). Dengan lamanya problematika pasir besi paseban yang dihitung mulai tahun 2008 sampai sekarang belum kunjung usai menjadikan masyarakat tidak percaya atas pemerintah mereka ditingkatan lokal maupun nasional.
- c). Abrasi besar-besaran melahab habis lahan pertanian masyarakat paseban.
- d). Dengan adanya peertamabnagan pasir besi gundukan pasir yang ada di pesisir paseban lambat laun mendatar sehingga membuat gelombang air laut sering masuk kepemukiman warga dan lahan pertanian masyarakat.

## **C. Analisis Pendekatan konsep Fiqh Lingkungan Hidup KH Alie Yafie Terhadap Kasus Pertambangan Pasir Besi Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember**

### **1.Masalah Pengerukan Pasir besi di Desa Paseban**

Kerusakan lingkungan di Indonesia tidaklah terjadi begitu saja, namun banyak penyebab, pastilah banyak berbagai cara sehingga menyebabkan lingkungan rusak dan hal ini tentu saja tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga malapetaka bagi makhluk lain dan lingkungannya<sup>145</sup>, data yang terjadi di desa paseban adalah Terkikisnya gundukan tanah pasir di paseban yang diakibatkan oleh pengerukan pasir berlebihan yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk keperluan bangunan maupun yang lain, yang akhirnya menimbulkan lobang bekas galian, air laut masuk merusak pertanian dan rumah warga paseban, pandangan Ali Yafie dalam hal ini adalah bawasannya tanah dalam fiqh adalah bumi itu sendiri, dalam alqur'an tanah disebutkan sebagai *mustaqal*, tempat hunian dimana manusia dan makhluk hidup lainnya bertempat tinggal selain itu juga tanah adalah tempat manusia berasal dan tempat kembali dalam kematiannya.

Di tanah juga asal tumbuh-tumbuhan berasal, pohon-pohonan, dan makhluk hidup lainnya tumbuh dan berkembang biak dengan demikian tanah adalah hal penting dalam kehidupan makhluk hidup, ditanah juga tersedia makanan pokok berasal dan dalam islam sendiri tanah juga sebagai alat bersuci untuk kepentingan ibadah dan sumber air keluar. Al-Qur'an juga

---

<sup>145</sup> Yafie, *Merintis* , 66-67.

menyebutkan bumi disebut sebagai mata' yaitu tempat yang memberikan kenyamanan bagi hidup manusia selama tidak di otak atik dan di eksploitasi berlebihan oleh tangan manusia, di sebut mata' karena bumi menyediakan segala kebutuhan hidup manusia yang akan menjamin kelangsungan hidupnya namun kenyataannya yang dilakukan di desa paseban banyak tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab mengeruk tanah pesisir dipinggir pantai Paseban.

Mereka memahami namun tidak sadar bawasannya Bumi dengan segala kehidupan daratannya, lautan , sungai, gunung, hutan, sekaligus minyak bumi dan tambang-tambangnya kesegalanya diangkat semua oleh al'Aqur'an agar manusia lebih memperhatikan lebih serius bukan malah untuk dieksploitasi besar-besarn dan dimanfaatkan sepihak. Sebagaimana firman Allah :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

*“Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.” (Q.S Al-Anbiya': 14).*

Lebih tegas lagi dalam UUD tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 *“Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*.<sup>146</sup> bukan pemanfaatan yang hanya dinikmati oleh sepihak, maka diperlukanlah manajemen agar Sumber Daya Alam yang mengandung banyak potensi dapat dinikmati secara bijak dan tetap sesuai dengan keseimbangan

---

<sup>146</sup> UUD 1945 pasal 33 ayat 3 ‘.

ekosistem namun yang terjadi didesa paseban yang dengan gencarnya mengeruk habis pasir dipinggir pantai paseban membuat dampak negatif terhadap lingkungan dan ekologi setempat.

Salah satunya yang terjadi didaerah Paseban yakni pasir yang pertamanya berbentuk gundukan besar yang membentang di sekujur pantai pesisir paseban sebagai tameng dari ombak pantai kini kian menjadi landai akibatnya gelombang air laut sering masuk pada pemukiman warga dan merusak lahan-lahan pertanian masyarakat paseban.

Selain persoalan pengerukan juga di desa Paseban eksploitasi besar-besaran akan dilancarkan oleh para korporasi yang akan menambang potensi pasir besi yang terkandung di pesisir pantai paseban. Dalam hal ini fiqh lingkungan Ali Yafie tidaklah membenarkan, karena sumber daya mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau *non renewable re source* dengan kata lain jika sekali sumber daya mineral itu dikeruk maka tidak akan bisa terbarui lagi seperti sediakala.<sup>147</sup>

Adanya pro-kontra pertambangan di Paseban, tidak terjadi begitu saja, yakni pada awal mulanya memang telah terjadi dualisme pandangan, ketika para masyarakat desa Paseban dihadapkan oleh tawaran pertambangan. Mereka yang pro memberikan tendensi argumen bahwa dengan adanya pertambangan akan lebih banyak nilai positif yang diambil baik untuk pemerintah, terlebih untuk masyarakat Paseban. Dalam pandangan kubu pro pertambangan, dengan melihat lapangan bahwa melimpahnya Sumber daya alamnya Indonesia terutama dalam bidang pertambangan dengan kondisi geologi yang menjanjikan secara Umum Indonesia berhasil memanfaatkan SDA Tambang untuk kepentingan pembangunan, dengan itu sektor pertambangan telah memainkan peran amat penting dalam sektor pembangunan ekonomi nasional.

---

<sup>147</sup> Yafie, *Merintis*, 141.

Tidak menjadi suatu kemunafikan jika masyarakat Paseban yang pro tambang, sangat kuat dalam pilihannya untuk setuju dengan adanya pertambangan pasir besi di Paseban. Terlepas dari semua hal positif bagi pemerintah, yakni ketika ada perkembangan pertambangan pasir besi, sudah pastinya faktor yang melatar belakangi mereka yang pro-tambang adalah karena keuntungan individu yang diiming-imingkan oleh PT ADS, ketika ada pertambangan pasir besi di desa mereka. Yang salah satu iming-iming yang paling representatif adalah iming-iming materi yang begitu muluk, sehingga dengan didukung oleh kelemahan sektor ekonomi dalam kehidupan mereka yang pro tambang, sangatlah mudah mereka masyarakat Paseban yang pro tambang dengan pintu terbuka menerima adanya pertambangan pasir besi tersebut, tanpa memikirkan kembali dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkannya.

## **2. Permasalahan Pertambangan dan pemerintah terhadap Regulasi setempat**

Pada hakikatnya memanfaatkan hasil potensi sumberdaya alam memang baik jika dilakaukan dengan bijak, berkeadilan dan kelestarian ekosistem. Dalam UU no 4 tahun 2009 pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> UU No 9 tahun 2009 *tentang pertambangan Mineral Logam pasal 1*

Adanya pengelolaan pertambangan yang bijak adalah tidak lain yang sesuai dengan regulasi yang mengatur pertambangan itu sendiri, sehingga adanya pertambangan di Indonesia sangatlah diperketat oleh aturan yang mengikatnya. Hal demikian tidak lain bertujuan agar tidak terjadi eksploitasi besar-besaran yang nantinya juga akan sangat berdampak bagi lingkungan, khususnya bagi keberlangsungan hidup manusia. Indonesia sendiri merumuskan falsafah dalam pengelolaan SDA termasuk berbagai bahan tambang pada UUD tahun 1945 pasal 33 yaitu” *Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*” Dalam mengusahakan dan mengelola bahan tambang maka perlu pendekatan-pendekatan tertentu karena banyak jenis dan memiliki ciri-ciri khusus dengan bahan tambang lainnya, untuk memenuhi amanah dari UUD 1945 pasal 33 ayat tersebut maka dalam persolan pertambangan diatur sedemikian rupa agar jaminan keadilan, kebersamaan secara bijak dapat tercapai. Indonesia adalah negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan (hasil bumi) maupun yang tidak terbarukan (hasil tambang dan mineral). Kekayaan SDA yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola seoptimal mungkin, namun yang menjadi pijakan pertama Indonesia malah berpandangan”meningkatkan industri pengolahan yang memberikan nilai

bahan mentah.<sup>149</sup> inilah yang menjadi persolan Indonesia kedepan terutama efek atas lingkungan.

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia menetapkan sejumlah program utama dan kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus pengembangan strategi dan kebijakan. Prioritas ini merupakan hasil dari sejumlah kesepakatan yang dibangun bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam serial diskusi dan dialog yang sifatnya interaktif dan partisipatif. Berdasarkan kesepakatan tersebut, fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan pada 8 program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama.<sup>150</sup>

Pertambangan masuk dalam Program utama adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangkain penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang sedangkan pertambangan pasir besi merupakan Pertambangan Mineral yaitu pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. oleh sebab itu dalam

---

<sup>149</sup>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2015-2025*, cetakan pertama( Jakarta:2011), 17

<sup>150</sup> MP3EI, 22

melakukan kegiatan pertambangan maka haruslah mempunyai izin Usaha Pertambangan (IUP).

Namun sebelum itu maka haruslah syarat-syarat perizinan penambangan terpenuhi, *pertama* Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam pasal 36 UU MINERBA terdiri dari dua tahapan *pertama* IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, *kedua* IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Dalam IUP tahap Eksplorasi hal-hal yang perlu diperhatikan adalah nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan, modal investasi, modal investasi, perpanjangan waktu, hak dan kewajiban pemegang IUP, jangka waktu berlakunya tahap kegiatan, jenis usaha yang diberikan, rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, perpajakan, penyelesaian perselisihan, iuran tetap dan iuran eksplorasi, dan AMDAL.

Desa paseban kecamatan kencong kabupaten Jember perusahaan yang akan melakukan pertambangan pasir Besi adalah PT AGTIKA DWI SEJAHTERA (ADS) dalam penentuan wilayah Izin Usaha pertambangan syarat umum haruslah dipenuhi terdahulu salah satunya dengan menetapkan wilayah pertambangan yang harus menjadi acuan adalah Tata Ruang Tata wilayah (RTRW)<sup>151</sup>, yang dilimpahkan terhadap pemerintahan propensi

---

<sup>151</sup> Tata ruang Tata Wilayah (RTRW) adalah *Ruang wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.*

dengan acuan kordinasi dengan kabupaten atas penentuan wilayah pertambangan (WP).<sup>152</sup>

Dalam WP pasir besi di Paseban pemerintah propinsi Jawa Timur harus berkordinasi dengan pemeritah kabupaten Jember dengan landasan RTRW, namun dalam rangka pembahasan pertambangan wilayah Jember sekaligus pembahasan reklamasi pasca tambang, empat kali undangan perwakilan Jember tidak menghadiri Undangan dari PANSUS tambang tersebut<sup>153</sup>, sehingga perizinan terhadap WP Jember akan segera di legalisasi oleh Pemrof Jatim.<sup>154</sup> Hal tersebut sudah melanggar regulasi yang ada, padahal rencana WP adalah termasuk hal yang urgen yang harus dihadiri oleh pemkab sebagaimana aturan yang ada.<sup>155</sup>

Dalam penentuan WP di regulasi PERDA RTRW Jember no 1 tahun 2015 tertera wilayah-wilayah potensi tambang yang berada diwilayah Jember Pada pasal 47 RTRW kab Jember” *Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana yang dimaksud, yaitu Kecamatan Silo, Tempurejo, Wuluhan, Puger, Gumukmas, Kencong, Mayang, Mumbulsari, Ledokombo, dan Jenggawah*” , dan desa Paseban

<sup>152</sup> UU No4 tahun 2009 tentang MINERBA pasal 1 ayat 29” *Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.*

<sup>153</sup> Dokumenter hasil pertemuan DPRD Jember dengan pemerintah propensi dalam ranga seratus hari kinerja bupati Baru Jember Buk Faida dan KH.Muqit, stegment Hadinudin(PANSUS TAMBANG) dari fraksi GERINDRA

<sup>154</sup>[http://beritajatim.com/politik\\_pemerintahan/264943/diundang\\_pansus\\_tambang\\_bupati\\_jember\\_malah\\_ke\\_wuluhan.html](http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/264943/diundang_pansus_tambang_bupati_jember_malah_ke_wuluhan.html), di akses pada hari kamis tanggal 19 januari 2017

<sup>155</sup> UU NO 4 tahun 2009 Tentang MINERBA pasal 9 ayat 2 “*WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*”

termasuk yang berkedudukan Kecamatan Kencong masuk dalam kriteria kawasan potensi tambang. Dalam RTRW Propinsi No 5 tahun 2012 pemetaan wilayah tambang di Jawa Timur lebih spesifiknya di Jember telah termuat secara detail daerah-daerah yang berpotensi tambang yaitu dengan perincian Sungai Bondoyudo bermuara di Pantai Paseban Ds. Paseban Kec. Kencong dengan bahan galian Pasir besi dengan potensi 273.407.775,58 ton, Pantai Bendealit Ds. Sumberejo mengandung potensi pasir besi Kec. Ambulu Dengan bobot 35.758.133,16 ton, Kec. Silo, Kalisat, dan Ambulu dengan bahan galian Emas dan mineral pengikutnya, Ds. Karangbale, Sekunir, dan Gunung Marcondon Kec. Puger Mangan 534.507 Lensa diantara kontak batu gamping dengan tuf, kadar Mn 2,1 – 18,8%, Pantai Pasirian - Puger Kec. Pasirian, Tempeh, Kunir, Kencong, Yosowilangun, Gumukmas, Puger Kab. Jember dan Lumajang Titan Plaser 746.608 Pada gumuk sepanjang pantai, kadar Fe 59% dan TiO<sub>2</sub> 9,629%.<sup>156</sup> dengan demikian banyak pihak korporasi yang membidik daerah-daerah strategis di Jember karena daerah tersebut termasuk daerah Kawasan Propinsi (KSP)<sup>157</sup>. Namun di pasal lain di RTRW Jember Di pasal 31 huruf E, dan angka 18, pasal 36, pasal 37 PERDA RTRW No 1 tahun 2015 kabupaten Jember menerangkan bahwa Desa Paseban Kecamatan Kencong termasuk kawasan yang rawan bencana tsunami sekaligus jalur evakuasi bencana tsunami,

<sup>156</sup> Hasil analisis WALHI atas PERDA Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Jawa Timur

<sup>157</sup> PERDA RTRW JATIM No 5 Tahun 2012, pasal 1, ayat, 36” Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan”

kawasan perlindungan stempat, sependan pantai, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar alam sebagaimana yang terjadi di paseban pada tahun 1994 yang terjadi tsunami di Paseban. Dalam hal ini Alie Yavie mengatakan bawasannya segala regulasi yang ada terutama dalam kebijakan pemerintah harus mengandung kemaslahatan bagi ummat (yakni keputusan seorang imam haruslah tendensi pada kemaslahatan Ummat), sebagaimana maqalah Ulama'

ولاظهر ان الامام نقض اى رفع ماحماه غيره من الائمة ان ظهرت المصلحة فى نقضه الى ان قال وليس له ان يجيبه بغيره اذنه لمافيه من الاعتراض على تصرف الائمة حكمه<sup>158</sup>.....الح (مغنى المحتاج)

Artinya “Seorang penguasa memiliki hak untuk membatalkan putusan tentang dilindunginya sebuah lahan/daerah baik keputusan oleh dirinya atau dibuat oleh penguasa sebelumnya dengan catatan pembatalan keputusan itu untuk suatu kemaslahatan. Seseorang tidak diperkenankan membuka lahan itu tanpa seijin penguasa karena hal itu menentang terhadap kebijakan dan keputusan penguasa”.

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan :*Pertama*, secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, *kedua*, secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan, *ketiga*, dengan memperhatikan aspirasi daerah.<sup>159</sup> Namun yang terjadi di desa paseban transparansi data perijinan entah itu sertifikat AMDAL ataupun runtutan persyaratan legalisasi dalam IUP pasir besi, banyak terindikasi plagiasi dengan dalih melanglangbuana, dan lebih

<sup>158</sup> Mukni al-Muhtaj, juz 2, 368-369

<sup>159</sup> UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan MINERBA, pasal 10

mirisnya mereka menggandeng para aparat penegak hukum POLRES sekaligus TNI untuk melancarkan tujuan dan maksud mereka, sedangkan *positioning* pemerintah disini sangatlah menjadi tumpuan/dan sandaran masyarakat Paseban namun kenyataannya malah mendukung dan melakukan segala cara hanya keuntungan secara materil saja yang dijadikan patokan , seharusnya seorang pemimpin adalah

اولى الامر: الذين وكل اليهم القيام باشؤون العامة ولمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولى امر من امور المسلمين من ملك ووزير ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندي<sup>160</sup>

Artinya,” Imam yang dimaksud dalam konteks ini adalah *ulil amri* yaitu mereka yang diberi amanat kepadanya untuk mengurus kepentingan publik dan kemaslahatan umum khususnya kaum muslimin. Termasuk dari mereka diataranya adalah presiden, menteri, kepala dinas, tokoh masyarakat hakim, kepala tentara atau kepolisian, dan yang lainnya yang memegang atau memimpin institusi yang menangani tentang publik”

Demikian itu adalah pengertian seorang pemimpin haruslah menggambarkan sosok seorang teladan sekaligus segala kebijakannya harus mempertimbangkan kemaslahatan umum, sebagaimana *pertambangan pasir besi di paseban, tidak seharusnya kapolres dan TNI dan aparat penegak hukum lainnya membekingi dibalikny*a.

Secara ekologis pertambangan pasir besi akan merusak ekologi yang ada apalagi daerah pesisir pantai paseban adalah kawasan rawan bencana tsunami ini juga dikuatkan di RTRW Jember.<sup>161</sup> pesisir pantai paseban menjadi penyangga dari bahaya banjir tsunami, sebagai wilayah

<sup>160</sup> al-Adab an-Nawawi, 97

<sup>161</sup> PERDA RTRW No 1 tahun 2015 Jember pasal 36 dan 37.

perkembangan penyusutan dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga terjadinya kerusakan lingkungan alam. Jarak penambangan sekitar 400 meter dari pemukiman warga dan akan menimbulkan polusi udara, dan gemuruh suaranya mesin yang akan mengganggu dan menjadi bencana massal bagi kehidupan petani di desa paseban.

Kenyataan juga yang terjadi ketika masyarakat melakukan pengerukan pasir dipesisir paseban akibat yang ditimbulkan adalah gelombang air laut naik kepermukiman warga sekaligus mengganyang lahan pertanian masyarakat, sehingga mata pencarian mereka lenyap oleh ombak pantai paseban, Alie Yafie mengatakan "dengan segala kelebihan dan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya (Nabi Muhammad S.A.W) telah ditunjukkan sebagai *khalifah* dimuka bumi ini, *khalifah* dalam artian sebagai pemeliharaan (*raa'i*) dengan artian jelas manusia diberi mandat sebagai pemegang amanat Allah SWT untuk menjaga, memelihara, dan memberdayakan alam semesta bukan menaklukkan dan mengeksploitasinya.

Dalam kekhilafan manusia terkandung unsur-unsur saling terkait secara erat selain Allah SWT sebagai pemberi tugas dan wewenang kepada manusia, unsur-unsur lainnya adalah manusia dan alam kekhilafan menuntut adanya interaksi harmonis dan kokoh sesuai dengan prinsip kehidupan di alam, semakin harmonis dan kokoh antar unsur tersebut maka semakin menjamin terwujudnya kehidupan yang harmonis yang pada akhirnya akan memberi jaminan kepada manusia sendiri untuk memperoleh

kehidupan yang layak baik dunia maupun di akhirat kelak sebagaimana firman Allah Q.S.al-Qashas ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Artinya*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dan sebaliknya juga jika pun hubungan diantra unsur keduanya renggang, rapuh, tidak harmonis maka kondisi kehidupan buruk akan dirasakan.<sup>162</sup> Menurut Ali Yavie, masalah lingkungan terkait dengan masalah penegakan hukum, jadi bisa dikategorikan dalam bidang jinayat, lingkungan termasuk dalam maqosidus Syari’ah, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga Jiwa, menjaga harta, dan yang keenam adalah menjaga lingkungan. Jadi, jika ada pihak-pihak yang melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap SDA seperti penggundulan terhadap hutan atau tindakan perusakan lingkungan lainnya, maka orang tersebut harus dihukum, dalam hal ini diberlakukan sanksi yang tegas.<sup>163</sup>sebagaimana persoalan pertambangan yang diamanahkan pada undang-undang”setiap orag yang melakukan usaha penanaman tanpa IUP dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

<sup>162</sup> Yavie, Merintis, 176.

<sup>163</sup> H.j Kartini, “Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi”, dari Jurnnal Ad-Daulah , 2 (Juni, 2013),61.

Rp. 10.000.000,0(sepuluh miliar rupiah)<sup>164</sup> bagi orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan hal itu<sup>165</sup> padahal desa paseban jika dianalisa dari, sosial ekonomi, hukum dan adalah:

a). Tidak Layak secara Sosial dan Ekonomi

Isu yang di buat oleh PT AGTA DWI SEJAHTERA bahwa tambang pasir besi Paseban, (mangan dan emas Silo) adalah mensejahterakan masyarakat Jember mungkin bagi kalangan korporasi hal demikian mensejahterakan bagi mereka. Upaya Pemerintah Jember untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tambang pasir besi Paseban Kencong termasuk mangan dan emas di Pace dan Mulyorejo Silo harus dilihat dalam perspektif makro, bahwa tambang adalah konsekuensi dari *grand disain* strategi pembangunan yang masih menempatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) nasional dan daerah yang *elitis* sebagai indikator kemajuan, sekalipun harus melakukan pemiskinan dan pengusiran (*rekolasi*) terhadap masyarakat lokal.

Indikator kemajuan berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi memang sangat mempesona, tetapi itu tidaklah menggambarkan realitas kemajuan ekonomi rakyat yang sesungguhnya. Ekonomi tambang adalah ekonomi elitis, karena seluruh proses transaksi finansial dari semua hasil kegiatan pertambangan dilakukan dipusat kekuasaan, untuk kemudian dibawa masuk dalam arena pasar global, sehingga sama sekali tidak melibatkan dan tidak ada kaitannya dengan ekonomi masyarakat petani dan nelayan.

---

<sup>164</sup> UU No 4 tahun 2009 tentang MINERBA, pasal 158

<sup>165</sup> KHUHP pasal 55

Ada banyak variabel yang tidak mungkin dapat terukur oleh perhitungan statistik ekonomi SDA. Ditutupnya atau hilangnya akses masyarakat untuk mencari nafkah secara bebas hingga pengusiran (*relokasi*) dari ruang hidup mereka yang sudah turun temurun, pergeseran nilai sosial budaya, menurunnya kualitas hidup karena degradasi mutu lingkungan fisik dan sosial, lenyapnya SDA karena eksploitasi yang tidak mampu dikontrol aparat pemerintah daerah, adalah fakta sosial tidak terbantahkan dalam seluruh proses kegiatan pertambangan. Contoh ya jelasnya ketika masyarakat paseban menanyakan data Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Desprindag namun jawabannya tidak sesuai dengan seharusnya, Kepala Disperindag dan ESDM Jember mengakui, bahwa ia tidak memiliki data berapa volume dan nilai dari eksploitasi pasir besi Paseban yang dilakukan oleh berbagai perusahaan itu.

Dalam konteks di atas, bagaimana memposisikan logika demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat *mekanisme CSR* dengan proses transaksi hasil eksploitasi SDA demikian, sementara posisi dan kapasitas kelembagaan Pemkab Jember dalam menghadapi investor yang memiliki kekuatan modal sangat lemah, Atas dasar itu, maka rencana tambang di Jember, bukanlah solusi cerdas untuk mensejahterkan dan memakmurkan masyarakat Jember. Tambang pasir besi termasuk mangan, dan emas di Silo adalah kabut merah jingga diufuk barat, menuju kegelapan nasib masyarakat lokal, karena azas kemanfaatannya yang bersifat elitis.

Konflik sosial, intimidasi oleh aparat keamanan dan terbelahnya kehidupan masyarakat pendukung pragmatis dan ilmuwan *bal'am* (Ali

Syari'ati) *bernalar cekak* versus elemen masyarakat penolak tambang dalam kesadaran sudah, masih dan akan terus terjadi. Rusaknya ekosistem perairan di sekitar pulau-pulau tersebut, membuat hasil tangkapan ikan masyarakat nelayan turun sangat tajam. Akibatnya mereka harus berhenti menjadi nelayan (menganggur), yang akhirnya mengakibatkan jalan satu-satunya untuk mendapatkan pekerjaan mereka harus mengorbankan SDA untuk di eksploitasi, sebagaimana yang terjadi di Paseban.

b).Berdasarkan Regulasi Pertambangan desa Paseban

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Nomor: 17 tahun 2001 tentang “jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL” yaitu bidang energi dan sumberdaya mineral, kategori pertambangan umum, Jenis tambang di laut untuk semua skala besaran. khusus pada kategori yang terakhir ini, namun pada kenyataannya di desa Paseban segala perizinan atas usaha Pertambangan banyak tidak sesuai dengan regulasi yang ada seperti dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 “tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di ubah dengan UU No 1 tahun 2014 pasal 3 menyatakan“ *pengelolaan wilayah yang harus berasaskan keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan serta peran masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas dan keadilan*<sup>166</sup>, namun hasil temuannya masyarakat desa

---

<sup>166</sup> Lihat UU Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) *haruslah dalam penyusunannya haruslah melibatkan pihak-pihak para pakar serta para masyarakat yang berkepentingan sesuai dengan pasal 33, pasal 34, dan pasal 35 PP no 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup*

Paseban tidak pernah ambil peran tentang adanya pertambangan pasir besi tersebut.

Dalam PERDA RTRW No 1 tahun 2015 kabupaten Jember menerangkan bahwa Desa Paseban Kecamatan Kencong termasuk kawasan yang rawan bencana tsunami skaligus jalur evakuasi bencana tsunami, kawasan perlindungan stempat, sependan pantai, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar alam,<sup>167</sup>

Seluruh kegiatan penambangan pasir laut adalah wajib AMDAL, karena berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan bathimetri, ekosistem, mengganggu alur pelayaran dan proses-proses alamiah di kawasan pantai, termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial.

Kuasa Pertambangan Eksploitasi pasir laut hanya dapat dikeluarkan jika mendapatkan ijin dari tiga kementerian yang telah mengeluarkan keputusan bersama yakni; Menteri Perikanan dan Kelautan (Nomor:SKB.07/MEN/2002), Menteri Negara Lingkungan Hidup (Nomor: 01/MENLH/2/2002), dan Menteri Perindag dan ESDM (Nomor: 89/MPP/Kep/2/2002).<sup>168</sup>

Pada kasus pasir Paseban juga harus melibatkan Menteri Kehutanan karena di sebelah selatannya, tidak jauh dari rencana lokasi tambang pasir, terdapat Pulau Nusa Barong yang telah ditetapkan oleh Presiden RI sebagai

---

<sup>167</sup> Lihat PERDA RTRW Jember No 1 Tahun 2015 pasal 31 huruf E dan angka 18, pasal 36, pasal 37.

<sup>168</sup> Hasil dokumentasi Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPEL)

kawasan lindung dan pulau terluar Indonesia sebelah selatan pulau Jawa.<sup>169</sup> setelah terlebih dahulu mendapatkan keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil studi AMDAL kawasan atau regional. Atas dasar itu, maka keluarnya ijin sepihak dari Disperindag ESDM Pemkab Jember Nomor: 641.31/00/438.314/2009<sup>170</sup> tentang Ijin eksploitasi pertambangan kepada PT. Agtika Dwi Sejahtera Jakarta adalah batal demi hukum.

Dalam konteks perijinan demikian, maka penegakan hukum berupa intimidasi dan penahan luar oleh pihak Polres Jember terhadap sejumlah warga yang menolak tambang Paseban Kencong, termasuk di Mulyorejo Silo juga harus batal demi hukum. Polres Jember semestinya mendukung gerakan masyarakat yang menolak tambang yang cacat hukum, dan sebaliknya harus menahan pelaku tambang yang cacat hukum dan meresahkan masyarakat setempat, berdasarkan UU No: 23/1997 tentang PLH dan UU terkait lainnya. Jika dipaksakan, maka Polres Jember telah melakukan penegakan hukum belahan bambu diatas fondasi hukum yang salah, sehingga patut diduga sebagai *backing* tambang, guna menyusun menskenario kerusuhan (*anarkhisme*) massa. Serangkaian kegiatan sosialisasi atau presentasi yang dilakukan oleh pejabat Pemkab Jember yang dipimpin Asisten II, Sekkab, dan Kepala Bapekab Jember di depan aparat desa bukan konsultasi publik dengan masyarakat yang akan terkena dampak dan elemen masyarakat pemerhati lingkungan berdasarkan Kepka Bapedal No: 8/2000 tentang keterlibatan

---

<sup>169</sup>Peraturan Pemerintah No: 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional

<sup>170</sup> Dokumentasi AMPEL

masyarakat dan keterbukaan informasi di satu sisi dan surat peringatan yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Jember, menunjukkan bahwa para pejabat Pemkab Jember tidak pernah membaca UU Nomor: 23 tahun 1997 tentang PLH dan peraturan terkait lainnya, sehingga harus membuat kebijakan pembangunan yang salah untuk kesekian kalinya.

Kesalahan tersebut juga menunjukkan bahwa Bupati Jember gagal dalam menerapkan manajemen pemerintahan yang *good governance* dalam pengelolaan SDA Jember, karena pola hubungan antar institusi di internal Pemkab Jember, dan pola hubungan Pemkab Jember dengan masyarakat Jember berjalan tanpa adanya koordinasi dari Bupati. Maka layaklah jika masyarakat pinggiran *nyelutuk* bahwa Bupati kita saat ini adalah Bupatinya Tim Sukses, sehingga kebijakannya sangat membahagiakan Tim Suksesnya dan meresahkan masyarakat.

Penjelasan di atas adalah rujukan baku dalam setiap pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi SDA. Apapun argumentasi dan keinginan Bupati melalui Kepala Disperindag dan ESDM, atas izin yang telah mereka keluarkan sebagai tidak dapat dicabut kembali, maka formulasi dan risiko hukum atas keluarnya izin pertambangan adalah menjadi tanggungjawab mereka berdua. Membatalkan izin yang salah secara hukum akan lebih menyelamatkan dari risiko hukum, daripada bersembunyi dibalik riset para ilmuwan *bal'am* yang juga tidak memiliki dasar hukum. Lebih naif dan *saru* lagi adalah mengajak masyarakat berdialog agar mau memikul beban atas kesalahan kebijakan yang mereka perbuat.

Penolakan masyarakat adalah hak yang diatur secara tegas oleh UU. Represi aparat keamanan yang diperalat dan intimidasi UU No: 4 tahun 2009 tentang Pertambangan yang dititipkan kepada sejumlah LSM papan nama yang baru belajar masalah lingkungan dari berita koran, tidak akan menyurutkan gerakan penolakan masyarakat. Maka dari hal itu dibutuhkan kerjasama dari elemen masyarakat, pemerintah untuk melindungi SDA Jember dari kebijakan pemiskinan berdalih kemakmuran serta skenario membencanakan masyarakat Paseban. Sejak reformasi (1998), telah terjadi perubahan-perubahan penting dalam tata kuasa tanah dan kekayaan alam seperti hutan, tambang, air, laut, dan sebagainya. Perubahan konteks siapa memiliki, menggunakan, mengelola, mengontrol akses, dan memperoleh manfaat atas tanah dan kekayaan alam perlu mendapat perlu mendapatkan perhatian seksama semua pihak.<sup>171</sup>

Tujuan pasal 3 UU No 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah melindungi wilayah neagara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup dan kelestarian ekosistem, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebgaiian

---

<sup>171</sup> Usep Setiawan, *Kembali ke Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2010), 135

hak dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan, mengantisipasi isu lingkungan global. Sebagaimana pandangan Alie Yafi, untuk bekal bagi umat manusia adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya adalah:

1). Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan, mengganggu dan merusak ekosistem sarana dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya, kehidupan alam dalam pandangan islam berjalan siatas prinsip keselarasan dan keseimbangan alam . Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan penghitungan yang tepat.

Dengan kata lain jika satu unit rusak maka unit yang lainnya juga akan mengalami kerusakan yang sama, prinsip ketertarikan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan dan landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini.

Oleh sebab itu segala tindakan manusia haruslah didasarkan atas hitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut prinsip ini akan mengantarkan penciptaan alam kepada tujuan yang dikehendaki sang Pencipta sebab Allah menciptakan alam ini tidaklah sia-sia. Sebagaimana firman Allah dalam “ *kami tidak menciptakan langit dan bumi serta (benda-benda) apa yang diantara kecuali dengan tujuan yang hak dan dalam waktu yang ditentukan*”

Dengan firman Allah tersebut bahwa manusia diingatkan agar tidak hanya berfikir dan bertindak untuk kepentingan diri sendiri, kelompoknya, bangsanya, atau etnisnya saja namun manusia diajak untuk berfikir dan bertindak untuk kemaslahatan semua pihak. Semua manusia yang berada di bumi ini bukan hanya dituntut untuk memikirkan hidup masa kini melainkan juga memikirkan dan bertindak untuk masa depan, masa yang akan datang sekaligus masa ketika kita sudah berada di alam yang berbeda yaitu alam akhirat dan menuju kepada satu tujuan hidup yaitu hidup yang sesuai dengan tuntutan agama, nusa dan bangsa.

*“Bukan seperti yang dilakukan oleh PT ADS yang menggunakan banyak cara untuk mendapatkan maksudnya, dengan mendekati dan memberi iming-iming yang semua orientasinya adalah bersifat materi”*

Dalam Islam pun tidak pernah mengajarkan bertindak sewenang-wenang, bersikap angkuh dan bercita-cita untuk menguasai atau menaklukkan alam untuk kepentingan sendiri. Dalam pandangan Islam hanya Allah semata-mata yang berhak menaklukkan alam semesta semesta sebaliknya juga manusia haruslah melakukan alam dengan segenap kehidupan yang ada di dalamnya secara akrab dan menjadikan alam bagian dari hidupnya.

Dengan demikian adanya konflik pertambangan pasir besi yang terjadi di Paseban, tidak lain adalah adanya sistem pemerintah yang kurang bijak, didukung dengan rendah kesadaran sebagian masyarakat setempat akan kelestarian lingkungan, oleh karenanya perlu adanya peredam konflik yang berupa solusi, yang nantinya dengan adanya sebuah solusi tertentu, tidak

akan ada salah satu pihak yang dirugikan baik dari pemerintahannya sendiri khususnya masyarakat setempat wilayah Paseban. Karena, jika konflik pertambangan pasir besi inidibiarkan berkepanjangan, tidak akan hanya merusak tatanan lingkungan hidupnya, tetapi akan merambah pada rusaknya garis-garis kemanusiaan yang nantinya akan berhujung pada maut.

### **3.Dampak Pertambangan Pasir Besi Desa Paseban.**

Adapun beberapa keuntungan yang dapat diraih dari adanya kemajuan pembangunan ekonomi nasional yaitu; *Pertama* sebagai sumber penerimaan Negara dan penghasil Devisa, *kedua*, dalam memenuhi bahan-bahan baku untuk memenuhi kebutuhan Industri dalam Negri serta pembangunan sarana dan prasarana sosio ekonomi, *ketiaga*, Dalam Penyediaan lapangan kerja, *keempat*, dalam menumbuhkan kehidupan sosial ekonomi berbagai wilayah di tanah air yang semula merupakan daerah terpencil tanpa kehidupan, *kelima*, Merangsang bagi Industri samping dan Industri penunjang.<sup>172</sup> Padahal Melihat keadaan yang ada di Paseban pada saat ini, sesungguhnya dampak positif tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan ketika pertambangan pasir besi itu dikembangkan, dampak negatif adanya pertambangan pasir besi di Paseban yaitu; 1.Tercemarnya air; Kegiatan pertambangan juga berpotensi menghasilkan limbah B3 sperti tembaga, biji besi, emas, batubara, timah, yang asal urain limbahnya sludge pertambangan terkontaminasi logam berat, flolation sludge/tailing yangb

---

<sup>172</sup> Mas Ahmad Santoso, *Demokratisasi pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Bandung:ICEL, 1999),45.

memiliki kontaminan diatas standart dan memiliki karakteristik limbah B3 yang terdiri dari pelarut bekas, limbah, labolatorium, limbah PCB dan yang pencemaran papling utama adalah logam berat, residu pelarut dan sianida<sup>173</sup> dan jika dialirkan ke sungai yang akhirnya ke laut akan merusak ekosistem dan sumber daya pesisir dan laut, Menyebabkan berbagai penyakit dan mengganggu kesehatan, Sarana dan prasarana seperti jalan dll. rusak berat.<sup>174</sup>Dengan kondisi jalan yang rusak, dan sering terjangkit penyakit masyarakat Paseban, telah menggabarkan adanya dampak negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pertambangan pasir besi.

Pencemaran air Yang berarti krisis dari air sungai, air tanah, danau, air laut di desa Paseban semuanya terkontaminasi oleh limbah industri pertambangan pasir besi tersebut, dengan tercemarnya air tersebut maka secara otomatis air tersebut tidaklah bisa dipergunakan lagi untuk air minum bgai masyarakat Paseban maupun mahluk hidup yang lainnya. kondisi lingkungan menjadi buruk. Populasi ikan di Pantai Paseban pun menurun.

Padahal dalam Islam sangatlah memperhatikan air, bukan hanya menempatkan air sekedar sebagai minuman bersih dan sehat untuk kelestarian segala jenis mahluk hidup, namun juga sebagai sarana keabsahan seseorang dalam beraktifitas ibadah, seperti sahalat, baca al-Qur'an, Thawaf yang keseluruhan aktifitas ibadah haruslah suci dari segala hadats dan

---

<sup>173</sup>Gaffa Edila Putra, *Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan AMDAL*, (Jakarta:Permata Press, 2012), 158

<sup>174</sup>Artikel oleh Ellinda Noviana, *study kasus Kabupaten Kaur, Kecamatan Maje, Pasir besi*, Filed under: SDA & LH — Urip Santoso @ 12:59 am

najis.<sup>175</sup> Selain itu dalam pandangan Ali Yafie air adalah alat bersuci paling utama, jika tidak ada maka menggunakan tanah tayamum, batu sebagai istinja' dan alat lain seaagai pengganti air.

Dalam firman Allah surat al-Anbiya' ayat 30;

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ  
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

*Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman.*

Firman Allah tersebut mengindikasikan bawasannya air dalam kehidupan sangatlah penting lebih afirmasinya seperempat dari kandungan isi bumi ini adalah air dengan demikian jika ada persoalan yang akan mencemari air maka efek yang akan ditimbulkan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini.

Para madzhab-madzhab fiqh persoalan air sangatlah dibahas dengan detail karena menentukan keabsahan dalam aktifitas beribadatan ke sang Khaliq-Nya, oleh sebab itu kitab-kitab yang berbicara tentang fiqh ibadah maka bab awalan dibuka dengan “*Thaharah*” (sesuci) sebagaimana firman Allah

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 222)*

<sup>175</sup> Yafie, Merintis, 190.

dalam berthaharah sifat-sifat air dibahas dengan detail meliputi masalah sumber air, kualitas air, dan pemeliharaan air dari pencemaran, lebih jelasnya lagi para *fuqaha'* membagi air ke dalam empat katagori yaitu:

- a. Air bersih dan membersihkan (*Thahir Muthahir*) dalam kategori ini air bisa disebut air murni (*Ma'u Mutlak*), air inilah yang banyak dibutuhkan oleh mahluk hidup untuk memenuhi hajatnya, dalam pandangan islam air ini juga yang absah untuk bersuci dari najis dan hadats sebagai awal kunci keabsahan peribadatan.
- b. Air bersih dan membersihkan, namun tercela untuk dipakai, dalam fiqh ini disebut air (*Musyamma*)air yang dipanaskan dibawah terik matahari dalam bejana tembaga ataupun sejenisnya)<sup>176</sup>, di kategori ini airnya suci/mensucikan namun jika digunakan berbahaya bagi kesehatan, oleh sebab itu fiqh menghukumi makruh menggunakan air tersebut somasi dari para fukhaha' sebaiknya air tersebut tidak digunakan.
- c. Air bersih (dalam artian tidak kotor) yakni air bekas atau air yang sudah dipakai untuk sesuatu, namun air kotor ini fiqh menghukumi tidak boleh dipakai sebagai alat pembersih dalam kajian fiqh tharah air ini disebut (*al'Ma'u Musta'mal*) dikategorikan air yang tidak murni karena sudah berubah rasa, bau, dan warnanya diakibatkan oleh tercampurnya dengan benda-benda kotor sehingga merubah kemurniannya, dalm hal ini limbah yang dihasilkan oleh pertambangan

<sup>176</sup>H. Moch. Anwar, *Fiqh Islam Tarjamah Matan Taqrib*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 9

- d. pasir besi yang tercampur dengan air termasuk dalam air musta'mal karena mengandung kotoran (najis) dan zat-zat berbahaya lainnya.
- e. Air kotor/najis (*ma'u mutanajjis*) dalam artian air yang tercemar oleh najis dan benda-benda yang dianggap kotor dalam ajaran hukum islam<sup>177</sup>, dalam kategori air ini ulama menghukumi tidak boleh digunakan untuk bersuci hadats maupun najis, katagori ini juga mengindikasikan limbah industri yang tercampur kedalam air yang mengandung zat berbahaya bagi kahidupan mahluk hidup ulama menghukumi air ini haram menggunakannya. Pandangan Alie Yafie menghukumi air murni,"siapapun wajib untuk menjaga, dan memelihara kemurnian air ini dari pencemaran dikarenakan kualitas air adalah hak setiap orang untuk mendapatkan air bersih, dalam pembagian air para Fukhaha' membagi air menjadi tujuh yang dapat dipergunakan untuk bersuci dari najis dan hadats daintaranya adalah:
- a. Awan yang menurunkan air dari langit yaitu air hujan (*ma'u al-sama'*). b. Air Laut yang menampung air asin, fukhaha' menyebutnya (*ma'u bahri*). c. Air sungai yang mengalirkan air tawar (*Ma'u an-Nahr*). D. Air sumur, yang biasanya berada didalam tanah yang digali oleh masyarakat dan terpancar sumber dari dalamnya disebut (*Ma'u al'Bi'ri*)

---

<sup>177</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini , *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 2003) Juz 1,19

e. Mata air yang memancarkan air (*Ma'u Allaini*)

f. Air salju (*Ma'u al'Salji*) air yang membeku

g. Air embun yaitu titik air yang jatuh dari udara pada malam hari yang biasanya ditemukan diatas dedaunan dan rerumputan.<sup>178</sup>

Dengan demikian jika limbah tambang yang mengandung zat-zat berbahaya mengalir air-air tersebut maka akan menjadi malapetaka bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Para fuqaha' menetapkan tujuh air tersebut sudah terjamin kemurniannya dan absah untuk dikonsumsi makhluk hidup dan beribadatnya, kesucian air menjadi sangat penting untuk dikemukakan karena mengingat kondisi keagamaan masyarakat Paseban adalah sebagian besar islam, dengan demikian katagori air suci bagi mereka sangatlah penting karena menentukan permasalahan masyarakat Paseban dalam hal peribadatan kepada sang Khaliqnya. Limbah tambang bukan hanya mencemari air tetapi juga asap yang ditimbulkan oleh hasil pengolahan pasir besi tersebut juga akan mencemari udara, sehingga air yang turun dari awan dan keluar dari tanah akan mengandung zat-zat berbahaya maka hukum air yang telah tercemari limbah pertambangan pasir besi adalah haram<sup>179</sup>

Ajaran Islam (Fiqh) mengatur atas pencegahan yang sangat cermat seperti aturan ketidak bolehannya membuang kotoran (kencing dan berak) kedalam tempat penampungan air yang tidak mengalir, dibawah pohon yang sedang reproduksi, dijalan raya dan lain-lain.oleh sebab itu ajaran agama

<sup>178</sup>H. Moch. Anwar, *Fiqh Islam Tarjamah Matan Taqrib*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 9

<sup>179</sup> Yafie, *Merintis*, 194

telah menyediakan tempat-tempat yang khusus untuk membuang kotoran, sesungguhnya hakikat dari segala jenis air itu bersih dan suci rahmat dari Allah yang diberikan kepada makhluknya untuk memenuhi hajatnya, namun manusialah yang mencemari air tersebut, oleh sebab itu menjaga, merawat, memelihara, dan melindungi air dari pencemaran adalah kewajiban semua orang.<sup>180</sup>

## 2. Tercemarnya Tanah

Selain mencemari air, limbah pertambangan pasir besi di Paseban juga mencemari tanah, dalam pandangan Islam Allah menyebut tanah dalam al-Qur'an *mata'* (*tempat yang memberikan kenyamanan bagi umat manusia*,) karena bumi telah menyiapkan kebutuhan bagi kita dan juga makhluk hidup lainnya kesemuanya adalah nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya.

Kejadian yang terjadi di desa paseban bumi dengan lingkungan ekosistemnya telah musnah, pohon-pohon yang tumbuh dipinggiran pasir seperti pandan berduri, bakau, dibabat habis oleh para pengeruk pasir lebih-lebih para penambang, sehingga pohon-pohon yang seharusnya sebagai penyangga dari besarnya ombak pantai paseban kini hilang hanya tersisa penyesalan yang dirasakan. Belum lagi limbah pertambangan yang dibawa air menyirami tetumbuhan, dan lahan-lahan tani masyarakat akan rusak, oleh sebab itu pencegahan atas kesetabilan ekosistem dan lingkungan Paseban menjadi suatu keharusan yang bersifat mutlak. Yaitu dengan cara

---

<sup>180</sup> Ibid., 196.

mempertimbangan kembali adanya dampak negatif positif jika adanya pertambangan pasir besi itu akan semakin dikembangkan oleh para korporasi.

### 3. Tercemarnya Udara

Limbah hasil pertambangan juga akan mencemari udara, karena asap yang dikeluarkan oleh hasil pengolahan biji besi tersebut mengandung zat-zat berbahaya yang akan menguadara, pandangan Islam al-Qur'an menyebutkan udara *jaww al-sama'* yang berarti benda yang meliputi bagian atas dari bumi, yang terdiri dari atmosfer, lapisan ozon, biosfer dan lain-lain.

Manusia lahir, hidup, dan matipun dibawah lautan udara yang disebut atmosfer yang mengelilingi diantara bagian-bagian bumi padat dan cair (tanah dan air) didalam atmosfer terkandung udara nitrogen, dan oksigen selain itu juga mengandung gas argon, helium, kripton, karbondioksida, exesenon, hidrogen, dan ozon, oksigen yang berada di atmosfer dapat menjadi sumber api sebab pembakaran sebab terjadinya pembakaran karena bercampurnya oksigen dan karbon yang terdapat pada arang, minyak, kayu atau bahan bakar lainnya<sup>181</sup>,

Sebaiknya bernafas juga termasuk proses pembakaran, jikapun oksigen mengandung zat-zat berbahaya yang dibawa oleh asap pengolahan pertambangan pasir besi dan dihirup oksigen tersebut dan masuk dalam paru-paru dan darah menyalurkan oksigen tersebut keseluruhan bagian tubuh kemudian oksigen bercampur dengan dengan karbon dalam sel-sel tubuh

---

<sup>181</sup> Ibid, 199

sehingga terjadi panas dan energi dan darah juga membawa karbondioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh saat kita bernafas, maka apa yang akan terjadi kehancuran yang merong-rong tubuh kita dengan kandungan zat berbahaya tersebut.<sup>182</sup>

Tidak heran jika kesehatan masyarakat desa Paseban Pasca adanya pertambangan tidak sebaik ketika pertambangan pasir besi tersebut belum menguasai wilayah Paseban. Dalam kehidupan manusia udara merupakan unsur utama dalam kehidupan, ketika manusia baru lahir dari rahim ibunya maka hal yang dibutuhkan pertama adalah bernafas dan menghirup udara, jikapun manusia tidak bisa bernafas dan menghirup udara inilah yang disebut kematian dari sinilah perlunya menjaga masalah kebersihan udara dari berbagai pencemaran salah satunya asap yang ditimbulkan oleh industri pertambangan pasir besi. Jika tidak demikian maka akan membawa dampak yang lebih buruk lagi atau bahkan akan membahayakan nyawa masyarakat Desa Paseban, jika problema pertambangan tersebut tidak segera dicarikan solusi alternatif yang terbaik.

#### **4. Solusi Permasalahan Pertambangan Pasir besi Desan Paseban.**

Dalam perihal persoalan-persoalan lingkungan seperti halnya yang terjadi di Paseban pada saat ini, Ali Yafie dalam pemikirannya, menawarkan sebuah solusi yang disebut dengan PINTU DARURAT, yaitu;

---

<sup>182</sup>Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam, Siyash Amaliyah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2009), 96

a). Kesadaran Masyarakat

Kajian kali ini yang perlu dijadikan PR utama adalah bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat di sekitar kita bahwa memang kita diberi keharusan untuk hidup dan mensejahterakan diri, tetapi di dalam Al-Qur'an juga banyak ayat yang melarang untuk berlebihan dan menyia-nyaikan sesuatu. Padahal ini yang terjadi. Orang memanen secara berlebihan tanpa diimbangi dengan upaya meneliti kembali sumber itu.<sup>183</sup> persoalan lingkungan yang begitu pelik, tidak akan terlepas dari masing-masing individu yang berada di wilayah tersebut.

Banyak fenomena yang dapat dibaca dari masyarakat, yaitu berupa lambatnya reaksi masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang parah, padahal yang sesungguhnya mereka mengetahui adanya persoalan yang gawat tersebut akan menimbulkan dampak yang gawat pula. Hal ini didukung dengan perilaku mereka yang masih banyak menyimpang dari larangan-larangan yang telah terregulasi yang tujuannya adalah tidak lain untuk kelestarian hidup dan lingkungan. Seperti contoh adanya larangan penggunaan gas dan bensin yang berlebihan, larangan bagi setiap limbah pabrik atau perusahaan dibuang secara liar tanpa adanya penyaringan, larangan terhadap pemakaian zat-zat kimia tertentu, larangan adanya pemburuan liar terhadap hewan-hewan tertentu yang terancam punah, pengeboman laut dan lain sebagainya.

---

<sup>183</sup>*Fiqh Lingkungan (fiqh al-Bi'ah)*, laporan Indonesia Forest and Media campaign (INFORM) hasil pertemuan *menggagas fiqh Lingkungan* oleh Ulama pesantren Lido Sukabumi 12 Mei 2004

Adapun adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Paseban terlebih dari kubu pro tambang, dengan cara mengeruk pasir pantai yang berlebihan, dan ikut serta dalam pendudukan pertambangan yang dilakukan oleh PT ADS, tidak lain dapat dikatakan jika kesadaran masyarakat Paseban akan kelestarian lingkungannya masih tergolong rendah, meskipun tidak menafi'kan masih banyak pula masyarakat Paseban yang sangat menjaga kelestarian lingkungannya.

Mereka ( yang pro tambang) menganggap bahwa alam semata-mata sebagai objek yang harus ditaklukkan dan dikuasai untuk kepentingan diri sendiri. Dengan itu, kesadaran masyarakat sangatlah perlu ditanamkan dalam rangka menghadapi problema lingkungan, baik yang sedang terjadi, maupunantisipasi ke depannya dalam melawan problematika lingkungan yang akan terjadi.

#### b). Kebijakan Pemerintah

Pemerintah sendiri pda dasarnya telah menunjukkan adanya kemauan dan kehendak untuk menyiasati pembangunan agar lebih berorientasi kepada pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah telah merumuskan arah dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup sudah di rumuskan pula, pemerintahpun pula telah membuat lembaga husus, kementrian Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mengurusipersoalan-persoalan lingkungan hidup. Tetapi itu semua belum memadai, sebab ternyata berbagai kebijakan, Undang-undang, dan lembaga-

lembaga yang berwenang tersebut dapat disiasati oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik yang menyebabkan lembaga-lembaga yang berwenang tidak berdaya sama sekali. Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2015-2025 target tahun 2013 perekonomian Indonesia haruslah mampu bersaing dengan negara lain dengan melimpahnya SDA Indonesia target Indonesia setidaknya sebagian sudah harus diproses secara lokal (UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)Ditujukan untuk mendorong berkembangnya industri hilir<sup>184</sup>sedangkan sekarang Indonesia sudah masuk tahun 2017, proyeksi besar-besaran atas eksploitasi SDA akan semakin besar. Karena itu tidak heran jika eksploitasi terhadap sumberdaya alam terus menerus terjadi. Sebagaimana yang terjadi di paseban, adanya pertambangan pasir besi yang mengakibatkan rusaknya lingkungan. Demikian disebabkan karena ketidakbijaksanaan pemerintahan Jember dalam pengelolaan pertambangan. Hal ini dibuktikan adanya perijinan pertambangan yang dilakukan oleh PT ADS terkesan tidak transparan. Sehingga terlihat begitu mendadak PT ADS dalam melakukan sosialisasi akan dilakukannya pertambangan di desa Paseban. Padahal di RTRW Jember Di pasal 31 huruf E, dan angka 18, pasal 36, pasal 37 PERDA RTRW No 1 tahun 2015 kabupaten Jember menerangkan bahwa

Desa

---

<sup>184</sup>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2015-2025*, cetakan pertama( Jakarta:2011), 18

Paseban Kecamatan Kencong termasuk kawasan yang rawan bencana tsunami skaligus jalur evakuasi bencana tsunami, kawasan perlindungan stempat, sependan pantai, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar alam hal ini termasuk kawasan mitigasi bencana<sup>185</sup>. Yang seharusnya kawasan yang rawan benca haruslah dilindungi sebagaimana tujuannya yaitu:

- 1) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana,.
- 2) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sebagi man aturan yang melanggar haruslah diberi sangsi yang tegas, <sup>186</sup>
- 3) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- 4) Menghargai budaya lokal.
- 5) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
- 6) Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.
- 7) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>187</sup>

Dengan adanya pertambangan pasir besi seharusnya telah melauai tahap pertimbangan yang panjang, mengingat adanya damapk yang akan ditimbulkan ketika sudah ada pertambangan pasir besi. Namun pada

<sup>185</sup>PERDA RTRW No 5 tahun 2012 JATIM, Pasal 1, ayat 42” Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”.

<sup>186</sup> KUHP pasal 55

<sup>187</sup> UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pasal 4

faktanya PT ADS, begitu mudah dalam tahap perizinannya, sehingga adanya penolakan keras masyarakat terhadap pertambangan pasir besi ini tidak dapat dipersalahkan adanya.

Padahal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim global. Beberapa indikator perubahan iklim yang berdampak signifikan terhadap berlangsungnya kehidupan manusia adalah: kenaikan permukaan air laut, kenaikan temperatur udara, perubahan curah hujan, dan frekuensi perubahan iklim yang ekstrem. Demikian pula, pengaruh kombinasi peningkatan suhu rata-rata wilayah, tingkat presipitasi wilayah, intensitas kemarau/banjir, dan akses ke air bersih, menjadi tantangan bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia<sup>188</sup>

#### c). Membangun Kesadaran Baru : Pendekatan Masalah

penelusuran terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup pada akhirnya membawa kesimpulan bahwa semua itu bersumber dari kerangka pandang manusia terhadap alam, yang dilandasi oleh nilai-nilai dan ditata dalam norma-norma tertentu. Dalam kerangka pandang ini, manusia ditempatkan sebagai penguasa mutlak atas alam. karena itu, manusia kemudian menaklukkan alam. Manusia berlaku sewenang-wenang, melakukan eksploitasi terhadap alam dan segala isinya. Kerangka pandang itu yang kemudian mengakibatkan keseimbangan lingkungan hidup terganggu, yang juga mengancam kelangsungan hidup manusia sendiri.

---

<sup>188</sup> MP3EI, 20

Jika kita masih berkeinginan untuk menjaga dan menyelamatkan kelangsungan hidup bumi ini dan manusia sendiri, maka cara pandang seperti itu perlu dirubah. Perlu ada upaya sistematis untuk membangun kesadaran baru tentang lingkungan hidup, mengubah kerangka pandangan yang akan berimplikasi terhadap perlakuan kita pada alam. Alam adalah bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup. Alam bersama isinya (air, tanah, tumbuhan, dan lain-lain) semuanya senantiasa bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri-sendiri. Semuanya, bersama manusia mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Kerangka pandang ini menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, sebagai salah satu unsur yang menjaga keseimbangan alam. Dan itulah *khalifah* yang dimaksudkan dalam al-Qur'an.

Tentunya tidak mudah mengubah cara pandang yang sedemikian itu, dikarenakan kebanyakan diantara masyarakat sudah terperangkap dalam kerangka pandang kapitalis modern, yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dan alam sebagai objek untuk di eksploitasi secara besar-besaran. Oleh karena itu dalam rangka melepaskan perangkap kapitalisme modern dalam pemikiran Ali Yavie ditawarkanlah sebuah pendekatan yang disebut sebagai pendekatan *masalah*. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya integratif dalam membangun moral atau etika yang berwawasan lingkungan. Secara sederhana strateginya diformulasikan sebagai berikut:

1. Merumuskan persoalan lingkungan hidup di Indonesia. dalam perumusan ini norma-norma fiqh atau nilai-nilai dan norma-norma keagamaan yang berkembang di Indonesia dapat dijadikan sebagai landasan berpijak.
2. Rumusan-rumusan tersebut dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah digariskan negara.
3. Berdasarkan itu kemudian dicoba membangun kesadaran baru lingkungan hidup. upaya ini bisa saja dikembangkan dan disebar luaskan dalam proses penyadaran melalui sekolah maupun pesanten, lembaga-lembaga sosial formal maupun non formal, dan media masa dan sebagainya.
4. Upaya-upaya ini tentu saja membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Pemerintah hendaknya lebih konsisten dalam menyikapi persoalan-persoalan lingkungan hidup mengoprasionalkan dalam sisten pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang didukung dengan penguatan moran etik lingkungan hidup. Hal tersebut dapat terwujud jika pemerintah mempunyai *polical will* dan secara sadar mengubah cara pandangnya.

IAIN JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Metode pendekatan fikih lingkungan K.H Ali Yafie secara garis besar adalah menggunakan pendekatan masalah yang menghasilkan konsep pemeliharaan lingkungan hidup sebagai bagian dari *kulliyat al-khams*, sehingga menurut peneliti, dengan K.H Ali Yafie menambahkan konsep pemeliharaan lingkungan di dalam *kulliyat al-khams*, maka menjadi *kulliyat al-sittah* yaitu; Hifds al-nafs, hifds al-nasb, hifds al-maal, hifds al-aql, hifds al-dien, dan hifds al-bi'ah. Adapun Prinsip dasar pemeliharaan lingkungan hidup dalam pemikiran K.H Ali Yafie antara lain;(a) perlindungan jiwa raga adalah kewajiban utama.(b)kehidupan dunia adalah bekal kehidupan akhirat.(c) produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia.(d) keselarasan dan keseimbangan ekosistem mutlak ditegakkan.(e)Semua makhluk adalah mulia.(f) manusia adalah khalifah di muka bumi. Selain itu dalam pemikirannya tentang lingkungan hidup K.H Ali Yafie juga membahas tentang Air, tanah dan udara dalam prespektif fikih. Dan beliau juga mengatakan bahwa Hukum pemeliharaan lingkungan hidup adalah fardu kifayah.
2. Adapun mengenai pertambangan pasir besi Di desa Paseban Kecamatan kencong Kabupaten Jember dalam pemanfaatannya tidaklah adil dan seimbang, eksploitasi besar-besaran membuat pesisir pantai paseban

terkikias sehingga gelombang air laut mudah masuk kepemukiman warga dan juga merusak lahan pertanian masyarakat, apalagi dengan adanya pertambangan pasir besi yang di lancarkan oleh PT AGTIKA DWI SEJAHTERA, maka dampak-nampak negatif akan lebih tersakan dari efek limbah hasil pengolahan biji besi tersebut, gejala limbah tersebut akan mencemari ke dalam air, tanah, udara, ekologi dan lain-lain. Sehingga adanya konflik pertambangan di Paseban berkelanjutan dan tak berujung. Dengan adanya faktor baik internal maupun eksternal yang mendukung semakin hebatnya konflik pertambangan di Paseban. Dan hal ini menyebabkan masyarakat setempat terpecah menjadi dua kubu, yang menjadikan kondisi kerukunannya tidak harmonis seperti sedia kala.

3. Dalam analisis fikih lingkungan K.H Ali Yafie terhadap problematika pertambangan pasir besi di Paseban, beliau memaparkan beberapa alternatif yang berupa solusi atas persoalan pertambangan tersebut adalah. *Pertama*, Merumuskan persoalan lingkungan hidup di Indonesia. *Kedua*, Rumusan-rumusan tersebut dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah digariskan negara, *ketiga*, Berdasarkan itu kemudian dicoba membangun kesadaran baru lingkungan hidup. upaya ini bisa saja dikembangkan dan disebar luaskan dalam proses penyadaran melalui sekolah maupun pesanten, lembaga-lembaga sosial formal maupun non formal, dan media masa dan sebagainya. *Keempat*, Upaya-upaya ini tentu saja membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama pemerintah.

## B. Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah, agar lebih tegas dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, sebagai contoh tentang undang-undang Minerba (UU MINERBA) Yang di dalamnya mengatur tentang izin pertambangan. Dan regulasi-regulasi lain yang berkaitan tentang pertambangan khususnya Perda RTRW No 1 Tahun 2015 pasal 47 RTRW kab Jembe yang berbunyi” *Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana yang dimaksud, yaitu Kecamatan Silo, Tempurejo, Wuluhan, Puger, Gumukmas, Kencong, Mayang, Mumbulsari, Ledokombo, dan Jenggawah*”<sup>1</sup> dan desa paseban termasuk Kecamatan Kencong masuk dalam kriteria kawasan potensi tambang pasal, dan bab tersebut haruslah di amandemen, agar tidak ada pro kontra dikalangan masyarakat khususnya Jember sendiri, dan sebagai tindakan prefentif dalam hal regulasi untuk mencegah para korporasi bermain perijinan dikalangan pejabat yang berwenang.
2. Bagi legislatif, membuat dan mengesahkan regulasi yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola, mengawasi, melestarikan lingkungan, sebagaimana Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia pasal 33 ayat 3. Sehingga tidak ada tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih-lebih ditataran pemerintah desa.

---

<sup>1</sup> PERDA RTRW Jember No 1 tahun 2015, pasal 47

3. Bagi akademisi dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup hendaknya tidak hanya berdebat dan berhenti pada hasil diskusi saja tapi diharapkan dapat disosialisasikan, menyadarkan dan mendampingi masyarakat luas agar masyarakat tidak putus.
4. Bagi para aktifis lingkungan dalam pengadvokasian agar lebih ditarik pada garis massa yakni penguatan basis karena meskipun sebuah perijinan dalam pertambangan telah legal jika masyarakat tidak menghendaki maka tidak akan pernah terjadi.
5. Bagi tokoh masyarakat: lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan fiqh lingkungan hidup, karena memperjuangkan lingkungan (pertambangan) dengan menggunakan pendekatan agama (Fiqh Islam), masyarakat lebih mudah untuk memahami dan mengintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari.



## **BIODATA PENULIS**

Nama : Abdul Hamid

TTL : Jember, 13 Februari 1993

Alamat : Karetan-Grenden-Puger-Jember

### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN GRENDEN 6
2. SMP NEGERI I PUGER
3. SMA Plus Bustanul Ulum Mlokorejo Puger

### **Riwayat Organisasi**

1. OSIS
2. HMPS
3. SEMA F
4. IPNU
5. FNKSDA
6. PMII



**ANALISIS FIKIH LINGKUNGAN K.H ALI YAFIE  
TERHADAP KASUS PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA  
PASEBAN KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah



Oleh:

**Abdul Hamid**  
NIM: 083131047

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2017**

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	14
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	61
B. Penentuan Informan .....	61
C. Sumber Data.....	63
D. Teknik Pengumpulan Data.....	65
E. Teknik Analisa Data.....	67

F. Keabsahan Data.....	70
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	71
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA .....	73
A. Metodologi Pendekatan Fikih Lingkungan K.H Ali Yafie .....	73
1. Biografi Singkat K.H Ali Yafie .....	73
2. Karya-Karyanya .....	74
3. Kerangka Pemikiran Fiqh Lingkungan KH Ali Yafie .....	75
B. Problematika Pertambangan Pasir Besi Di Paseban .....	95
1. Sejarah Historis Desa Paseban .....	95
2. Diskripsi Desa Paseban .....	97
3. Sejarah Konflik Pertambangan Pasir Besi di Paseban .....	104
4. Pihak-Pihak yang Terkait Konflik Pertambangan Pasir Besi di Paseban.....	107
5. Tindakan Pemerintah dan Masyarakat terhadap Pertambangan Pasir Besi.....	117
6. Akibat Adanya Pertambangan Pasir Besi Di Paseban .....	121
C. Analisis Fiqh Lingkungan Hidup K.H Ali Yafie Terhadap Kasus Pertambangan Pasir Besi Di Desa Paseban.....	122
1. Masalah Pengerukan Pasir Besi Di Paseban .....	122
2. Permasalahan Pertambangan dan Pemerintah Terhadap Regulasi Setempat.....	125
3. Dampak Pertambangan Pasir Besi di Paseban .....	144
4. Solusi Permasalahan Pasir Besi di Paseban .....	152
a. Kesadaran Masyarakat .....	153
b. Kebijaksanaan Pemerintah .....	154
c. Membangun Kesadaran Baru : Pendekatan Maslahah	157
BAB V PENUTUP.....	160
A. Kesimpulan .....	160
B. Rekomendasi .....	162

DAFTAR PUSTAKA ..... 164  
PERNYATAAN KEASLIAN  
LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an

Hadits

### 2. Buku

Ahmad, Santoso Mas. 1999. *Demokratisasi pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bandung:ICEL.

Arizona, Yance. 20014. *Kontitusionalisme Agraria*. Yogyakarta:STPN Press.

Abdullah. 2014. *Teologi Bahari, Etika dan hukum Islam Dalam Pembangunan Negara Maritim Nusantara*. Jember: Stain Jember Press.

Assidddyqy, Hasby. 1967. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta:CV Mulia.

Afkar,Tanwirul. 2000. *Pertautan fiqh dengan Kekuasaan*. Yogyakarta:LKIS.

Audah, Jaser. Abdelmonim, Ali. 2013. *Al-Maqosid Untuk Pemula, Terjemahan*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kali Jaga.

Daud, Silalahi, M. 2014. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Halim, Abdul. 2005. *Politik Hukum Islam Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.

Ishaq. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kristanto, Philip. 2004. *Ekologi Industri*. Yogyakarta:Andi Ofset.

Pujiono. 2011. *Hukum Islam dan Dinamika perkembangan di Masyarakat*. Stain :Jember Press.

Rahmadi, Takdir. 2014. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Shimogaki, Kazuo. 2012. *Kiri Islam*. Yogyakarta:Lkis.

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Khalaf, Abdul. *Ilmu Usul Fiqh*. Singapura:al-Haramain.

Yasid, Abu. 2005. *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kotemporer*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

-----, 2007. *Nalar dan Wahyu Interrelasi dalam proses pembentukan Syaria'at*. Jakarta:Airlangga.

Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Amanah.

### **3. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun1945

Undang-Undang No 4 Tahun 2009. *Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*.

Undang-Undang No.32 tahun 2009. *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

UU Nomor 24 Tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana*

Undang-Undang nomor 27 tahun 2007. *tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil* yang di ubah dengan UU No 1 tahun 2014

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Daerah No 5 tahun 2012. *Tentang Rancangan Tata Ruang Tata Wilayah Jawa Timur* tahun 2011-2031

Peraturan Daerah No 1 tahun 2015. *Tentang Rancangan tata ruang tata wilayah Jember* tahun 2015-2035

#### **4. Artikel, jurnal dan Makalah**

Artikel oleh Ellinda Noviana, *Study Kasus Kabupaten Kaur, Kecamatan Maje, Pasir besi*, Filed under: SDA & LH — Urip Santoso @ 12:59 am.

H.j Kartini. 2013. Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi”, dari Jurnnal *Ad-Daulah*. 2. Juni

Makalah, Konferensi Nasional Ekonomi Indonesia, Putara ketiga :Meggagas Format Grend Strategi Ekonomi Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Desember 2003 di makasar, Sulawesi Selatan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Masterplen Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2015-2025*. cetakan pertama 2011

*Fiqih Lingkungan (fiqh al-Bi'ah)*, laporan Indonesia Forest and Media campaign (INFORM) hasil pertemuan *meggagas fiqih Lingkungan* oleh Ulama pesantren Lido Sukabumi 12 Mei 2004

#### **5. Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Ali\\_Yafie](https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Yafie)

[http://rhadenfatul.blogspot.co.id/2012/11/2-pertambangan-pasir besi\\_29.html](http://rhadenfatul.blogspot.co.id/2012/11/2-pertambangan-pasir_besi_29.html).




## DOKUMENTASI PENELITIAN





1.1 kondisi pertanian Paseban Pasca Pertambangan Pasir Besi






1.2 surat pernyataan sikap penolakan masyarakat Paseban terhadap tambang pasir besi





1.3 Peta Desa Paseban dan RTRW Jember



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan *taufik, hidayah, dan maunahnah*-Nya, sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi. Shalawat beserta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harap-harapkan syafaat-Nya di *yaumul qiyamah* berkat *wasilah* para *Anbiya' tabi'tabi'in* sampai *keulamailalamin* dapat memahami atas *addinu al-Haq Islam Rahmatil lil'amin*

Skripsi yang sudah selesai dengan judul **“ANALISIS FIQH LINGKUNGAN K.H ALI YAFIE TERHADAP KASUS PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA PASEBAN KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER”** ini hasil upaya dan daya pemikiran untuk menggali dan memperdalam khazanah keilmuan, meskipun dalam penulisan, pembahasan, jauh dari kata sempurna oleh sebab itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran untuk memperbaiki karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini.

Atas selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih salam ta'dziman kepada:

1. Prof. Dr .H. Babun Soeharto, SE.,MM., Selakuk Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. H. Nur Shalihin, S.Ag.,MM.selaku Wakil Rektor I
3. Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

4. Muhaimin SHI, M.HI. selaku kepala Jurusan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
5. Inayatul Anisah selaku kaprodi prodi al-Ahwal Assyahsiyyah (AS)
6. Ibunda tercinta St Rahmah dan Ayahanda Sanusi yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan penulis sehingga penulis mampu sampai jenjang S1
7. Alm. Kh. Abdullah Yaqin Dan Nyai H. Hamidah Irsyad selaku pendiri pondok pesantren BUSTANUL ULUM Mlokorejo Kec. Puger Kab Jember dan dilanjutkan putranya KH Syamsul Arifin dan KH Abdull Halim selaku pengasuh mohon Ridha barokah manfaat ilmunya.
8. Alm.Para Masayikh SIDOGIRI Kraton Pasuruan dan kepada KH Nawawi (pengasuh pesantren) mohon ridha, barokah manfaat ilmunya, dan bangga menjadi salah satu santri SIDOGIRI dan BUSTANUL ULUM
9. Seluruh mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Khususnya sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah

Akhirnya, penulis hanya mampu sambung do'a semoga karya yang sederhana ini mampu bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya Jurusan Hukum Islam prodi *al-Ahwal Assyahsiyyah* (AS), dan berguna bagi agama, Nusa , dan bangsa.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Abdul Hamid  
NIM : 083 131 047  
Jurusan/program Studi : Syariat/Ahwal Al-Syakhsyiyah  
Tempat tanggal lahir : Jember, 13 Februari 1993  
Institusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Fikih Lingkungan K.H Ali Yafie Terhadap Kasus Pertambangan Pasir Besi Di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember" ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 22 Maret 2017

Saya yang menyatakan



Abdul Hamid

NIM. 083 121 047

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Fokus masalah
Analisis Fiqh Lingkungan K.HAli Yafie Terhadap Kasus Pertambangan Pasir Besi diDesa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember	1. pertambangan pasir besi  2. Fiqh lingkungan hidup	1. pertambangan pasir besi di paseban kecamatan kencong kab Jember  2. fiqh lingkungan Kh Ali Yavie	a. Peraturan tentang pertambangan pasir besi b. Regulasi pertambangan yang diterapkan di kabupaten jember c. Kondisi pertambangan pasir besi di paseban d. Dampak positif tambang pasir besi e. Dampak negatif tambang pasir besi f. reaksi masyarakat paseban atas pertambangan pasir besi  a. Pengertian fiqh lingkungan b. Dasar hukum fiqh lingkungan hidup c. Prinsip-prinsip fiqh lingkungan hidup d. Biografi kh ali yavie e. Peta pemikiran KH Ali Yavie f. Peta pemikiran KH Ali Yavie terhadap lingkungan	1. Data primer : a. Desa paseban kecamatan kencong kabupaten jember b. Buku Asli Kh Ali Yavie (merintis fiqh lingkungan hidup)  2. Data sekunder a. Jurnal/buku penunjang yang berkaitan tentang fiqh lingkungan dan pertambangan	1. Pendekatan penelitian : Kualitatif 2. Jenis penelitian: Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) 3. Teknik pengumpulan data : ( <i>observasi, interfew, dan dokumentasi.</i> ) 4. Metode analisa data : a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan d. Dan juga memakai metode <i>content analysis</i>	1. Bagaimanakah peta pemikiran Kh Ali Yavie atas lingkungan? 2. Bagaimanakah problematika pertambangan pasir besi yang terjadi di desa paseban kecamatan kencong kabupaten Jember? 3. Bagaimanakah fikih lingkungan k.h Ali Yafie terhadap kasus pertambangan pasir besi di desa paseban kecamatan kencong kabupaten Jember?

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ  
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

(al-A'raf:56)

IAIN JEMBER

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	Tsa	Ts	-
ج	Jim	j	-
ح	Ha	h	-
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Dzal	dz	-
ر	ra'	r	-
ز	Zay	z	-
س	Sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	Shad	sh	-
ض	Dla	dl	-
ط	ṭa	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	zh	-
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	gh	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	,	Koma
ي	Ya'	y	-

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan focal rangkap atau diftong.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌---	<i>Fathah</i>	a	a		
◌---	<i>Kasrah</i>	i	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
◌---	<i>Dammah</i>	u	u		

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌---ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
◌---و	<i>Kasrah</i>	I	i	هَوْلَ	<i>Haula</i>

## C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis a	Contoh سَالٌ ditulis <i>Sala</i>
Fathah + Alif maksur ditulis a	Contoh يَسْعَىٰ ditulis <i>Yas 'a</i>
◌Kasrah + Ya' mati ditulis i	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majid</i>
Dammah + wawu mati ditulis u	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqulu</i>

## D. Ta' Marbutoh

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

## E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدة	Ditulis <i>'iddah</i>
-----	-----------------------

## F. Kata Sandang Alif + Lām

### 1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

## G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:


شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

#### H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--



## **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN PROBLEM**

### **TAMBANG PASIR BESI DI PASEBAN**

1. “Bagaimana kronologi konflik pertambangan pasir besi di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?”
2. “Bagaimana respon masyarakat terhadap konflik pertambangan pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?”
3. “Siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pertambangan pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?”
4. ”Apa yang menjadi faktor utama terjadinya konflik pertambangan pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?”
5. “Bagaimana dampak positif dari dan negatif dari adanya pertambangan pasir besi di desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?”

**IAIN JEMBER**

## PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah dan Rasulullah Muhammad SAW berkat-Nya Penulis bisa merampungkan karya ilmiah yang sederhana ini dan berterimakasih begitu sangat kepada semua pihak, persembahkan sikripsi yang sederhana ini teruntukkan kepada:

1. Ayahanda tercinta (SANUSI) yang telah gigih berjuang membesarkan penulis hingga sekarang mampu menyelesaikan tugas akhir diperguruan tinggi.
2. Ibunda tersayang (SITI RAHMAH) yang tak pernah putus sambungan do'a dan motivasinya teruntuk kesuksesan penulis.
3. Kakak tersayang (SITI HANIFAH) yang juga selalu menyupport penulis hingga detik ini.
4. Kakek nenek dan seluruh family besar MBAH MAD SHALEH yang juga selalu mendoakan penulis.
5. Kepada calon Permataku (NASOIKHATUL MUFIDAH ) yang telah mensupport dan menjadi semangatku disetiap *ahwal*.
6. Dan kepada keluarga besar Pondok Pesantren BUSTANUL ULUM Mlokorejo dan Pondok Pesantren SIDOGIRI Pasuruan yang telah menjadikan penulis *murabbi ruh wal jasad* untuk bermafaat bagi umat.
7. Kepada sahabat-sahabati di Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Jember yang telah menjadi wadah dalam berproses dan mengabdikan untuk masyarakat.
8. Kepada Alumni, senior PMII Komisariat IAIN Jember yang telah memberikan motivasi dan sokongannya kepada penulis dalam berproses di PMII.
9. Kepada sahabat/i Khususnya PMII Rayon Syariah sahabat Syarif Hidayatullah, Toyyiburrahman, Yanto Hasyim, Hasyim, Amirullah, Basori, Husain, Riyad, Alan, Jamil, saddam, wasik, Faik, Iskandar, amir, mila, Saiq, Rofiq, Anis, rizal, imron, sukron, meli, eny, Nabila, rosyid, Dailami, Fadloi Rahman, Sugik, Bukhori dan semua sahabat-sahabati PMII Rayon Syariah IAIN Jember yang telah bersumbangsih dalam berproses dan pengabdian.